



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliap haga*, *collocaliamaxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

- penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  52. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
  53. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
  54. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  55. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  56. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  57. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



58. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
59. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
60. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
61. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
62. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
66. Retribusi Pelayanan Jasa Barang adalah pembayaran atas pelayanan jasa barang yang merupakan fasilitas dilingkungan pelabuhan berupa kegiatan penyimpanan atau penumpukan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan) yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
68. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



69. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
74. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
75. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
76. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pajak

#### Paragraf 1

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;

- 4. jasa parkir; dan
- 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT;
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
PBB-P2  
Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.

- (2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, NJOP Tidak Kena Pajak,  
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% ( nol koma satu persen);
  - b. NJOP dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% ( nol koma satu lima persen); dan
  - c. NJOP dengan nilai lebih dari Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Paragraf 3

#### Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.



- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;

- d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak,  
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Paragraf 3

### Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

## Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
PBJT  
Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 27

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 30

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 6% (enam persen)
  - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pagelaran kesenian, musik, tari dan /atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. diskotik, kelab malam dan bar ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - c. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - d. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

### Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### Paragraf 3

#### Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

### Pasal 32

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

### Bagian Kelima

### Pajak Reklame

### Paragraf 1

#### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

### Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan / *billboard* / videotron / *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat / stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;



- h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

### Pasal 38

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keenam

#### PAT

### Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

### Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

### Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

#### Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

## Paragraf 3

### Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 44

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB  
Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;

- ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 50

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Bagian Kedelapan

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.



#### Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

#### Paragraf 3

##### Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Bagian Kesembilan

##### Opsen PKB

#### Paragraf 1

##### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 57

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

#### Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Paragraf 2

##### Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang

#### Pasal 60

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

#### Pasal 61

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

#### Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 62

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

#### Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

#### Pasal 66

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 67

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesebelas

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Belas

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 69

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Pasal 70

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

#### Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
  - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (9) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

BAB IV  
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
  - a. Puskesmas;
  - b. Puskesmas keliling;
  - c. Puskesmas pembantu;
  - d. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - e. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. BUMN;
  - c. BUMD; dan
  - d. pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dikecualikan dari Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. masyarakat yang menjadi sasaran dan memenuhi ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. anak Sekolah di Daerah yang berkunjung ke Puskesmas pada jam belajar dengan menunjukkan buku berobat dari sekolah.



Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat pengukuran penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengelolaan atau pemusnahan akhir Sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 80

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Pasal 82

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pembagian hasil retribusi pihak pemerintah daerah 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% sedangkan Pihak Ke Tiga 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Untuk pembagian hasil retribusi persentasi ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir.

## Paragraf 2

### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Retribusi Pelayanan Pasar

## Paragraf 1

### Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati Pelayanan atau menggunakan fasilitas Pasar, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Pasar merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas atau klasifikasi tempat, fasilitas di pasar, jenis pedagang dan kelas pasar yang digunakan.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

### RETRIBUSI JASA USAHA

#### Bagian Kesatu

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu penyediaan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

#### Paragraf 3

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas Tempat Pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 96

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalanyaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan Ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 117

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.



Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 120

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:
  - a. pemakaian panggung dan alat musik;
  - b. rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan;
  - c. pemakaian/pemanfaatan tanah;
  - d. penyediaan jasa laboratorium;
  - e. penyediaan jasa alat berat; dan
  - f. fasilitasi komunikasi dan informatika.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
  - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 123

- (1) Tingkat penggunaan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan jumlah

penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian panggung dan alat musik, rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan, pemakaian/pemanfaatan tanah, penyediaan jasa laboratorium, penyediaan jasa alat berat dan fasilitasi komunikasi dan informatika diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berdasarkan jenis pemanfaatan, volume dan jangka waktu serta jenis fasilitas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 124

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Bagian Kesatu

#### Retribusi PBG

### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 125

- (1) Objek Retribusi PBG yaitu penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat layak fungsi Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan

- c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 126

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 127

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

- b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 128

- (1) Besarnya Retribusi PBG dihitung berdasarkan penetapan:
  - a. lingkup item komponen retribusi ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
  - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan Bangunan Gedung baru, rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
  - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung, dan untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus:  $\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$ .

- (4) Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

- (5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Retribusi Penggunaan

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi RPTKA yaitu pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
- a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 132

- (1) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penetapan surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Perpanjangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 133

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.

## BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 136

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dari biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 137

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

### Pasal 138

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

### Pasal 139

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah, dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Kurang Bayar, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

### Pasal 140

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

### Pasal 141

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (6) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (7) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (8) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya
- (9) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (10) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (11) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (12) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (13) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (14) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. Gangguan teknis lainnya yang dinyatakan melalui keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 143

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.



- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 144

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV SANSKI ADMINISTRATIF

#### Pasal 145

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 146

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 2% (dua persen) dari besaran Pajak terutang untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Non Alam;
  - c. Bencana Sosial;
  - d. Kebakaran dan/atau;
  - e. Gangguan teknis lainnya yang dinyatakan melalui keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian wajib pajak.
- (6) Wajib pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan membuktikan keadaan kahar yang dialaminya.

### BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 147

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 148

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 149

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 150

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 151

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 150, dan Pasal 151 merupakan pendapatan negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

#### Pasal 155

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kecuali mengenai ketentuan perubahan besaran dan struktur tarifnya, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 157

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 21);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);



- h. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 16);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 2);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 15)
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 16);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 17);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 12);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 19);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 15);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 4);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 7);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 4);

- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8);
  - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 9);
  - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);
  - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 2);
  - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23);
  - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 4); dan
  - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 6),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 160

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj.BUPATI PENA JAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENA JAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENA JAM PASER UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENA JAM PASER UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/84/11/2023.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penaham Paser Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Penaham Paser Utara untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Penaham Paser Utara, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Penaham Paser Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

##### Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

##### Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10.  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.



Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dihitung berdasarkan:

(1) Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambahkan dengan biaya Kwh/Variabel yang ditagihkan kedalam rekening listrik untuk pascabayar; dan

(2) Jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Atas Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)).

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Contoh Perhitungan Besaran pokok Opsen PKB:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “jenis pedagang” adalah pedagang tetap dan pedagan musiman.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus Parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung  
$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus:  $\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$

Keterangan :

If : indeks fungsi

bp : bobot parameter

Ip : indeks parameter

Fm : faktor kepemilikan

Ayat (4)  
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung  
$$\text{PBG Prasarana BG} = \text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Ayat (5)  
Contoh perhitungan Retribusi PBG serta Sarana dan Prasarana:

A. Kasus hunian perumahan baru tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai

Kepemilikan : pribadi

Prasarana : Pagar 38 m  
SHSTBGN Sederhana : Rp5.620.000,00  
Indeks Lokalitas : 0,35%

| Fungsi                                                                                                                                                                                                               | Indeks Fungsi | bpxIp                                                                                                    | Klasifikasi dan Parameter                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumah Tinggal                                                                                                                                                                                                        | 0,15          | $0,3 \times 1 = 0,3$<br>$0,20 \times 2,00 = 0,40$<br>$0,50 \times 1,00 = 0,50$<br>$\Sigma(bpxIp)$<br>1,2 | Kompleksitas : sederhana<br>Permanensi : Permanen<br>Ketinggian : 1 lantai<br>Kepemilikan : perorangan |
| Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1<br>Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$                                                                                                                  |               |                                                                                                          |                                                                                                        |
| Prasarana Bangunan Gedung:<br>Jenis Prasarana = Pagar<br>Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) = 1 (Bangunan Baru)<br>Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) = 1 (Bangunan Baru)<br>Harga Satuan Retribusi = Rp1000/m |               |                                                                                                          |                                                                                                        |

Cara perhitungan nilai

1. Retribusi PBG Bangunan

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi  
PBGSHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
(Ibg)  
:  $36 \times (0,35\% \times \text{Rp}5.620.000,00) \times 0,18 \times 1$   
: Rp127.461,00

2. Retribusi PBG Prasarana Bangunan

: Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks  
BG Terbangun (Ibg) x Hspbg  
:  $38 \times 1 \times 1 \times 1000$   
: Rp38.000,00

Nilai Retribusi = Retribusi PBG Bangunan + Retribusi Prasarana  
Bangunan  
= Rp127.461,00 + Rp38.000,00  
= Rp165.461,00

B. Kasus gedung restoran baru

Data Bangunan  
Fungsi : Usaha  
Luas Bangunan (LLt) : 500 m<sup>2</sup>



Ketinggian : 3 lantai  
Kepemilikan : pribadi  
SHST BGN Sederhana : Rp5.620.000,00  
Indeks Lokalitas : 0,25 %.

| Fungsi                                                                                               | Indeks Fungsi | bpxIp                                                    |                                         | Klasifikasi dan Parameter                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usaha (non UMKM)                                                                                     | 0,7           | 0,3 x 2<br>0,20 x 2,00<br>0,50 x 1,12<br>$\Sigma(bpxIp)$ | $= 0,6$<br>$= 0,40$<br>$= 0,56$<br>1,56 | Kompleksitas : tidak sederhana<br>Permanensi : Permanen<br>Ketinggian : 3 lantai<br>Kepemilikan : perorangan |
| Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1<br>Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$ |               |                                                          |                                         |                                                                                                              |

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:  
: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
:  $500 \times (0,25\% \times \text{Rp}5.620.000,00) \times 1,092 \times 1$   
: Rp7.671.300,00

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing” adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "Surat Setoran Pajak Daerah" adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar" adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Yang dimaksud dengan "Surat Keputusan Keberatan" adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 43.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan  
Pelayanan Pengobatan Umum

| No. | Jenis Pelayanan                                                                                                    | Komponen Jasa  |             | Tarif (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
|     |                                                                                                                    | Jasa Pelayanan | Jasa Sarana |            |
| 1   | Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi                                        | 5.600,00       | 22.400,00   | 28.000,00  |
| 2   | Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi                                        | 5.600,00       | 22.400,00   | 28.000,00  |
| 3   | Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu, Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya                               | 4.000,00       | 16.000,00   | 20.000,00  |
| 4   | Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis                                                                        | 15.000,00      | 60.000,00   | 75.000,00  |
| 5   | Konsultasi Ahli ( Psikolog)                                                                                        | 15.000,00      | 60.000,00   | 75.000,00  |
| 6   | Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)                                     | 10.000,00      | 40.000,00   | 50.000,00  |
| 7   | Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan                                  | 7.000,00       | 28.000,00   | 35.000,00  |
| 8   | Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan | 7.000,00       | 28.000,00   | 35.000,00  |
| 9   | Pelayanan Fisioterapi:                                                                                             |                |             |            |
|     | a. Kecil                                                                                                           | 8.000,00       | 32.000,00   | 40.000,00  |
|     | b. Sedang                                                                                                          | 14.000,00      | 56.000,00   | 70.000,00  |
|     | c. Besar                                                                                                           | 20.000,00      | 80.000,00   | 100.000,00 |
| 10  | Konseling Kesling (Sanitarian)                                                                                     | 4.000,00       | 16.000,00   | 20.000,00  |
| 11  | Konsultasi/Konseling Gizi                                                                                          | 4.000,00       | 16.000,00   | 20.000,00  |
| 12  | Pelayanan Akupresur                                                                                                | 10.000,00      | 40.000,00   | 50.000,00  |

Keterangan : rincian pelayanan fisioterapi meliputi:

- a. Tindakan Kecil:
  - 1. UV (Ultraviolet);
  - 2. IRR (Infra red radiation);
  - 3. Icing; dan
  - 4. Exercise sederhana;
- b. Tindakan Sedang:
  - 1. Pelayanan/tindakan dengan dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
  - 2. Taping/Straping;
  - 3. Edukasi, sensory retraining; dan
  - 4. Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia;
- c. Tindakan Besar:
  - 1. Paket senam;
  - 2. Pelayanan/tindakan lebih dari dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
  - 3. Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat, seperti : SWD (Short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervico-Lumbal, Nebulizer, Interferential Current, SWT (Shockwave Therapy), S.S.P (Stainless steel spike point), ERAW;
  - 4. Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium; dan
  - 5. Oral motor exercise, audio visual, deteksi dini.

2. Pelayanan Kesehatan Di Unit Gawat Darurat

| No. | Jenis Pelayanan                   | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                   | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum | 13.500,00           | 31.500,00        | 45.000,00  |
| 2   | Pelayanan Observasi < 6 Jam       | 10.500,00           | 24.500,00        | 35.000,00  |

3. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

| No. | Jenis Pelayanan                                                | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                                | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Pemeriksaan gigi pasien lama                                   | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
| 2   | Pemeriksaan gigi pasien baru                                   | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 3   | Pembersihan Karang gigi                                        | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
| 4   | Tumpatan GIC 1 permukaan                                       | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 5   | Tumpatan GIC 2 permukaan                                       | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
| 6   | Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan                            | 60.000              | 120.000          | 180.000    |
| 7   | Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)             | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
| 8   | Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/ 2 permukaan)            | 60.000              | 120.000          | 180.000    |
| 9   | Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/ lebih dari 2 permukaan)  | 75.000              | 175.000          | 250.000    |
| 10  | Perawatan Pulp Capping                                         | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 11  | Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)                        | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 12  | Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)                   | 13.500              | 31.500           | 45.000     |
| 13  | Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)                     | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 14  | Trepanasi gigi                                                 | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
| 15  | Pengambilan Tumpatan (Up Filling)                              | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 16  | Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus                              | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 17  | Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi                | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 18  | Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject                        | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 19  | Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable                 | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 20  | Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable dengan penyulit | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
| 21  | Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject                         | 36.000              | 84.000           | 120.000    |
| 22  | Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit         | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
| 23  | Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket                    | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 24  | Operkulektomi                                                  | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 25  | Operasi Gigi                                                   | 90.000              | 210.000          | 300.000    |
| 26  | Heacting Oral                                                  | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 27  | Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up)                              | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 28  | Alveolectomy / Regio                                           | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 29  | Reposisi Mandibula                                             | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 30  | Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)                         | 45.000              | 105.000          | 150.000    |



4. Pelayanan KIA Dan KB

| No. | Jenis Pelayanan                                                | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                                | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)                        | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 2   | Pelayanan Kesehatan Ibu :                                      |                     |                  |            |
|     | a. Kesehatan pranikah (konseling)                              | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
|     | b. Pelayanan Ibu Nifas                                         | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
|     | c. Fiksasi PAP Smear                                           | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
|     | d. Senam Nifas                                                 | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
|     | e. Senam Ibu Hamil                                             | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
|     | f. Pijat Oksitosin                                             | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
|     | g. Yoga Masa kehamilan                                         | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
|     | h. Pemeriksaan IVA ( <i>Inspection VisualAsamasetat test</i> ) | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 3   | Pijat Bayi                                                     | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 4   | Pelayanan KB                                                   |                     |                  |            |
|     | a. Konsultasi Reproduksi                                       | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
|     | b. Suntik KB                                                   | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
|     | c. Pelayanan KB pil                                            | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
|     | d. Pelayanan KB Kondom                                         | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
|     | e. Pemasangan Susuk / Implant                                  | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
|     | f. Pencabutan Susuk / Implant                                  | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
|     | g. Pemasangan IUD                                              | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
|     | h. Pencabutan IUD                                              | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
|     | i. Kontrol IUD                                                 | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
|     | j. Tindik Telinga                                              | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
|     | k. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB                  | 6.000               | 14.000           | 20.000     |

Keterangan : Untuk Tindakan Pemasangan Implant/Iud Tidak Termasuk Bahan

5. Pelayanan Tindakan Medik

| No. | Jenis Pelayanan                         | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                         | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Rawat Luka                              |                     |                  |            |
|     | a. Rawat Luka Ringan                    | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
|     | b. Rawat Luka Besar                     | 16.500              | 38.500           | 55.000     |
|     | c. Rawat luka combutio <30%             | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
|     | d. Rawat Luka ganggren kecil            | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
|     | e. Rawat Luka ganggren besar            | 24.000              | 56.000           | 80.000     |
| 2   | Hecting (jahit luka)                    |                     |                  |            |
|     | a. Hecting 1-5 simpul                   | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
|     | b. Hecting > 5 simpul (per simpul)      | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
|     | c. Angkat jahitan                       | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 3   | Sirkumsisi                              | 150.000             | 350.000          | 500.000    |
| 4   | Ekstraksi kuku                          | 18.000              | 42.000           | 60.000     |
| 5   | Ekstraksi clavus                        | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 6   | Ekstraksi corpus alienum non operatif   | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 7   | Ekstraksi corpus alienum mata           | 18.000              | 42.000           | 60.000     |
| 8   | Ekstraksi corpus alienum telinga        | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 9   | Extraksi corpus alienum operatif/insisi | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 10  | Extirpasi Lipoma                        | 60.000              | 120.000          | 180.000    |
| 11  | Ekstraksi serumen                       | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 12  | Incisi abses Kecil                      | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 13  | Incisi abses Besar                      | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 14  | Eksisi atheroma                         | 60.000              | 120.000          | 180.000    |

| No. | Jenis Pelayanan                                 | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                 | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 15  | Injeksi keloid                                  | 51.000              | 119.000          | 170.000    |
| 16  | Pasang Kateter                                  | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 17  | Lepas Kateter                                   | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 18  | Pasang infus                                    | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 19  | Lepas Infus                                     | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 20  | Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)             | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 21  | Spooling                                        | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 22  | Tampon epistaxis ringan                         | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 23  | Tampon epistaxis sedang                         | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
| 24  | Refraksi mata                                   | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 25  | Memasukkan Obat lewat Dubur                     | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
| 26  | Visum et repertum                               | 45.000              | 105.000          | 150.000    |
| 27  | Cross insisi                                    | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 28  | Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama ( $\leq 5$ Lpm) | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
| 29  | Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama ( $> 5$ Lpm)    | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 30  | Pemakaian tambahan Oksigen per jam ( $< 5$ Lpm) | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 31  | Pemakaian tambahan Oksigen per jam ( $> 5$ Lpm) | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 32  | Nebulasi per pemakaian                          | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 33  | Penanganan Kejang                               | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 34  | Pemberian nutrisi via NGT/OGT                   | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 35  | Ekstraksi Benda asing pada THT per tindakan     | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 36  | Pemasangan NGT/OGT per tindakan                 | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 37  | Injeksi (IV, IM, SC)                            | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 38  | Vaksinasi ABU @Vial                             | 279.000             | 651.000          | 930.000    |
| 39  | Vaksin Rabies @ vial                            | 99.000              | 231.000          | 330.000    |
| 40  | Vaksin HPV (per paket)                          | 750.000             | 1.750.000        | 2.500.000  |
| 41  | Vaksin Meningitis                               | 114.000             | 266.000          | 380.000    |

## 6. Pelayanan Rawat Inap Dan Persalinan

### Pelayanan Rawat Inap

| No. | Jenis Pelayanan                                                            | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                                            | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Akomodasi Rawat Inap/hari rawat                                            | 24.000              | 56.000           | 80.000     |
| 2   | Visite Dokter Umum setiap Hari                                             | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
| 3   | Asuhan Keperawatan pasien umum/hari                                        | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 4   | Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat) | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
| 5   | Makan pasien/hari                                                          | 15.000              | 35.000           | 50.000     |

## 7. Pelayanan Persalinan Dan Poned

| No. | Jenis Pelayanan                | Komponen Jasa  |                  | Tarif (Rp) |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------|------------|
|     |                                | Jasa Pelayanan | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Persalinan Normal (fisiologis) | 210.000        | 490.000          | 700.000    |
| 2   | Manual Plasenta                | 45.000         | 105.000          | 150.000    |
| 3   | Resusitasi untuk bayi asfiksia | 45.000         | 105.000          | 150.000    |

| No. | Jenis Pelayanan             | Komponen Jasa  |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------|----------------|------------------|------------|
|     |                             | Jasa Pelayanan | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 4   | Pelaksanaan thermal control | 9.000          | 21.000           | 30.000     |
| 5   | Perawatan bayi normal       | 13.500         | 31.500           | 45.000     |
| 6   | Pemeriksaan VT              | 7.500          | 17.500           | 25.000     |
| 7   | Persalinan dengan Penyulit  | 285.000        | 665.000          | 950.000    |
| 8   | Cuci Plasenta               | 22.500         | 52.500           | 75.000     |

#### 8. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Dan Elektromedik

| No | Jenis Pelayanan    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|----|--------------------|---------------------|------------------|------------|
|    |                    | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1  | Pemeriksaan USG    | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 2  | Pemeriksaan EKG    | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 3  | Pemeriksaan Dopler | 6.000               | 14.000           | 20.000     |

#### 9. Pelayanan Laboratorium

| No. | Jenis Pelayanan                          | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                          | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| A   | PEMERIKSAAN HEMATOLOGI                   |                     |                  |            |
| 1   | Pemeriksaan Darah Lengkap                | 21.000              | 49.000           | 70.000     |
| 2   | Pemeriksaan Hb                           | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 3   | Pemeriksaan Leukosit                     | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 4   | Pemeriksaan Hitung Differensial ( Diff ) | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 5   | Pemeriksaan BBS ( Laju Endap Darah )     | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 6   | Pemeriksaan Erytrosit                    | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 7   | Pemeriksaan Trombosit                    | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 8   | Pemeriksaan Widal                        | 16.500              | 38.500           | 55.000     |
| 9   | Pemeriksaan PCV                          | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 10  | Pemeriksaan Billirubin Darah             | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 11  | Pemeriksaan Urobilin Darah               | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 12  | Pemeriksaan Golongan Darah               | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 13  | Pemeriksaan Rhesus                       | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| B   | PEMERIKSAAN URINALISA                    |                     |                  |            |
| 1   | Pemeriksaan Urine Lengkap                | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 2   | Pemeriksaan Reduksi                      | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 3   | Pemeriksaan Albumin                      | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 4   | Pemeriksaan Urobilin Urine               | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 5   | Pemeriksaan BilirubinUrine               | 3.000               | 7.000            | 10.000     |
| 6   | Pemeriksaan Sedimen                      | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
| 7   | Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)        | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
| 8   | Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter     | 36.000              | 84.000           | 120.000    |
| 9   | Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter     | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| C   | PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK                 |                     |                  |            |
| 1   | Pemeriksaan Cholesterol                  | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 2   | PemeriksaanTrigliserida                  | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 3   | Pemeriksaan LDL                          | 6.000               | 14.000           | 20.000     |
| 4   | Pemeriksaan HDL                          | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 5   | Pemeriksaan Asam Urat                    | 7.500               | 17.500           | 25.000     |

| No. | Jenis Pelayanan                                                             | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                                             | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 6   | Pemeriksaan Gula Darah                                                      | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 7   | Pemeriksaan BUN                                                             | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 8   | Pemeriksaan Creatinin                                                       | 9.000               | 21.000           | 30.000     |
| 9   | Pemeriksaan SGOT                                                            | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| 10  | Pemeriksaan SGPT                                                            | 7.500               | 17.500           | 25.000     |
| D   | PEMERIKSAAN LAINNYA                                                         |                     |                  |            |
| 1   | Pemeriksaan Hbs Ag                                                          | 22.500              | 52.500           | 75.000     |
| 2   | Pemeriksaan Hbs Ab                                                          | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 3   | Pemeriksaan Malaria                                                         | 12.000              | 28.000           | 40.000     |
| 4   | Pemeriksaan Feases                                                          | 15.000              | 35.000           | 50.000     |
| 5   | Pemeriksaan BTA                                                             | 10.500              | 24.500           | 35.000     |
| 6   | Pemeriksaan HIV                                                             | 22.500              | 52.500           | 75.000     |
| 7   | Pemeriksaan Rapid Test Lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)                        | 60.000              | 120.000          | 180.000    |
| 8   | Pemeriksaan Rapid antigen Covid 19                                          | 30.000              | 70.000           | 100.000    |
| 9   | Pemeriksaan Rapid Test sifilis                                              | 22.500              | 52.500           | 75.000     |
| 10  | Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi) | 180.000             | 420.000          | 600.000    |

Keterangan: Biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah.

#### 10. Pelayanan Ambulan Dan Rujukan

| No. | Jenis Pelayanan                                                                 | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                                                 | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Pelayanan Ambulance                                                             |                     |                  |            |
|     | a. <10 Km                                                                       | 42.000              | 98.000           | 140.000    |
|     | b. >10 Km penambahan per km                                                     | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
| 2   | Biaya akomodasi pelayanan Rujukan dengan Petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir) |                     |                  |            |
|     | a. Dalam daerah                                                                 | 114.000             | 266.000          | 380.000    |
|     | b. Luar daerah                                                                  | 336.000             | 784.000          | 1.120.000  |
| 3   | Pelayanan Ambulance Jenazah                                                     |                     |                  |            |
|     | a. <10 Km                                                                       | 42.000              | 98.000           | 140.000    |
|     | b. >10 Km, penambahan per Km                                                    | 4.500               | 10.500           | 15.000     |
| 4   | Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :                                 |                     |                  |            |
|     | a. ≤ 8 jam kegiatan                                                             | 300.000             | 700.000          | 1.000.000  |
|     | b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi per petugas                       | 57.000              | 133.000          | 190.000    |

Keterangan: Pelayanan Ambulance mengikuti harga BBM terbaru, dan tidak termasuk biaya Fery, Tarif Tol dan lain-lain.

#### 11. Pelayanan *Medicolegal*

| No. | Jenis Pelayanan                                    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                    | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Pelayanan Salinan Resume Medis Pasien.             | 15.400              | 19.600           | 35.000     |
| 2   | Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Masyarakat. | 15.400              | 19.600           | 35.000     |
| 3   | Resume medis non Asuransi                          | 15.400              | 19.600           | 35.000     |
| 4   | Resume Medis Untuk Klaim Asuransi                  | 15.400              | 19.600           | 35.000     |



12. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

| No. | Jenis Pelayanan                        | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                        | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Perawatan Jenazah Muslim Dewasa        | 330.000             | 770.000          | 1.100.000  |
| 2   | Perawatan Jenazah Non Muslim           | 240.000             | 560.000          | 800.000    |
| 3   | Perawatan Jenazah Balita (0 - 5 tahun) | 90.000              | 210.000          | 300.000    |
| 4   | Perawatan Jenazah Anak                 | 150.000             | 350.000          | 500.000    |
| 5   | Penggunaan Formalin                    | 67.500              | 157.500          | 225.000    |
| 6   | Peti Jenazah                           | 450.000             | 1.050.000        | 1.500.000  |

Keterangan : Perawatan Jenazah tidak termasuk APD Petugas

13. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (home care)

| No. | Pelayanan                          | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                    | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | Dokter Umum                        | 100.000             | -                | 100.000    |
| 2   | Perawat , Bidan, ATLM, Nutrisionis | 70.000              | -                | 70.000     |
| 3   | Fisioterapis                       | 70.000              | -                | 70.000     |
| 4   | Terapi Wicara                      | 70.000              | -                | 70.000     |
| 5   | Psikolog                           | 70.000              | -                | 70.000     |

Keterangan:

Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan.

Biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

Jenis Layanan Home care:

1. Perawatan orang sakit di rumah (home care service) pada pasien
2. Pemulihan pasca rawat inap
3. Pasien dengan stroke; dan
4. Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
5. Perawatan luka di rumah (Home wound care) pada:
  - a. Pasien dengan luka diabetes;
  - b. Pasien luka dekubitus;
  - c. Pasien luka bakar; dan
  - d. Pasien post khitan
6. Perawatan kesehatan lainnya:
  - a. Pasang sonde;
  - b. Pemasangan selang kencing;
  - c. Pemasangan selang NGT/lambung;
  - d. Pemeriksaan laboratorium; dan
  - e. Konsultasi gizi.

B. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. RAWAT JALAN

- a. Pemeriksaan Rawat Jalan

| No. | Jenis pelayanan                              | Frekuensi  | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                              |            | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2                                            | 3          | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | a. Poliklinik Umum                           | Per Pasien | 5.200               | 15.100           | 20.300     |
|     | b. Poliklinik Spesialis                      | Per Pasien | 5.900               | 29.000           | 34.900     |
| 2   | Emergency (IGD)                              |            |                     |                  |            |
|     | a. Dokter umum/gigi                          | Per Pasien | 17.700              | 15.100           | 32.800     |
|     | b. Dokter spesialis (Visite/konsultasi)      | Per Pasien | 37,300              | 29.000           | 66.300     |
| 3   | a. Perawatan One Day Care/ Intermediate Care | Per pasien | 154.000             | 121.000          | 275.000    |
|     | b. Asuhan Keperawatan                        | Per Pasien | 12.500              | 60.000           | 72.500     |

b. Tindakan Medis Non Operatif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3            | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Kecil           | Per Tindakan | 12.500              | 20.900           | 33.400     |
| 2   | Sedang          | Per Tindakan | 23.600              | 39.300           | 62.900     |
| 3   | Besar           | Per Tindakan | 50.800              | 84.700           | 135.500    |
| 4   | Khusus          | Per Tindakan | 67.300              | 112.100          | 179.400    |

c. Tindakan Medis Non Operatif IGD

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3            | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Kecil           | Per Tindakan | 6.800               | 20.900           | 27.700     |
| 2   | Sedang          | Per Tindakan | 45.100              | 39.300           | 84.400     |
| 3   | Besar           | Per Tindakan | 246.400             | 84.700           | 331.100    |
| 4   | Khusus          | Per Tindakan | 475.200             | 112.100          | 587.300    |

d. Tindakan Gigi Dan Mulut

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif(Rp) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|------------------|-----------|
|     |                 |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |           |
| 1   | 2               | 3            | 4                   | 5                | 6         |
| 1   | Kecil           | Per Tindakan | 15.000              | 55.000           | 70.000    |
| 2   | Sedang          | Per Tindakan | 35.000              | 80.000           | 115.000   |
| 3   | Besar           | Per Tindakan | 166.300             | 532.000          | 698.300   |
| 4   | Khusus          | Per Tindakan | 332.500             | 1.064.000        | 1.396.500 |

2. RAWAT INAP

a. Rawat Inap

| No. | Jenis pelayanan             | Frekuensi     | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                             |               | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2                           | 3             | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Visite dokter spesialis     |               |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III        | Per kunjungan | 18.200              | 32.200           | 50.400     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU   | Per kunjungan | 36.300              | 140.700          | 177.000    |
| 2   | Visite dokter umum          |               |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III        | Per kunjungan | 9.100               | 23.200           | 32.300     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU   | Per kunjungan | 18.200              | 93.800           | 112.000    |
| 3   | Konsultasi dokter spesialis |               |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III        | Per kunjungan | 18.200              | 32.200           | 50.400     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU   | Per kunjungan | 36.300              | 140.700          | 177.000    |

| No. | Jenis pelayanan                                | Frekuensi | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                                |           | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2                                              | 3         | 4                   | 5                | 6          |
| 4   | Jasa Asuhan Keperawatan                        |           |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           | Per hari  | 10.000              | 50,000           | 60,000     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      | Per hari  | 50.000              | 100,000          | 150,000    |
| 5   | Pelayanan Gizi                                 |           |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           | Per hari  | 10.000              | 13.200           | 23.200     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      | Per hari  | 22.000              | 25.000           | 47.000     |
| 6   | Tindakan Medis non operatif Ruang rawat inap : |           |                     |                  |            |
|     | a. Kecil                                       | Perpaket  |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           |           | 15.800              | 26.400           | 42.200     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      |           | 31,700              | 52.800           | 84.500     |
|     | b. Sedang                                      | Perpaket  |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           |           | 31.200              | 52.000           | 83.200     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      |           | 62.400              | 104.000          | 166.400    |
|     | c. Besar                                       | Perpaket  |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           |           | 58.400              | 97.300           | 155.700    |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      |           | 116.700             | 194.500          | 311.200    |
|     | d. Khusus                                      | Perpaket  |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           |           | 135.800             | 226.300          | 362.100    |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      |           | 271.500             | 452.500          | 724.000    |
| 7   | Tarif kamar                                    |           |                     |                  |            |
|     | Rawat Inap kelas III                           | Per hari  | 47.000              | -                | 47.000     |
|     | Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU                      | Per hari  | 320.400             | -                | 320.400    |

b. Kebidanan Dan Perinatologi

| No. | Jenis pelayanan                       | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                                       |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2                                     | 3            | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Persalinan normal                     | Per Tindakan | 493.700             | 822.800          | 1.316.500  |
| 2   | Persalinan dengan tindakan pervaginam | Per Tindakan | 697.000             | 1.161.600        | 1.858.600  |
| 3   | Manual Plasenta                       | Per Tindakan | 326.100             | 543.600          | 869.700    |
| 4   | Pelayanan bayi baru lahir             | Per Tindakan | 246.800             | 411.400          | 658.200    |



3. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Tindakan Medis Operatif

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3            | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Kecil           | Per Tindakan | 617.100             | 337.900          | 955.000    |
| 2   | Sedang          | Per Tindakan | 1.388.500           | 1.453.200        | 2.841.700  |
| 3   | Besar           | Per Tindakan | 2.560.500           | 3.049.500        | 5.610.000  |
| 4   | Khusus          | Per Tindakan | 5.441.000           | 3.270.600        | 8.711.600  |

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pelayanan Rehabilitasi MedisTindakan Fisioterapi

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3            | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Kecil           | Per Tindakan | 13.000              | 22.500           | 35.500     |
| 2   | Sedang          | Per Tindakan | 24.000              | 39.000           | 63.000     |
| 3   | Besar           | Per Tindakan | 51.000              | 85.500           | 136.500    |
| 4   | Khusus          | Per Tindakan | 120.000             | 230.000          | 350.000    |

b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi        | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |                  | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3                | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Kecil           | Per Pemeriksaan  | 5.500               | 9.000            | 14.500     |
| 2   | Sedang          | Per Pemeriksaan  | 18.000              | 11.000           | 29.000     |
| 3   | Besar           | Per Pemeriksa an | 25.000              | 17.000           | 42.000     |
| 4   | Khusus          | Per Pemeriksaan  | 36.000              | 55.000           | 91.000     |

c. Pelayanan Radiodiagnostik

| No. | Jenis pelayanan         | Frekuensi       | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                         |                 | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2                       | 3               | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Pemeriksaan non kontras |                 |                     |                  |            |
|     | Pemeriksaan kecil       | Per Pemeriksaan | 10.000              | 40.000           | 50.000     |
|     | Pemeriksaan sedang      | Per Pemeriksaan | 20.000              | 70.000           | 90.000     |

| No. | Jenis pelayanan            | Frekuensi       | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                            |                 | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2                          | 3               | 4                   | 5                | 6          |
|     | Pemeriksaan besar          | Per Pemeriksaan | 130.000             | 180.000          | 310.000    |
|     | Pemeriksaan khusus         | Per Pemeriksaan | 220.000             | 600.000          | 820.000    |
| 2   | Pemeriksaan dengan kontras |                 |                     |                  |            |
|     | Pemeriksaan kecil          | Per Pemeriksaan | 57.000              | 120.000          | 177.000    |
|     | Pemeriksaan sedang         | Per Pemeriksaan | 288.000             | 450.000          | 738.000    |
|     | Pemeriksaan besar          | Per Pemeriksaan | 356.000             | 550.000          | 906.000    |
|     | Pemeriksaan khusus         | Per Pemeriksaan | 385.000             | 800.000          | 1.185.000  |

d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

| No. | Jenis pelayanan | Frekuensi    | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |              | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3            | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Kecil           | Per Tindakan | 35.000              | 58.000           | 93.000     |
| 2   | Sedang          | Per Tindakan | 48.000              | 80.000           | 128.000    |
| 3   | Besar           | Per Tindakan | 100.000             | 200.000          | 300.000    |
| 4   | Khusus          | Per Tindakan | 259.000             | 204.000          | 463.000    |

e. Konsultasi Gizi

| No. | Jenis Pelayanan | Frekuensi  | Komponen Jasa       |                  | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------|
|     |                 |            | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Sarana (Rp) |            |
| 1   | 2               | 3          | 4                   | 5                | 6          |
| 1   | Ahli gizi       | Per Pasien | 7.500               | 15.000           | 22.500     |

IV. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. Pelayanan Farmasi

| No. | Jenis Pelayanan   | Frekuensi  | Jasa Saran<br>Jasa Pelayana |                  | Tarif(Rp) |
|-----|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|     |                   |            | Jasa Pelayanan (Rp)         | Jasa Sarana (Rp) |           |
| 1   | 2                 | 3          | 4                           | 5                | 6         |
| 1   | Visite rawat inap | Per Pasien | 2.250                       | 10.000           | 12.250    |
| 2   | Konseling obat    | Per Pasien | 1.750                       | 10.000           | 11.750    |

B. PELAYANAN MEDIKO LEGAL, TRANSPORTASI DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Transportasi

| No. | Jenis pelayanan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan/ orang (Rp) | Tarif (Rp/Km) | Keterangan                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2               | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                                                                               |
| 1   | Ambulance       | 4.000            | 7.200                      | 11.200        | Tarif ditambah BBM sesuai jarak tempuh ( 5 km = 1 L ) Tarif antar pulau dengan menggunakan ferry, kapal laut disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku |
| 2   | Ambulance Speed | 14.000           | 16.000                     | 30.000        |                                                                                                                                                                 |
| 3   | Mobil Jenazah   | 4.000            | 7.200                      | 11.200        |                                                                                                                                                                 |

2. Pemulasaran Jenazah

| No. | Jenis pelayanan                | Frekuensi    | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|
| 1   | 2                              | 3            | 4                | 5                   | 6          |
| 1   | Penyimpanan Jenazah (1-2 hari) | Per Hari     | 32.650           | 54.450              | 87.100     |
| 2   | Perawatan Jenazah              |              |                  |                     |            |
|     | a. Jenazah baik                | Per Tindakan | 45.375           | 75.625              | 121.000    |
|     | b. Jenazah rusak               | Per Tindakan | 90.750           | 151.250             | 242.000    |
| 3   | Pengawetan Jenazah             |              |                  |                     |            |
|     | a. Jenazah baik                | Per Tindakan | 103.475          | 172.425             | 275.900    |
|     | b. Jenazah rusak               | Per Tindakan | 172.425          | 287.375             | 459.800    |
| 4   | Pemeriksaan Histologi Forensik |              |                  |                     |            |
|     | a. Jenazah baik                | Per Tindakan | 59.895           | 99.805              | 159.700    |
|     | b. Jenazah rusak               | Per Tindakan | 98.050           | 163.350             | 261.400    |
| 5   | Otopsi/ Bedah Mayat            |              |                  |                     |            |
|     | a. Jenazah baik                | Per Tindakan | 344.850          | 574.750             | 919.600    |
|     | b. Jenazah rusak               | Per Tindakan | 453.750          | 756.250             | 1.210.000  |

## TINDAKAN-TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

### 1. TINDAKAN MEDIS UGD

| Tindakan kecil |                                       | Tindakan Sedang |                                                   | Tindakan Besar |                                                   | Tindakan Khusus |                                                 | Paket Asuhan Keperawatan |                                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| No.            | Tindakan                              | No.             | Tindakan                                          | No.            | Tindakan                                          | No.             | Tindakan                                        | No.                      | Tindakan                        |
| 1              | Aff drain / tampon                    | 1               | Aff gips/lokasi tindakan                          | 1              | Aff hecting > 10                                  | 1               | DC shock                                        | 1                        | Ambil sample darah              |
| 2              | Aff Hecting < 5 + rawat luka          | 2               | Aff heacting 5-10                                 | 2              | ekstraksi korpall + incisi                        | 2               | RJP (resusitasi Jantung paru)                   | 2                        | memberikan obat makan ke pasien |
| 3              | Aff infuse/NGT/Kateter/ETT            | 3               | Ambil darah arteri                                | 3              | exterpasi kuku                                    | 3               | Torakosintesis                                  | 3                        | mengantar pasien ke ruangan     |
| 4              | Ambil darah vena dewasa               | 4               | Ambil darah vena anak/bayi                        | 4              | Heating >10                                       | 4               | Corpall mata                                    | 4                        | mengantar pasien rontgen        |
| 5              | Bladder training                      | 5               | Bilas lambung DEWASA/BAYI                         | 5              | Infus umbilikal                                   | 5               | Injeksi intracardiac                            | 5                        | Mengganti cairan infus          |
| 6              | Debridement                           | 6               | Corpall Hidung/telinga                            | 6              | Inkubator                                         | 6               | Kontrol istimewa (observasi tiap 15 menit)      | 6                        | Pengkajian                      |
| 7              | Heating 1 - 5 jahitan                 | 7               | foto terapi                                       | 7              | Intubasi                                          | 7               | Nekrotomi                                       | 7                        | Perawatan tali pusat            |
| 8              | Injeksi (iv, im, sc,ic)               | 8               | Ganti balutan + angkat jahitan >5-10              | 8              | Kateterisasi pada retensio urin                   | 8               | Pasang ET                                       | 8                        | Perbeden                        |
| 9              | Irigasi kateter                       | 9               | Heating 6 - 10                                    | 9              | Klisma                                            | 9               | Pasang gips                                     | 9                        | perencanaan dan dokumentasi     |
| 10             |                                       | 10              | Immobilisasi pada fraktur (spalk) tangan/tindakan | 10             | Massage punggung/pijat oxicocyn                   | 10              | Pasang infus umbilical                          |                          |                                 |
| 11             | Klisma letak rendah                   | 11              | Inspekulo                                         | 11             | Nebulasi                                          | 11              | Pasang infuse perostea                          |                          |                                 |
| 12             | Observasi DJJ                         | 12              | Irigasi Mata/hidung/TELINGA                       | 12             | Pasang Endotracheal Tube                          | 12              | Pasang kateter suprapubic                       |                          |                                 |
| 13             | Pasang Drumbuis                       | 13              | Lepas gips                                        | 13             | Pasang bed site monitor                           | 13              | Pasang Ventilator                               |                          |                                 |
| 14             | Pasang drumbuis/rectal tube           | 14              | Mengambil darah arteri / AGD                      | 14             | Pasang CPEP                                       | 14              | Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka     |                          |                                 |
| 15             | Pasang infus dewasa                   | 15              | Nebulizer                                         | 15             | Pasang DC bayi/anak                               | 15              | Pungsi pleura /WSD                              |                          |                                 |
| 16             | Pasang mitela / arm sling             | 16              | Perawatan luka dekubitus gr II-III                | 16             | Pasang infuse bayi/anak                           | 16              | Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan |                          |                                 |
| 17             | Pasang Pulse Oksimetri                | 17              | Pasang arm/U slab                                 | 17             | Pasang NGT bayi/Anak                              | 17              | Resusitasi Bayi                                 |                          |                                 |
| 18             | Pasang verband elastis/ransel/mit ela | 18              | Pasang bedside monitor                            | 18             | Pasang Spalk Kaki                                 | 18              | Sirkumsisi                                      |                          |                                 |
| 19             | Pemasangan oksigen                    | 19              | Pasang cateter                                    | 19             | Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah | 19              | Supra pubic pungsi                              |                          |                                 |
| 20             | Pemberian obat supositoria            | 20              | Pasang gips tanpa narkose                         | 20             | Pasang traksi (orthopedic)                        | 20              | Vena seksi                                      |                          |                                 |
| 21             | Perawatan luka bakar dewasa < 15%     | 21              | Pasang infus bayi/anak                            | 21             | Pemasangan balon servix                           |                 |                                                 |                          |                                 |

| Tindakan kecil |                                     | Tindakan Sedang |                                                 | Tindakan Besar |                                                | Tindakan Khusus |          | Paket Asuhan Keperawatan |          |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------|
| No.            | Tindakan                            | No.             | Tindakan                                        | No.            | Tindakan                                       | No.             | Tindakan | No.                      | Tindakan |
| 22             | Perawatan luka post op (jahitan <5) | 22              | Pasang infuse pump                              | 22             | Perawatan bayi diinkubator                     |                 |          |                          |          |
| 23             | Rectal tussae                       | 23              | Pasang laminaria                                | 23             | Perawatan luka bakar>25%                       |                 |          |                          |          |
| 24             | Skin test                           | 24              | Pasang NGT dewasa                               | 24             | Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan |                 |          |                          |          |
| 25             | Transfusi                           | 25              | Pasang OPA                                      | 25             | Perawatan luka dengan kontrol perdarahan       |                 |          |                          |          |
| 26             | Vaginal toilet                      | 26              | Pasang ransel perband                           | 26             | Perawatan Luka gangren /ulkusgr IV             |                 |          |                          |          |
| 27             | Vaginal tussae                      | 27              | Pasang skletal traksi                           | 27             | Rawat gangrene grade IV                        |                 |          |                          |          |
| 28             | Vaskular Dopler Terbatas            | 28              | Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremas atas  | 28             | Resusitasi jantung paru                        |                 |          |                          |          |
| 29             | Wound toileting                     | 29              | Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)           | 29             | Resusitasi/CPR                                 |                 |          |                          |          |
| 30             | Perawatan Luka gangren /ulkusgr I   | 30              | Perawatan luka bakar 10%- 25%                   | 30             | Suction                                        |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 31              | Perawatan luka bersih/luka post op 5-10 jahitan |                |                                                |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 32              | Perawatan luka op dengan infeksi                |                |                                                |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 33              | Peurperium                                      |                |                                                |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 34              | Resusitasi cairan                               |                |                                                |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 35              | Tindakan dengan blood warmer                    |                |                                                |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 36              | Tindakan dengan infant warmer                   |                |                                                |                 |          |                          |          |
|                |                                     | 37              | Perawatan Luka gangren /ulkus gr II –III        |                |                                                |                 |          |                          |          |

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

## 2. TINDAKAN RAWAT JALAN

| Tindakan kecil |                                      | Tindakan Sedang |                                      | Tindakan Besar |                                 | Tindakan Khusus |                                                 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| No.            | Tindakan                             | No.             | Tindakan                             | No.            | Tindakan                        | No.             | Tindakan                                        |
| 1              | Aff drain / tampon                   | 1               | Aff gips/lokasi tindakan             | 1              | Aff hecting > 10                | 1               | Corpall mata                                    |
| 2              | Aff Hecting < 5 + rawat luka         | 2               | Aff heacting 5-10                    | 2              | ekstraksi korpall + incisi      | 2               | Pasang gips                                     |
| 3              | Aff NGT/Kateter                      | 3               | Ganti balutan + angkat jahitan >5-10 | 3              | exterpasi kuku                  | 3               | Pasang kateter suprapubic                       |
| 4              | Debridement                          | 4               | Heating 6 – 10                       | 4              | Heating >10                     | 4               | Pasang Ventilator                               |
| 5              | Heating 1 - 5 jahitan                | 5               | Inspekulo                            | 5              | Kateterisasi pada retensio urin | 5               | Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka     |
| 6              | Injeksi (iv, im, sc,ic)              | 6               | Irigasi Mata/hidung/TELINGA          | 6              | Pasang DC bayi/anak             | 6               | Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan |
| 7              | Pasang verband elastis/ransel/mitela | 7               | Perawatan luka dekubitus gr II-III   | 7              | Pasang NGT bayi/Anak            | 7               | Supra pubic pungsi                              |



| Tindakan kecil |                                     | Tindakan Sedang |                                                 | Tindakan Besar |                                                   | Tindakan Khusus |          |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| No.            | Tindakan                            | No.             | Tindakan                                        | No.            | Tindakan                                          | No.             | Tindakan |
| 8              | Pemasangan oksigen                  | 8               | Pasang arm/U slab                               | 8              | Pasang Spalk Kaki                                 | 8               |          |
| 9              | Perawatan luka bakar dewasa < 15%   | 9               | Pasang cateter                                  | 9              | Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah | 9               |          |
| 10             | Perawatan Luka gangren /ulkus gr I  | 10              | Pasang ransel perband                           | 10             | Pasang traksi (orthopedic)                        | 10              |          |
| 11             | Perawatan luka post op (jahitan <5) | 11              | Pasang NGT dewasa                               | 11             | Perawatan luka bakar>25%                          | 11              |          |
| 12             | Rectal tussae                       | 12              | Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitasatas | 12             | Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan    | 12              |          |
| 13             | Vaginal tussae                      | 13              | Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)           | 13             | Perawatan luka dengan kontrol perdarahan          | 13              |          |
| 14             | Vaskular Dopler Terbatas            | 14              | Perawatan luka bakar 10%- 25%                   | 14             | Perawatan Luka gangren /ulkus gr IV               | 14              |          |
| 15             | Wound toileting                     | 15              | Perawatan luka bersih/luka post op 5-10jahitan  | 15             |                                                   | 15              |          |
| 16             |                                     | 16              | Perawatan luka op dengan infeksi                | 16             |                                                   | 16              |          |
| 17             |                                     | 17              | Peurperium                                      | 17             |                                                   | 17              |          |
| 18             |                                     | 18              | Perawatan Luka gangren /ulkus gr II - III       | 18             |                                                   | 18              |          |

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

### 3. TINDAKAN RAWAT INAP

| Tindakan kecil |                                          | Tindakan Sedang |                                   | Tindakan Besar |                                 | Tindakan Khusus |                                     | Paket Asuhan Keperawatan |                                                |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| No.            | Tindakan                                 | No.             | Tindakan                          | No.            | Tindakan                        | No.             | Tindakan                            | No.                      | Tindakan                                       |
| 1              | Aff drain / tampon                       | 1               | Bilas lambung DEWASA/BAYI         | 1              | Infus umbilikal                 | 1               | Bilas lambung pada Intoksikasi      | 1                        | Pengkajian                                     |
| 2              | Aff infuse, Aff ngt, aff cateter,aff ogt | 2               | Foto terapi                       | 2              | Inkubator                       | 2               | Control istimewa lebih dari 15menit | 2                        | perencanaan dan dokumentasi                    |
| 3              | Bilas Lambung                            | 3               | Ganti balutan + angkat jahitan >5 | 3              | Intubasi                        | 3               | Infus Intraoseous                   | 3                        | Ambil sample darah                             |
| 4              | Bladder training                         | 4               | Inspekulo                         | 4              | Kateterisasi pada retensio urin | 4               | Nekrotomi                           | 4                        | Bilas lambung bayi                             |
| 5              | Debridement                              | 5               | Lepas gips                        | 5              | Kemoterapi                      | 5               | Pasang tampon Belloque              | 5                        | Informasi pasien (inform consent)              |
| 6              | EKG                                      | 6               | Mengambil darah arteri / AGD      | 6              | Klisma                          | 6               | Pemeriksaan NST, OCT, CTG           | 6                        | Injeksi                                        |
| 7              | Gati balutan + angkat jahitan < 5        | 7               | Nebulizer                         | 7              | Massage punggung/pijat oxicocyn | 7               | Perawatan kolostomi                 | 7                        | Massage punggung                               |
| 8              | Irigasi kateter                          | 8               | Nebulizer mix                     | 8              | Nebulasi                        | 8               | Perawatan open prostatectomy        | 8                        | Memandikan bayi                                |
| 9              | Irigasi Mata/Telinga                     | 9               | Pasang arm / back slab            | 9              | Pasang Endotracheal Tube        | 9               | Perawatan WSD                       | 9                        | Memandikan pasien                              |
| 10             | Observasi dij                            | 10              | Pasang cateter                    | 10             | Pasang bed site monitor         | 10              | Pijat bayi                          | 10                       | Memberi makan bayi                             |
| 11             | Pasang drumbuis/rectal tube              | 11              | Pasang gips tanpa narkose         | 11             | Pasang CPEP                     | 11              | Pungsi pleura                       | 11                       | Mengganti cairan infuse/darah (pada transfuse) |
| 12             | Pasang infus dewasa                      | 12              | Pasang infus bayi/anak            | 12             | Pasang infuse bayi/anak         | 12              | Senam hamil                         | 12                       | Menimbang bayi                                 |
| 13             | Pasang wing needle/IV Cath (venflon)     | 13              | Pasang laminaria                  | 13             | Pasang traksi (orthopedic)      | 13              | Senam nifas                         | 13                       | Monitor cairan                                 |
| 14             | Pasang neckollar                         | 14              | Pasang ngt                        | 14             | Pasang ventilator               | 14              | Treadmill                           | 14                       | Monitor vital sign                             |
| 15             | Pasang Pulse Oksimetri                   | 15              | Pasang OPA/NFA                    | 15             | Pemasangan balon servix         | 15              | Vena sectie                         | 15                       | Pasang oksigen                                 |
| 16             | Pemberian suppositoria                   | 16              | Pasang ransel perband             | 16             | Perawatan bayi diinkubator      | 16              | Perawatan Luka bakar >45 %          | 16                       | Pemberian diit per sonde                       |
| 17             | Pengambilan sampel darah dewasa          | 17              | Pasang skletal traksi             | 17             | Resusitasi cairan               | 17              | DC Shock                            | 17                       | Pemberian obat per oral                        |



| Tindakan kecil |                                     | Tindakan Sedang |                                               | Tindakan Besar |                                   | Tindakan Khusus |          | Paket Asuhan Keperawatan |                                  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------------------|
| No             | Tindakan                            | No              | Tindakan                                      | No             | Tindakan                          | No              | Tindakan | No                       | Tindakan                         |
| 18             | Perawatan luka bakar Anak < 10%     | 18              | Pasang spalk/bidai (orthopedic)               | 18             | Resusitasi/CPR                    |                 |          | 18                       | Perawatan bayi di inkubator      |
| 19             | Perawatan luka bakar dewasa < 15%   | 19              | Perawatan Luka bakar 15-25 %                  | 19             | Transfusi tukar pada bayi         |                 |          | 19                       | Perawatan mulut pasien tak sadar |
| 20             | Perawatan luka post op (jahitan <10 | 20              | Perawatan luka Post op dengan infeksi         | 20             | Perawatan Luka bakar 25-45%       |                 |          | 20                       | Perawatan payudara               |
| 21             | Rectal tussae                       | 21              | Perawatan luka post op (jahitan <10)          | 21             | Perawatan luka gangren/ulkus grIV |                 |          | 21                       | Perawatan tali pusat             |
| 22             | Skin test                           | 22              | Peurperium                                    |                |                                   |                 |          | 22                       | Perbeden                         |
| 23             | Transfusi/ hari                     | 23              | Suction/hari                                  |                |                                   |                 |          | 23                       | Puerperium                       |
| 24             | Vaginal toilet                      | 24              | Tindakan dengan blood warmer                  |                |                                   |                 |          | 24                       | Seka pasien                      |
| 25             | Vaginal tussae                      | 25              | Tindakan dengan infant warmer                 |                |                                   |                 |          |                          |                                  |
| 26             | Vaskular Dopler Terbatas            | 26              | Pemakaian Bedside Monitor dan Pulse oksimetri |                |                                   |                 |          |                          |                                  |
| 27             | Pasang tampon                       | 27              | Pemakaian infus Pump/syringe pump/hari        |                |                                   |                 |          |                          |                                  |
| 28             |                                     | 28              | Perawatan Luka Ulkus/Gangren Gr II-III        |                |                                   |                 |          |                          |                                  |

4. TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                   | Tindakan Sedang |                                     | Tindakan Besar |                           | Tindakan Khusus |          |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------|
| No             | Tindakan          | No              | Tindakan                            | No             | Tindakan                  | No              | Tindakan |
| 1              | Spirometri        |                 | Aspirasi linofonodi untuk sistologi | 1              | BMP                       |                 |          |
| 2              | Tes Mantoux       | 1               | Pungsi cairan ascites               | 2              | Aspirasi Jarum Halus hati |                 |          |
| 3              | Injeksi Adrenalin | 2               | Pungsi bulu-buli                    | 3              | Etanol terapi             |                 |          |
|                |                   | 3               | Resusitasi cardio pulmonal          | 4              | Pungsi lumbal             |                 |          |
|                |                   | 4               | Intubasi Endotracheal               | 5              | Pungsi sinovial           |                 |          |
|                |                   | 5               | Cateter umbilical                   | 6              | Pungsi abses hati         |                 |          |
|                |                   | 6               | Inhalasi                            | 7              | Skin Test/Patch           |                 |          |
|                |                   | 7               | Mono Filamen Test                   |                |                           |                 |          |
|                |                   | 8               | Vibration Test                      |                |                           |                 |          |
|                |                   | 9               | Ankle Brachial Index Test           |                |                           |                 |          |

2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                  | Tindakan Sedang |                     | Tindakan Besar |                    | Tindakan Khusus |                                |
|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| No             | Tindakan         | No              | Tindakan            | No             | Tindakan           | No              | Tindakan                       |
| 1              | Anoskopy         | 1               | Endoskopi Esophagus | 1              | Endoskopi Duodenum | 1               | Endoskopi dengan Ligasi        |
| 2              | Endoskopi hidung | 2               | Colonoscopy         | 2              | Colonoscopy        | 2               | Kolonoskopi dengan Biopsi      |
| 3              | Sigmoidoscopy    | 3               | Rectosigmoidoscopy  | 3              |                    | 3               | Kolonoskopi dengan Polipektomi |
|                |                  |                 |                     |                |                    | 4               | Kolonoskopi tanpa biopsi       |

## 5. TINDAKAN ORTHOPEDI DAN TRUMA

### 1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                   | Tindakan Sedang |                       | Tindakan Besar |                        | Tindakan Khusus |                         |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| No             | Tindakan                          | No              | Tindakan              | No             | Tindakan               | No              | Tindakan                |
| 1              | Perawatan Luka Post op <5 jahitan | 1               | Pasang Elastis Verban | 1              | Pasang Gips AEC/U Slab | 1               | Reposisi                |
| 2              | Injeksi                           | 2               | Pasang Gips BOOT CAST | 2              | Skin Traksi            | 2               | Injeksi Intra artikular |
| 3              | Pasang Spalk/Bidai                |                 |                       |                |                        |                 |                         |
| 4              | Pasang Mitella/arm sling          |                 |                       |                |                        |                 |                         |
|                |                                   |                 |                       |                |                        |                 |                         |
|                |                                   |                 |                       |                |                        |                 |                         |
|                |                                   |                 |                       |                |                        |                 |                         |

### 2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                                                                                               | Tindakan Sedang |                                                                              | Tindakan Besar |                                                                              | Tindakan Khusus |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No             | Tindakan                                                                                      | No              | Tindakan                                                                     | No             | Tindakan                                                                     | No              | Tindakan                                                                                                                          |
| 1              | Debridement dengan local anestesia                                                            | 1               | Closed reduction alone                                                       | 1              | Long arm cast                                                                | 1               | Reduksi tertutup dengan lokal anastesi                                                                                            |
| 2              | Pasang elastis bandage                                                                        | 2               | Buka gips                                                                    | 2              | Long leg cast                                                                | 2               | Revisi gips                                                                                                                       |
| 3              | Pasang arm sling                                                                              | 3               | Figure of eight bandage                                                      | 3              | Short leg cast                                                               | 3               | Aspirasi sendi/injeksi intraartikuler                                                                                             |
| 4              | Pasang neck collar                                                                            | 4               | Robert jones bandage                                                         | 4              | Kocher cast                                                                  | 4               | Simple implant removal                                                                                                            |
| 5              | Buddy taping                                                                                  | 5               | Wedging cast                                                                 | 5              | Patellar tendon bearing (PTB) cast                                           | 5               | Reposisi CTEV (Posetti)                                                                                                           |
| 6              | Drainage of deep muscle abscess                                                               | 6               | Splint ekstrimitas atas                                                      | 6              | Tumb spica cast                                                              | 6               | Pasang body jacket                                                                                                                |
| 7              | Excision og ganglion, lipoma                                                                  | 7               | Splint ekstrimitas bawah                                                     | 7              | Pasang U-slab                                                                | 7               | Minerva jacket                                                                                                                    |
| 8              | Plaster application of extremity and spine                                                    | 8               | Amputation Jari Tangan atau Kaki                                             | 8              | Skin traction                                                                | 8               | Hemispica cast                                                                                                                    |
| 9              | Skeletal traction                                                                             | 9               | Arthodesis sendi kecil                                                       | 9              | Boot cast                                                                    | 9               | Shoulder spica cast                                                                                                               |
| 10             | Pins and wire removal by local procedure                                                      | 10              | Open biopsy                                                                  | 10             | Hanging cast                                                                 | 10              | Open reduction and internal Fixation                                                                                              |
| 11             | Major desloughung, wound debridement                                                          | 11              | Bone Grafting                                                                | 11             | Removal implant                                                              | 11              | Open reduction and extern Fixation                                                                                                |
| 12             | Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation (including plaster application) | 12              | Eksisi arthroplasty sendi kecil                                              | 12             | minimal invasive K-wire Osteosynthesis(MIKO)                                 | 12              | Corrective surgery of bone and joint deformities (contracture, malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy) |
| 13             | Simple amputation distal to metacarpal-single digit                                           | 13              | Fasciotomy                                                                   | 13             | Debridement dengan general Anestesia                                         | 13              | Reconstructive surgery of the shoulder (cg putti platt, Bristow, Brankart)                                                        |
| 14             | Decopresision of tendon sheath and synovial (eg. Trigger finger)                              | 14              | Removal K-Wire                                                               | 14             | Decompression of nerve entrapment (eg.De'Quervain, trigger finger)           | 14              | Reconstructive surgery of habitual patella dislocation                                                                            |
| 15             | Synovectomy of small joints                                                                   | 15              | Flap pada Finger tip injuries                                                | 15             | Single Nerve repair                                                          | 15              | Amputation of the arm, forearm, above or below knee                                                                               |
| 16             | Fasciotomy for vascular insufficiency                                                         | 16              | Amputation distal to metacarpal-multiple digits                              | 16             | Repair Single Tendon                                                         | 16              | Four quarter amputation                                                                                                           |
| 17             | Repair of single ectensor tendon                                                              | 17              | Decompression of nerve entrapment syndromes(carpal tunnel syndrome, cubital) | 17             | Closed reduction + immobilization with casting (black slab or Circular Cast) | 17              | Hind Quarter amputation                                                                                                           |
| 18             | Simple tenotomy                                                                               | 18              | Excision arthroplasty of small joints                                        | 18             | Closed reduction + immobilization With U-Slab                                | 18              | Synovectomy sendi besar                                                                                                           |
| 19             | Biopsy                                                                                        | 19              | Removal of implants (plate, nail, screws)                                    | 19             | Excision benign tumor                                                        | 19              | Excision benign tumor + bone graf                                                                                                 |
| 20             | Bone grafting alone                                                                           | 20              | Single digital nerve repair                                                  | 20             | Skin Graft                                                                   | 20              | Excision malignant tumor + bone graft                                                                                             |
|                |                                                                                               | 21              | Arthrodesis of small joints                                                  | 21             | Arthroplasty of small joints-replacement                                     | 21              | Disarticulation of large joint                                                                                                    |

| Tindakan kecil |          | Tindakan Sedang |                                                                                                                                | Tindakan Besar |                                                                        | Tindakan Khusus |                                                                    |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| No             | Tindakan | No              | Tindakan                                                                                                                       | No             | Tindakan                                                               | No              | Tindakan                                                           |
|                |          | 22              | Open reduction and internal fixation with wire (eg. TBW patella, olectranon) and screws (eg. Tibial plateau, condyle fracture) | 22             | Open reduction (plate, screw,nail) & internal fixation                 | 22              | Arthrodesis sendi besar                                            |
|                |          | 23              | Operating on the clavicle, acromion, scapula and acromia clavicular joints (fracture and dislocation)                          | 23             | Open reduction (external fixation) & internal fixation                 | 23              | Triple arthrodesis                                                 |
|                |          | 24              | Repair of multiple extensor tendon.                                                                                            | 24             | Simple osctotomy, eg. corrective Osteochondroma                        | 24              | multiple tendon repair                                             |
|                |          | 25              | Wound debridement for major crush injuries                                                                                     | 25             | Operation for halus valgus                                             | 25              | Multiple Nerve and tendon repair                                   |
|                |          | 26              | Amputation of the arm, for earm, BK, and AK                                                                                    | 26             | Ecision of benign (harmartoma) eg. Osteochondroma                      | 26              | Repair Vessel (Including grafting)                                 |
|                |          | 27              | Arthroscopie diagnostic (artroscopi alone)                                                                                     | 27             | Resction arthroplasti                                                  | 27              | Repair Achilles tendon                                             |
|                |          | 28              | Arthroscopie wash out                                                                                                          | 28             | Interposition arthroplasty                                             | 28              | Hemiarthroplasty procedure                                         |
|                |          | 29              | Synovectomy of large joint                                                                                                     | 29             | Multiple flexor tendon repair                                          | 29              | Arthroplasty resection                                             |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 30             | Repair of large vessels including grafting                             | 30              | Flap in limb reconstruction                                        |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 31             | Repair of single major nerve eg. Medianulnar or multiple digital nerve | 31              | Tendon transfer                                                    |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 32             | Single flexor tendon grafting                                          | 32              | Tendon Grafting                                                    |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 33             | Single tendon transfer                                                 | 33              | Arthroscopic debridement                                           |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 34             | Operation for union and non union delayed                              | 34              | Cervical laminoplasty                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 35             | Artrhodesis of large joints                                            | 35              | Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis        |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 36             | Multiple tendons transfer                                              | 36              | Soft tissue, and tendon release of mucle cerebral palsy            |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 37             | Multiple tendons grafting                                              | 37              | Arthtrosopic debridement.                                          |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 38             | Open reduction and internal fixation with angled blade plate, DHS      | 38              | Ligament reconstructive surgery                                    |
|                |          |                 |                                                                                                                                | 39             | Arthroscopic surgery (patial menissctomyremoval of loose bodies)       | 39              | Anterior Cruciate Ligament Recontruction by Arthroscopic surgery   |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 40              | Posterior Cruciate Ligament Reconstruction by arthroscopic surgery |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 41              | Lateral collateral ligament reconstruction byarthroscopic surgery  |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 42              | Total Sholder replacement                                          |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 43              | Total elbow replacement                                            |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 44              | Total hip replacement                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 45              | Total knee replacement                                             |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 46              | Correction of total sholder replacement                            |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 47              | Correction of total elbow replacement                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 48              | Correction of total knee replacement                               |
|                |          |                 |                                                                                                                                |                |                                                                        | 49              | Correction of total hip replacement                                |

| Tindakan kecil |          | Tindakan Sedang |          | Tindakan Besar |          | Tindakan Khusus |                                                                                                                                        |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No             | Tindakan | No              | Tindakan | No             | Tindakan | No              | Tindakan                                                                                                                               |
|                |          |                 |          |                |          | 50              | Debridement and anterior fusion of spine                                                                                               |
|                |          |                 |          |                |          | 51              | Debridement and posterior fusion of spine                                                                                              |
|                |          |                 |          |                |          | 52              | Decompression laminectomy and stabilization of spine                                                                                   |
|                |          |                 |          |                |          | 53              | Instrument of the spine ( scoliosis, fracture or fracture dislocation)                                                                 |
|                |          |                 |          |                |          | 54              | Multiple nerve grafting, (eg. Brachial plexus injury)                                                                                  |
|                |          |                 |          |                |          | 55              | Nerve grafting, intervascular repair and neuromuscular transfer                                                                        |
|                |          |                 |          |                |          | 56              | Reconstructive surgery of the upper or lower limb                                                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 57              | Replantation surgery of upper or lower limb                                                                                            |
|                |          |                 |          |                |          | 58              | Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis.                                                                                           |
|                |          |                 |          |                |          | 59              | Hemiarthroplasty eg. Austin moore prosthesis, Thompson prosthesis                                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 60              | Triple arthrodesis                                                                                                                     |
|                |          |                 |          |                |          | 61              | Open reduction and screw fixation of acetabular fracture                                                                               |
|                |          |                 |          |                |          | 62              | Corrective surgery for bone and joint deformities and contractures (malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy) |
|                |          |                 |          |                |          | 63              | Major of tissue, muscle and tendon release in deformities of cerebral palsy.                                                           |
|                |          |                 |          |                |          | 64              | Major excision of malignant tumor.                                                                                                     |
|                |          |                 |          |                |          | 65              | Revascularization of digits (replantation of single digit)                                                                             |
|                |          |                 |          |                |          | 66              | Reconstructive procedure of the shoulder, eg: putti plat, bristow, bankart                                                             |
|                |          |                 |          |                |          | 67              | Debridement and anterior fusion in TB spine                                                                                            |
|                |          |                 |          |                |          | 68              | Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis                                                                           |
|                |          |                 |          |                |          | 69              | Open reduction and plate screw fixation of acetabular fracture (collum fracture, transverse fracture)                                  |
|                |          |                 |          |                |          | 70              | Reconstructive surgery of patella habitual dislocation/recurrent dislocation                                                           |
|                |          |                 |          |                |          | 71              | Total joint replacement, eg: total knee, total hip                                                                                     |
|                |          |                 |          |                |          | 72              | Fore quarter amputation & hind quarter amputation                                                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 73              | Replantation surgery of upper and lower limb                                                                                           |



|  |  |  |  |  |  |    |                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 74 | Instrumentation of spine (scoliosis, fracture)                       |
|  |  |  |  |  |  | 75 | Nerves grafting, interfasciculaar repair & neuromuscular transverse. |
|  |  |  |  |  |  | 76 | Free vascularized bone grafting                                      |
|  |  |  |  |  |  | 77 | Ligament reconstructive surgery                                      |
|  |  |  |  |  |  | 78 | Multiplennervens repair, eg: branchial plexus                        |
|  |  |  |  |  |  | 79 | Open door laminoplasty                                               |

## 6. TINDAKAN MEDIS BEDAH

### 1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                    | Tindakan Sedang |                                       | Tindakan Besar |                                         | Tindakan Khusus |            |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| No             | Tindakan                           | No              | Tindakan                              | No             | Tindakan                                | No              | Tindakan   |
| 1              | Perawatan Luka Post op < 5 jahitan | 1               | Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan   | 1              | Incisi/Eksisi                           | 1               | Sirkumsisi |
| 2              | Injeksi (IC,IV, IM, SC)            | 2               | Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm | 2              | Kauteterisasi Veruca                    | 2               | ekstirpasi |
| 3              | Debridemet                         | 3               | Aff hecting 5-10 jahitan              | 3              | Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10cm |                 |            |
| 4              | Wound Toilet                       |                 |                                       | 4              | Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan      |                 |            |
| 5              | Aff Hecting < 3 jahitan            |                 |                                       | 5              | Aff hecting > 10 jahitan                |                 |            |

### 2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                                                                | Tindakan Sedang |                                                               | Tindakan Besar |                                    | Tindakan Khusus |                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| No             | Tindakan                                                       | No              | Tindakan                                                      | No             | Tindakan                           | No              | Tindakan                                  |
| 1              | Paracentese                                                    | 1               | Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra) | 1              | Polypectomy                        | 1               | Hernia anak dengan komplikasi             |
| 2              | Incisi                                                         | 2               | Excise. incise tumor region head and neck                     | 2              | Colostomy                          | 2               | Batu buli- buli anak                      |
| 3              | Jahit luka                                                     | 3               | Lumpectomy tumor mammae jinak                                 | 3              | IDW atau IMW                       | 3               | Laparatomy anak                           |
| 4              | Corpal superficial                                             | 4               | Section alta                                                  | 4              | Aff plating/ implant               | 4               | Prostatectomy open                        |
| 5              | Negel ekstraksi                                                | 5               | Appendectomy tanpa penyulit                                   | 5              | Spermatocele ligasi                | 5               | Strumectomy dengan penyulit               |
| 6              | Cystotomy closed                                               | 6               | Fistal/ sinus superficial                                     | 6              | Haemoroidectomy                    | 6               | Ligasi Hydrocele anak                     |
| 7              | Ekstirpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi | 7               | Rekontruksi keloid                                            | 7              | Fistula perianal                   | 7               | Colostomy pada anak                       |
| 8              | Ekstirpasi kecil(Ateroma, Lipoma, Ganglion, Nevus)             | 8               | Corpal profunda dalam terbuka                                 | 8              | Amputasi sendi besar               | 8               | Realease kontraktur + skin graff/ plating |
| 9              | Circumsisi                                                     | 9               | Repair hecthting dehisensi dengan G.A                         | 9              | Batu saluran kencing non buli-buli | 9               | Laparoscopy operative                     |
| 10             | Debridement kecil                                              | 10              | Open cystostomy                                               | 10             | Biopsy prostate (optu)             | 10              | Open reduction internal fixasi (implant)  |
| 11             | Eksplorasi                                                     | 11              | Incisi biopsy tumor ganas                                     | 11             | semua jenis penyakit tumor ganas   | 11              | Nephrektomi                               |
| 12             | Biopsi tumor jinak superficial                                 | 12              | Meatotomy                                                     | 12             | Sinus                              | 12              | laparatomy cholecystectomy                |
| 13             | Drainage jaringan terbuka                                      | 13              | Vasectomy                                                     | 13             | Atresi ani tanpa penyulit          | 13              | Splenektomi                               |
| 14             | Reposisi terbuka sendi kecil                                   | 14              | Amputasi sendi- sendi kecil                                   | 14             | Repair rekontruksi trauma wajah    | 14              | Laparatomy reseksi anastomose usus        |
| 15             | Reheacting dehisense                                           | 15              | Labio pasty unilateral                                        | 15             | Labioplasty bilateral              | 15              | Radical mastectomy                        |
| 16             | Razor plasty kuku                                              | 16              | Repair rekontruksi rupture tendon                             | 16             | Herniotomy tanpa komplikasi        | 16              | Amputasi sendi besar                      |

| Tindakan kecil |                                                | Tindakan Sedang |                                                                                  | Tindakan Besar |                                                                              | Tindakan Khusus |                                                             |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| No             | Tindakan                                       | No              | Tindakan                                                                         | No             | Tindakan                                                                     | No              | Tindakan                                                    |
| 17             | Ekstraksi Ungium                               | 17              | Necrotomy < 15%                                                                  | 17             | Appendectomy dengan penyulit                                                 | 17              | Rekontruksi atresia ani dengan penyulit                     |
| 18             | Ekstraksi Kuku, Rozer Plasty                   | 18              | Insisi abses GA                                                                  | 18             | Necrotomy >15%                                                               | 18              | Rekontruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury |
| 19             | Incisi drainase abses- curetase                | 19              | Eksisi tumor > 5 cm                                                              | 19             | Hernioplasty (MESH)                                                          | 19              | Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty          |
| 20             | Eksisi tumor < 5 cm                            | 20              | Sirkumsisi GA                                                                    | 20             | Varicocele.Hidrocele                                                         | 20              | Bedah kosmetik                                              |
| 21             | Biopsi GA                                      | 21              | Sistostomi                                                                       | 21             | Reposisi Fr.nasal                                                            | 21              | RPG, TUR,URS                                                |
| 22             | Fungsi hematoma GA                             | 22              | FAM                                                                              | 22             | Eksisi luas + rekontruksi                                                    | 22              | Laparotomi, Eksplorasi                                      |
| 23             | Vasectomi                                      | 23              | Aff DJ stent                                                                     | 23             | Vasikilothomi                                                                | 23              | Pyololithomi                                                |
| 24             | Bounginasi                                     | 24              | Release tendon                                                                   | 24             | Hidrokelektomy                                                               | 24              | Batu ureter uretralithotomi                                 |
| 25             | Pasang cateter dengan maindrain                | 25              | Biopsi GA                                                                        | 25             | Kolostomi                                                                    | 25              | Batu ureter napolithotomi                                   |
| 26             | Venasectio                                     | 26              | Debridement luas                                                                 | 26             | Ekstirpasi/eksisi dengan kosmetik                                            | 26              | Palatoplasty                                                |
| 27             | Pungsi pleura                                  | 27              | Hernia, Hidrocele                                                                | 27             | Ligasi fungsi pada varicocele                                                | 27              | Skin graft luas                                             |
| 28             | Resposisi fraktur tertutup/dislikasi sederhana | 28              | Batu buli buli                                                                   | 28             | Repair aurika/telinga                                                        | 28              | Skirktur uretra                                             |
| 29             | Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi       | 29              | Penyakit pembuluh darah perifer                                                  | 29             | Trakeostomi                                                                  | 29              | Nefrektomy                                                  |
|                |                                                | 30              | Tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi    | 30             | Eksplorasi testis                                                            | 30              | Duhamel                                                     |
|                |                                                | 31              | Bibir sumbing                                                                    | 31             | Skin graft luas                                                              | 31              | Strumektomy/thyroidektomi/Isthmolobektomi                   |
|                |                                                | 32              | Kelainan tangan bawaan                                                           | 32             | Simple mastektomi                                                            | 32              | Operasi Oesofagus                                           |
|                |                                                | 33              | Luka bakar >10% tanpa operasi                                                    | 33             | Skin flap                                                                    | 33              | Gastrektomi                                                 |
|                |                                                | 34              | Gigitan binatang                                                                 | 34             | Labiopasty                                                                   | 34              | Kolodokojejunostomi                                         |
|                |                                                | 35              | Diskolasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, tumit, simpisis rahang | 35             | Hyspopadia                                                                   | 35              | Flap Jnuh                                                   |
|                |                                                | 36              | Ekstraksi korpus aleinum dalam                                                   | 36             | Kontraktur                                                                   | 36              | Hemorrhoidektomi dengan stapler                             |
|                |                                                | 37              | Chest tube + WSD                                                                 | 37             | Tendoplasty kompleks                                                         | 37              | Labioplasty                                                 |
|                |                                                | 38              | Skin graft                                                                       | 38             | Orchidoplexi                                                                 | 38              | Prostatektomi                                               |
|                |                                                | 39              | Varikokel                                                                        | 39             | Orchidektomi ligasi tinggi                                                   | 39              | Reseksi + anastomosis instestinal                           |
|                |                                                | 40              | Hidrokkel                                                                        | 40             | Fistulektomi                                                                 | 40              | Renoraphy                                                   |
|                |                                                | 41              | Tendoplasty simple                                                               | 41             | Kelainan bawaan tulang muka, jaringan lunak muka neorofibroma, dan lain-lain | 41              | Miles operation                                             |
|                |                                                | 42              | Repair luka wajah (kosmetik)                                                     | 42             | Peritodiktomi                                                                | 42              | Operasi hisprung                                            |
|                |                                                | 43              | Fistulotomi                                                                      | 43             | Rinoplastik                                                                  | 43              | Pankreatektomi/Cystojejunostomi                             |
|                |                                                |                 |                                                                                  | 44             | Rekonstruksi hidung                                                          | 44              | Kolesistektomi                                              |
|                |                                                |                 |                                                                                  | 45             | Apendisitis, infiltrate                                                      | 45              | Eksplorasi CBD                                              |
|                |                                                |                 |                                                                                  | 46             | Cymino                                                                       | 46              | Parotidektomi                                               |
|                |                                                |                 |                                                                                  | 47             | Inseri Kateter double lumen                                                  | 47              | Splenektomi                                                 |
|                |                                                |                 |                                                                                  |                |                                                                              | 48              | Reseksi hepar/repair rupture hepar                          |
|                |                                                |                 |                                                                                  |                |                                                                              | 49              | Splenoraphy                                                 |
|                |                                                |                 |                                                                                  |                |                                                                              | 50              | Mandibulektomi                                              |
|                |                                                |                 |                                                                                  |                |                                                                              | 51              | Eksisi tumor sclap/cranium                                  |



| Tindakan kecil |          | Tindakan Sedang |          | Tindakan Besar |          | Tindakan Khusus |                                                                       |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No             | Tindakan | No              | Tindakan | No             | Tindakan | No              | Tindakan                                                              |
|                |          |                 |          |                |          | 52              | Ureterolithotomi                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 53              | Divertikelektomi                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 54              | Pyeloplasti/ureteroplasty                                             |
|                |          |                 |          |                |          | 55              | Herniotomi/plasty dengan penyulit (inkarserrata)                      |
|                |          |                 |          |                |          | 56              | Total cystectomy                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 57              | Radical nephrectomy                                                   |
|                |          |                 |          |                |          | 58              | Transplantasi ginjal                                                  |
|                |          |                 |          |                |          | 59              | Radical mastectomy                                                    |
|                |          |                 |          |                |          | 60              | Radical neckdissectomi                                                |
|                |          |                 |          |                |          | 61              | Regional perfusion                                                    |
|                |          |                 |          |                |          | 62              | Total HTP                                                             |
|                |          |                 |          |                |          | 63              | Scoliosis correction                                                  |
|                |          |                 |          |                |          | 64              | Anterior infusion                                                     |
|                |          |                 |          |                |          | 65              | Multiple fraktur dengan komplikasi                                    |
|                |          |                 |          |                |          | 66              | Operasi vascular                                                      |
|                |          |                 |          |                |          | 67              | Transection                                                           |
|                |          |                 |          |                |          | 68              | Reseksi hepar, rectum                                                 |
|                |          |                 |          |                |          | 69              | Sachse                                                                |
|                |          |                 |          |                |          | 70              | Shunting                                                              |
|                |          |                 |          |                |          | 71              | Operasi jantung terbuka                                               |
|                |          |                 |          |                |          | 72              | Coronary by pas                                                       |
|                |          |                 |          |                |          | 73              | Kriptorkimus, megakolon, hipospadia CTEV dan kelainan orthopedia lain |

## 7. TINDAKAN MEDIS ANAK

### 1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                  | Tindakan Sedang |            | Tindakan Besar |          | Tindakan Khusus |          |
|----------------|------------------|-----------------|------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| No             | Tindakan         | No              | Tindakan   | No             | Tindakan | No              | Tindakan |
| 1              | Mntoux test;     | 1               | Pijat Bayi |                |          |                 |          |
| 2              | Imunisasi;       | 2               | Nebulizer  |                |          |                 |          |
| 3              | Tindik Telinga   |                 |            |                |          |                 |          |
| 4              | Rawat Tali Pusat |                 |            |                |          |                 |          |
| 5              | Rektal Tauce     |                 |            |                |          |                 |          |
| 6              | Injeksi          |                 |            |                |          |                 |          |
| 7              | Rektal Supp      |                 |            |                |          |                 |          |

8. TINDAKAN MEDIS SARAF

1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan Sedang |                                         | Tindakan Besar |                                                                                             | Tindakan Khusus |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| No              | Tindakan                                | No             | Tindakan                                                                                    | No              | Tindakan                                |
| 1               | Injeksi syaraf Perifer (Intraartikuler) | 1              | Injeksi Epidural                                                                            | 1               | Pemeriksaaan Kognitif Lengkap (Analisa) |
| 2               | Pasang Kateter                          | 2              | Lumbal Punksi                                                                               | 2               |                                         |
| 3               | Pasang NGT                              | 3              | Pemeriksaan Kognitif Sederhana (Mini mental state examination/MoCa Ina, Clock Drawing Test) | 3               |                                         |

9. TINDAKAN MEDIS THT

1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                                      | Tindakan Sedang |                               | Tindakan Besar |                     | Tindakan Khusus |                     |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| No             | Tindakan                                             | No              | Tindakan                      | No             | Tindakan            | No              | Tindakan            |
| 1              | Pemeriksaan Garpu tala                               | 1               | Audiometri                    | 1              | Esopharyngoscopy    | 1               | Bronchoscopy terapi |
| 2              | Test bisik                                           | 2               | ekstraksi corpal Orofaring    | 2              | Direct laryngoscopy | 2               | Beloq Tampon        |
| 3              | toilet hidung                                        | 3               | ekstraksi corpal htelinga     | 3              |                     | 3               | TEST BERRA          |
| 4              | toilet telinga                                       | 4               | ekstraksi corpal hidung       | 4              |                     | 4               |                     |
| 5              | Ganti verband                                        | 5               | Evakuasi cholesteatoma        | 5              |                     | 5               |                     |
| 6              | Angkat jahitan                                       | 6               | Epitaksis packing posterior   | 6              |                     | 6               |                     |
| 7              | Angkat tampon hidung, sinus maxillaries dartinastoid | 7               | Nasopharyngoscopy             | 7              |                     | 7               |                     |
| 8              | Ear toilet                                           | 8               | Rhinoscopy                    | 8              |                     | 8               |                     |
| 9              | Ekstraksi cerumen                                    | 9               | Skin test alergi/ pricks test | 9              |                     | 9               |                     |
| 10             | Ekstraksi corpus alineum tenggorokan                 | 10              | Tympanometri                  | 10             |                     | 10              |                     |
| 11             | Indirect laryngoscopy                                | 11              |                               | 11             |                     | 11              |                     |
| 12             | Pemasangan NGT                                       | 12              |                               | 12             |                     | 12              |                     |
| 13             | Pasang infuse                                        | 13              |                               | 13             |                     | 13              |                     |

2. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                            | Tindakan Sedang |                                                       | Tindakan Besar |                                                 | Tindakan Khusus |                                         |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| No             | Tindakan                                   | No              | Tindakan                                              | No             | Tindakan                                        | No              | Tindakan                                |
| 1              | Biopsi tumor nasopharynx                   | 1               | Ekstirpasi pre auricle cyst                           | 1              | Eksisi tumor basal pada auricular               | 1               | Temporal bone resection                 |
| 2              | Biopsi tumor cavum nasi                    | 2               | Eksisi tumor kecil pada auricle                       | 2              | Eksisi osteoma ear canal                        | 2               | Radical/ modified neck dissection       |
| 3              | Biopsi tumor palatum                       | 3               | Ekstirpasi accessories                                | 3              | Cup ear                                         | 3               | Total parotidectomy                     |
| 4              | Biopsi tumor tonsil                        | 4               | Ekstripsi branchial cyst                              | 4              | Mastoidectomy                                   | 4               | Laryngectomy                            |
| 5              | Biopsi tumor kecil mulut                   | 5               | Rekontruksi keloid                                    | 5              | N.VII decompression                             | 5               | Microsurgical removal vocal cord lesion |
| 6              | Biopsi jaringan paranasal                  | 6               | Biopsi kelenjar leher                                 | 6              | Thyroglossal duct cyst excision                 | 6               | Vocal cord stripping                    |
| 7              | Biopsy jaringan tumor telinga              | 7               | Biopsi tumor sinus maxillaries buconggingivalapproach | 7              | Thyroidectomy parsial                           | 7               | Mirynoplasty                            |
| 8              | Biopsi tumor CAE Paracentese               | 8               | Incisi drainage abses angina ludwig, retro pharyngeal | 8              | Sub maxillaris gland excision                   | 8               | Mirynoplasti/tymponoplasty type i       |
| 9              | Ekstirpasi atheromacyst                    | 9               | Tracheostomi elektif                                  | 9              | Eksisi tumor submental                          | 9               | Maksilektomi                            |
| 10             | Ekstirpasi jaringan granulasi CAR/telinga  | 10              | Tracheostomi repai                                    | 10             | Insisi drainage abses lateral cervical          | 10              | Operasi oesophagus                      |
| 11             | Ekstripsi retroauricle cyst                | 11              | Plastic skin repai simple                             | 11             | Insisi drainage abses parous                    | 11              | Pharyngoplasty                          |
| 12             | Ekstraksi Polip Telinga                    | 12              | Closed reduction nasal fracture                       | 12             | Parotidectomy superficial                       | 12              | Angiofibroma Nasofaring                 |
| 13             | Ekstraksi Corpus allienum Hidung           | 13              | Intranasal antrostomy                                 | 13             | Tracheostomy therapeutetic                      | 13              | Palate plasty                           |
| 14             | Incisi pericondritis                       | 14              | Polypectomy satu sisi/ choanal polyp                  | 14             | Rhinoplasty                                     | 14              | Palate repair                           |
| 15             | Incisi dan drainage abses peritonsiler     | 15              | Ekstirpasi cysta naso alveolar, baso palativa         | 15             | Palatoplasty                                    | 15              | Reposisi/suspense maksila               |
| 16             | Incisi septal abses                        | 16              | Konkhotomy                                            | 16             | Caldwell luc satu sisi                          | 16              | Repair/reposisi tulang nasal            |
| 17             | Incisi abses mastoid                       | 17              | Eksisi tumor jinak pada daerah muka                   | 17             | Ethmoidectomy                                   | 17              | Revision labio + palatoplasty           |
| 18             | Incisi abses brachial                      | 18              | Tonsilektomi                                          | 18             | Orpantrel fustula repair                        | 18              | Revision Lip + palatoplasty             |
| 19             | Incisi abses pre aurikuli/retroaurikuler   | 19              | Adenoidectomy                                         | 19             | Angiofibroma removal transpalatal               | 19              | Rhinoplasty                             |
| 20             | Incisi abses CAR                           | 20              | Eksisi tumor lidah                                    | 20             | Submucu septum resection                        | 20              | Antrostomy + Sepoplasty                 |
| 21             | Reposisi trauma nasi dengan local anestesi | 21              | Adenotonsilektomi                                     | 21             | Septoplasty                                     | 21              | Blepharoplasty                          |
| 22             | Spooling Sinus                             | 22              | Antrostomi                                            | 22             | Repair nares/ maxilla post trauma               | 22              | Blepharoplasty inferior                 |
| 23             | Miringotomy Parasintese Telinga            | 23              | Antrostomi sinus maksila                              | 23             | Tympanoplasty                                   | 23              | Blepharoplasty superior                 |
| 24             | Ekstraksi serumen                          | 24              | Biopsi tumor cavum nasi                               | 24             | Ekstirpasi kista duktus thyroplosus persisten   | 24              | CWL                                     |
| 25             | Cuci telinga                               | 25              | Biopsi tumor nasopharing                              | 25             | Ekstirpasi tumor cavum nasi + Rhinotomi Lateral | 25              | CWL + Polipektomy                       |
| 26             | Tampon telinga                             | 26              | Biopsi tumor orofaring                                | 26             | Ekstirpasi kista thyroglossus                   | 26              | FESS                                    |
| 27             | Tes vestibulum kobra                       | 27              | Biopsi tumor telinga                                  | 27             | Kstraksi corpal eosophagus                      | 27              | Mastoidectomy + tympanoplasty           |
| 28             | Audiometric                                | 28              | Bleparoplasty Atas/ Bawah                             | 28             | Ekstraksi corpal Orofaring                      | 28              | Rekontruksi Aurikula                    |
| 29             | Speech Audiometri                          | 29              | Eksplorasi                                            | 29             | Ekstraksi polip hidung                          | 29              | Stapedectomy                            |
| 30             | Nasal toilet                               | 30              | Eksplorasi abses nasopharing                          | 30             | Faringeal Plap                                  |                 |                                         |
| 31             | Beloq Tampon                               | 31              | Eksplorasi abses parafaring                           | 31             | Faringektomi                                    |                 |                                         |

|    |                                                       |    |                                               |    |                                        |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------|--|--|
| 32 | Therapy Epistaksis                                    | 32 | Eksplorasi cloth                              | 32 | Labioplasti Unilateral Besar/Bilateral |  |  |
| 33 | Apusan tenggorok                                      | 33 | Eksterpasi                                    | 33 | Polipectomy                            |  |  |
| 34 | Test alergi (prick test :tes temple, ekstrak makanan) | 34 | Eksterpasi corpal : cavum nasi                | 34 | Polipectomy Cavum nasi                 |  |  |
|    |                                                       | 35 | Eksterpasi kista preurikuler/brankial         | 35 | Rekonstruksi Fiste Oroantral           |  |  |
|    |                                                       | 36 | Eksterpasi ranula                             | 36 | Rekonstruksi telinga tahap I/II/III    |  |  |
|    |                                                       | 37 | Eksterpasi besar                              | 37 | Turbinektomi                           |  |  |
|    |                                                       | 38 | Eksterpasi kista brankial                     |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 39 | Eksterpasi kista diktus tiroglosus            |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 40 | Ekstraksi korpak dalam                        |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 41 | Incisi + Drainase abses Peritonsiler          |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 42 | Incisi + Drainase abses Preaurikuler          |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 43 | Incisi + Drainase Abses Retroaurikuler        |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 44 | Incisi + Drainase Abses septi/hematoma septi  |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 45 | Incise + Drainase abses Submandibula          |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 46 | Incisi + Drainase Pseudokista Aurikuler       |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 47 | Kuretase jaringan granulasi liang telinga     |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 48 | Rekonstruksi fraktur os nasal                 |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 49 | Rekonstruksi hidung                           |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 50 | Repair telinga                                |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 51 | Reseksi septum                                |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 52 | Septoplasty                                   |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 53 | Tonsilektomi                                  |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 54 | Tonsilektomi local                            |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 55 | Tonsilektomi dan adenoidektomi                |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 56 | Trakeostomi                                   |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 57 | Trakeostomi (narkose)                         |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 58 | Turbinectomy                                  |    |                                        |  |  |
|    |                                                       | 59 | Biopsi Endoskopintumor cavum nasi/nasopharing |    |                                        |  |  |

**10. TINDAKAN MEDIS PARU**

**1. TINDAKAN NON OPERATIF**

| Tindakan Sedang |                                | Tindakan Besar |               | Tindakan Khusus |                     |
|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| No              | Tindakan                       | No             | Tindakan      | No              | Tindakan            |
| 1               | SPIROMETRI                     | 1              | Biopsi Jarum  | 1               | Pleurodesisi        |
| 2               | SPIROMETRI + Uji Bronkodilator | 2              | Pungsi Pleura | 2               | WSD                 |
| 3               | Aff WSD                        |                |               | 3               | Biopsi transtorakal |

**11. TINDAKAN MEDIS MATA**

**1. TINDAKAN NON OPERATIF**

| Tindakan kecil |                                    | Tindakan Sedang |                                                       | Tindakan Besar |                                                    | Tindakan Khusus |                      |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| No             | Tindakan                           | No              | Tindakan                                              | No             | Tindakan                                           | No              | Tindakan             |
| 1              | Epilasi                            | 1               | Eksraksi corpus alineum non reaktif/ tanpa komplikasi | 1              | Ekstraksi corpus alineum reaktif dengan komplikasi | 1               | Injeksi Intra Okuler |
| 2              | Massage saccus lacrimalis          | 2               | Retraksi co oksalat                                   | 2              | Irigasi trauma kimia dengan penyulit               | 2               | Incisi hordeolum     |
| 3              | ganti kasa steril                  | 3               | Irigasi corpus alineum                                | 3              | Sondasi ( probing saluran lakrimal)                |                 |                      |
| 4              | Angkat jahitan                     | 4               | Ophthalmoscopy direct                                 | 4              | Foto fundus                                        |                 |                      |
| 5              | Funduscopy                         | 5               | Streak retinanoscopy                                  | 5              | Epilasi                                            |                 |                      |
| 6              | Ekstraksi corpus alineum sederhana | 6               | Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi                 | 6              | Genioscopy 1(satu) mata                            |                 |                      |
| 7              | Keratometri                        | 7               | Test regurgitasi                                      | 7              | USG Mata                                           |                 |                      |
| 8              | Test buta warna                    | 8               | Test diagnostik strabismus                            | 8              | Perimetri                                          |                 |                      |
| 9              | Pemeriksaan visus                  | 9               | Anal test (satu) mata                                 | 9              | Streak retinoscopy                                 |                 |                      |
|                |                                    | 10              | Koreksi refraksi                                      | 10             | Injeksi peri/retro bulbar                          |                 |                      |
|                |                                    | 11              | Tes fluoresceine                                      | 11             | Injeksi konjunktiva                                |                 |                      |
|                |                                    | 12              | Tonometri                                             | 12             | Ophthalmoscope indirect                            |                 |                      |
|                |                                    | 13              | Biometri                                              |                |                                                    |                 |                      |

**2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF**

| Tindakan kecil |                                                 | Tindakan Sedang |                                              | Tindakan Besar |                                                                                         | Tindakan Khusus |                                          |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| No             | Tindakan                                        | No              | Tindakan                                     | No             | Tindakan                                                                                | No              | Tindakan                                 |
| 1              | Biopsy adneksa                                  | 1               | Aplikasi cryo                                | 1              | Ablatio                                                                                 | 1               | Ablation retina                          |
| 2              | Cantororaphi, tarsoraphi, tarsotomi non estetis | 2               | Cyclo                                        | 2              | Cataracta: decitio lentis, ekstaksi katarak, intrakapsularis, ekstraksi katarak lainnya | 2               | Aplikasi sinar laser                     |
| 3              | Chalasiion, hordeolum, pinguiola                | 3               | Discisio cataracta secundaria                | 3              | ECCE                                                                                    | 3               | Daccyro cysto rhinoscopy                 |
| 4              | Ekstirpasi kista mata                           | 4               | Ekstirpasi pterygium/ flap conjunctiva       | 4              | ECCE + IOL                                                                              | 4               | ECCE + Trabekulektomi                    |
| 5              | Ekstirpasi granuloma                            | 5               | Ekstirpasi tumor jinak conjunctiva/ palpebra | 5              | Ekstirpasi tumor ganas                                                                  | 5               | Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL |
| 6              | Ekstraksi kalsium oksalat                       | 6               | Eviceratio                                   | 6              | Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intra orbita. intraokuler                            | 6               | Ekstraksi mata + Rekonstruksi            |



|    |                                                   |    |                                                                          |    |                                                                                    |    |                                         |
|----|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 7  | Ekstraksi korpus alienum externa tanpa komplikasi | 7  | Flap conjunctiva                                                         | 7  | Ekstraksi katarak intra/ ekstra kapsuler                                           | 7  | Endolaser                               |
| 8  | Granuloma                                         | 8  | Hecting kornea                                                           | 8  | Ekstraksi korpus sklerotomi, cylidialisasi, poerior selerolectomi, dan sebagiannya | 8  | Faceomulsifikasi + IOL                  |
| 9  | Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi         | 9  | Hecting sekunder                                                         | 9  | Enuklasi                                                                           | 9  | Faceomulsifikasi + IOL + Trabekulektomi |
| 10 | Jahitan kecil conjunctiva/ palpebra               | 10 | Indirectomi basal-perifersektoral                                        | 10 | Enukleasi bulbi                                                                    | 10 | Fakoemulsifikasi                        |
| 11 | Nevus                                             | 11 | Insisi dan curretage khalazion multiple dengan penyulit                  | 11 | Eviscerasi                                                                         | 11 | Inseri IOL                              |
| 12 | Operasi kornea                                    | 12 | Iridektomi                                                               | 12 | Eviserasi                                                                          | 12 | Inseri IOL + Operasi Glaukoma           |
| 13 | Operasi pada kornea                               | 13 | Jahitan multiple conjunctiva/ palpebra dengan ukuran > 1 cm              | 13 | Flap conjungtiva + symblepharektomi                                                | 13 | Keratoplasty                            |
| 14 | Operasi palpebra (Abses, Tumor, Granuloma)        | 14 | Operasi lain pada orbita dan bola mata (Penyuntikan alcohol Retrobulber) | 14 | Fokeomulsifikasi                                                                   | 14 | Koreksi strabismus                      |
| 15 | Pengambilan corpal : conjungtiva                  | 15 | Operasi Tumor di kornea                                                  | 15 | Keratoplastik, ptosis plastic rekonstruksi                                         | 15 | Operasi Katarak                         |
| 16 | Pengambilan corpal : Kornea                       | 16 | Paracentase                                                              | 16 | Repair palpebra                                                                    | 16 | Operasi katarak dengan FACO + IOL       |
| 17 | Probing ductus nasilakrimalis                     | 17 | Parasentase                                                              | 17 | Semua jenis operasi glaucoma missal, trabeculectomi                                | 17 | Rekontruksi saluran lakrimal            |
| 18 | Tatoage kornea                                    | 18 | Pterygeum extirpase                                                      | 18 | SICS + IOL                                                                         | 18 | Repair Retina                           |
| 19 | Wheeler, kista, tumor kecil jinak                 | 19 | Rekanalisasi rupture kanal                                               | 19 | Strabismus correction                                                              | 19 | Vitrectomy                              |
|    |                                                   | 20 | Repair kanalikulus dan punctie                                           | 20 | Toilet luka trauma tembus bulbus okuli                                             |    |                                         |
|    |                                                   | 21 | Repair palpebra yang lain                                                | 21 | Trabekulektomi                                                                     |    |                                         |
|    |                                                   | 22 | Repair pupil                                                             | 22 | Trabekulektomi/ iridektomi                                                         |    |                                         |
|    |                                                   | 23 | Repair satu ekstensor tendon                                             |    |                                                                                    |    |                                         |
|    |                                                   | 24 | Simblefarektomi                                                          |    |                                                                                    |    |                                         |
|    |                                                   | 25 | Tarsotomi/ trasoraphi                                                    |    |                                                                                    |    |                                         |



12. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI  
KLINIK PATOLOGI KLINIK

| Tindakan kecil |                              | Tindakan Sedang |                             | Tindakan Besar |                    | Tindakan Khusus |                              |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| No.            | Tindakan                     | No.             | Tindakan                    | No.            | Tindakan           | No.             | Tindakan                     |
| 1              | Haemoglobin                  | 1               | Darah Rutin/Darah Lengkap   | 1              | ASTO               | 1               | Analisa Sperma               |
| 2              | Leukosit                     | 2               | SGOT                        | 2              | Rhematoid factor   | 2               | Morfologi darah tepi         |
| 3              | Trombosit                    | 3               | SGPT                        | 3              | HBS Ag EIA         | 3               | BMP                          |
| 4              | LED                          | 4               | LDH                         | 4              | Anti HBS EIA       | 4               | analisa spinal/LP            |
| 5              | Eritrosit                    | 5               | Total protein               | 5              | HBS Ag ICT         | 5               | Le Cell                      |
| 6              | Hb serial                    | 6               | Albumin                     | 6              | Anti HBS ICT       | 6               | Analisa cairan pleura        |
| 7              | Masa perdarahan/ BT          | 7               | Globulin                    | 7              | T3                 | 7               | Sel LE                       |
| 8              | Masa pembekuan/ CT           | 8               | Ureum                       | 8              | T4                 | 8               | Analisa Cairan tubuh         |
| 9              | Retraksi bekuan              | 9               | Creatinin                   | 9              | TSH                | 9               | Klutur (pus / urine / darah) |
| 10             | Reticulosit                  | 10              | Asam Urat                   | 10             | HIV /ANTI HIV EIA  | 10              | Kultur Aerob                 |
| 11             | Eusinofil count              | 11              | TTGO                        | 11             | HIV ICT            | 11              | Kultur Anaerob               |
| 12             | Sedimen urine                | 12              | Natrium                     | 12             | Dengue Blot Ig G/M | 12              | Uji Sensivitas kuman         |
| 13             | benzidin test                | 13              | Kalium                      | 13             | Anti TB            |                 |                              |
| 14             | DDR                          | 14              | Kalsium                     | 14             | AGD                |                 |                              |
| 15             | Golda ABO 2 Rh <sup>+</sup>  | 15              | Chlorida                    | 15             | INR                |                 |                              |
| 16             | Glukosa urine/ reduksi urine | 16              | Magnesium / Mg <sup>+</sup> | 16             | PTT                |                 |                              |
| 17             | Prot Bence Jones             | 17              | Widal                       | 17             | APTT               |                 |                              |
| 18             | Esbach                       | 18              | VDRL / RPR                  | 18             | CRP                |                 |                              |
| 19             | Rivalta                      | 19              | Secret vagina / uretra      | 19             | CRP titer          |                 |                              |
|                |                              | 20              | Filariasis                  | 20             | TPHA               |                 |                              |
|                |                              | 21              | Tes kehamilan               | 21             | Bilirubin total    |                 |                              |
|                |                              | 22              | Clerens creatinin           | 22             | Bilirubin direk    |                 |                              |
|                |                              | 23              | Narkoba (1 jenis)           | 23             | Bilirubin Indireck |                 |                              |
|                |                              | 24              | SI                          | 24             | Fosfatase Alkali   |                 |                              |
|                |                              | 25              | TIBC                        | 25             | Gamma GT           |                 |                              |
|                |                              | 26              | Glukosa sewaktu             | 26             | Kolesterol         |                 |                              |
|                |                              | 27              | Glukosa puasa               | 27             | Kolesterol HDL     |                 |                              |

|  |  |    |                                           |    |                    |  |  |
|--|--|----|-------------------------------------------|----|--------------------|--|--|
|  |  | 28 | Glukosa 2 Jam PP                          | 28 | Kolesterol LDL     |  |  |
|  |  | 29 | Glukosa Stick                             | 29 | Trigliserida       |  |  |
|  |  | 30 | Urine Lengkap                             | 30 | CK-NaC             |  |  |
|  |  | 31 | Faeces Lengkap                            | 31 | CKMB               |  |  |
|  |  | 32 | Pewarnaan<br>BTA/Gram/Dipteri/Jamur/Spora | 32 | Darah samar        |  |  |
|  |  | 33 | Mantoux Test                              | 33 | Bilirubin Indireck |  |  |
|  |  |    |                                           | 34 | Troponin T         |  |  |
|  |  |    |                                           | 35 | Troponin I         |  |  |
|  |  |    |                                           | 36 | HbA1C              |  |  |
|  |  |    |                                           | 37 | Total Lipid        |  |  |
|  |  |    |                                           | 38 | Amylase            |  |  |
|  |  |    |                                           | 39 | Anti HBc IgM EIA   |  |  |
|  |  |    |                                           | 40 | Anti HBc Total EIA |  |  |
|  |  |    |                                           | 41 | Anti HCV / HCV EIA |  |  |
|  |  |    |                                           | 42 | Anti HCV ICT       |  |  |
|  |  |    |                                           | 43 | TOXOPLASMA IgG     |  |  |
|  |  |    |                                           | 44 | TOXOPLAMA IgM      |  |  |
|  |  |    |                                           | 45 | Rubella IgG        |  |  |
|  |  |    |                                           | 46 | Rubella IgM        |  |  |
|  |  |    |                                           | 47 | CMV IgG            |  |  |
|  |  |    |                                           | 48 | CMV IgM            |  |  |
|  |  |    |                                           | 49 | HSV 1 IgG          |  |  |
|  |  |    |                                           | 50 | HSV 1 IgM          |  |  |
|  |  |    |                                           | 51 | HSV 2 IgG          |  |  |
|  |  |    |                                           | 52 | HSV 2 IgM          |  |  |
|  |  |    |                                           | 53 | Anti HAV Total EIA |  |  |
|  |  |    |                                           | 54 | Anti HAV IgM EIA   |  |  |
|  |  |    |                                           | 55 | Salmonella (ICT)   |  |  |
|  |  |    |                                           | 56 | T.Palidum (ICT)    |  |  |

|  |  |  |  |    |                                         |  |  |
|--|--|--|--|----|-----------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 57 | Malaria (ICT)                           |  |  |
|  |  |  |  | 58 | H.Pylori                                |  |  |
|  |  |  |  | 59 | FT4                                     |  |  |
|  |  |  |  | 60 | LH                                      |  |  |
|  |  |  |  | 61 | FSH                                     |  |  |
|  |  |  |  | 62 | Prolactin                               |  |  |
|  |  |  |  | 63 | Progesteron                             |  |  |
|  |  |  |  | 64 | Estradiol                               |  |  |
|  |  |  |  | 65 | Testoteron                              |  |  |
|  |  |  |  | 66 | ß HCG ( serum )                         |  |  |
|  |  |  |  | 67 | AFP                                     |  |  |
|  |  |  |  | 68 | CEA                                     |  |  |
|  |  |  |  | 69 | PSA                                     |  |  |
|  |  |  |  | 70 | IgE Total                               |  |  |
|  |  |  |  | 71 | ANA test                                |  |  |
|  |  |  |  | 72 | D Dimer                                 |  |  |
|  |  |  |  | 73 | Cross match/uji cocok serasi/uji silang |  |  |

13. TINDAKAN MEDIS BEDAH  
MULUT TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                                                    | Tindakan Sedang |                                                               | Tindakan Besar |                                                               | Tindakan Khusus |                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| No.            | Tindakan                                           | No.             | Tindakan                                                      | No.            | Tindakan                                                      | No.             | Tindakan                                                                  |
| 1              | Removal suture from head and neck                  | 1               | Alveoloplasty (dengan komplikasi)                             | 1              | Closed reduction of temporomandibular dislocation             | 1               | Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)              |
| 2              | Replacement of wound packing or drain              | 2               | Overculetomy (dengan komplikasi)                              | 2              | Other operations on oral cavity                               | 2               | Implantation of tooth                                                     |
| 3              | Extraction of other tooth                          | 3               | Apicoectomy (dengan komplikasi)                               | 3              | Marsupialization of salivary gland cyst                       | 3               | Other manipulation of temporomandibular joint                             |
| 4              | Alveoloplasty                                      | 4               | Gingivoplasty (dengan komplikasi)                             | 4              | Other excision of salivary gland lesion                       | 4               | Palatoplasty                                                              |
| 5              | Overculetomy                                       | 5               | Extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus       | 5              | Other operations on salivary gland or duct                    | 5               | Plastic repair of mouth                                                   |
| 6              | Apicoectomy                                        | 6               | Open biopsy of tongue                                         | 6              | Closed reduction of malar and zygomatic fracture              | 6               | Excision of lesion of salivary gland (dengan komplikasi)                  |
| 7              | Biopsy gum                                         | 7               | Open biopsy of salivary gland or duct                         | 7              | Closed reduction of maxillary fracture                        | 7               | Excision or destruction of lesion or tissue of tongue (dengan komplikasi) |
| 8              | Biopsy of alveolus                                 | 8               | Lingual frenectomy (dengan komplikasi)                        | 8              | Closed reduction of mandibular fracture                       | 8               | Application of orthodontic appliance                                      |
| 9              | Other diagnostic of on teeth, gums, and alveolus   | 9               | Labial frenectomy (dengan komplikasi)                         | 9              | Excision of lesion of salivary gland                          | 9               | Excision of dental jaw (dengan komplikasi)                                |
| 10             | Gingivoplasty                                      | 10              | Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan) | 10             | Excision or destruction of lesion or tissue of Tongue         | 10              | Local excision or destruction of lesion of facial bone                    |
| 11             | Excision of lesion or tissue of gum                | 11              | Excise tumor complex                                          | 11             | Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang) | 11              | Grafting tulang rahang complex                                            |
| 12             | Suture laceration of gum                           | 12              | Fiksasi rahang reduksi terbuka >2 segmen                      | 12             | Drainage of face and floor of mouth                           | 12              | Koreksi anomaly dento fasial complex                                      |
| 13             | Other orthodontic operation (Removal of arch bars) | 13              | Fiksasi reduksi tertutup                                      | 13             | Endosseous blade double                                       | 13              | Mandibular staple bone late                                               |
| 14             | Suture of laceration of tongues                    | 14              | Grafting tulang rahang simple                                 | 14             | Fiksasi rahang reduksi terbuka komplek                        | 14              | Osteotomy rahang dengan graft                                             |
| 15             | Diagnostic procedures on oral cavity               | 15              | Koreksi anomaly dento fasial simple                           | 15             | Koreksi anomaly dento fasial middle                           | 15              | Rekonstryksi palate vello faringeal                                       |
| 16             | Suture of laceration of lip                        | 16              | Labiaplasty (komplit)                                         | 16             | Grafting tulang rahang middle                                 | 16              | Sinus graft+bio oss implant                                               |
| 17             | Suture of laceration of palate                     | 17              | Odontectomy posisi B                                          | 17             | Labiaplasti bilateral                                         | 17              | Subperiosteal implant.                                                    |
| 18             | Exposure of tooth                                  | 18              | Oroantral fistula complex                                     | 18             | Odontectomy posisi C                                          |                 |                                                                           |
| 19             | Lingual frenectomy                                 | 19              | Osteotomy rahang simple                                       | 19             | Oroantral fistula CWL                                         |                 |                                                                           |
| 20             | Labial frenectomy                                  | 20              | Palatoplasty (simple)                                         | 20             | Osteotomy rahang total/hemi                                   |                 |                                                                           |

|    |                                                 |    |                      |    |                                          |  |  |
|----|-------------------------------------------------|----|----------------------|----|------------------------------------------|--|--|
| 21 | Closure of salivary fistula                     | 21 | Squestrectomy sedang | 21 | Palate plasty                            |  |  |
| 22 | Exicision of dental jaw                         | 22 |                      | 22 | Rekonstruksi preprostetic/estetica besar |  |  |
| 23 | Biocortical screw implant                       | 23 |                      | 23 | Secuestectomy complex                    |  |  |
| 24 | Direct osteogenic bone pin/screw                |    |                      |    |                                          |  |  |
| 25 | Etirpasi kista                                  |    |                      |    |                                          |  |  |
| 26 | Endodontic stabilizer                           |    |                      |    |                                          |  |  |
| 27 | Fiksasi rahang reduksi terbuka simple           |    |                      |    |                                          |  |  |
| 28 | Fiksasi rahang reduksi tertutup                 |    |                      |    |                                          |  |  |
| 29 | Frenectomy                                      |    |                      |    |                                          |  |  |
| 30 | Labioplasty (komplit)                           |    |                      |    |                                          |  |  |
| 31 | Odontectomy posisi A                            |    |                      |    |                                          |  |  |
| 32 | Oroantral fistula simple                        |    |                      |    |                                          |  |  |
| 33 | Palatoplasty (tidak komplit)                    |    |                      |    |                                          |  |  |
| 34 | Replantasi/transplantasi/elemen                 |    |                      |    |                                          |  |  |
| 35 | Reseksi akar/buah                               |    |                      |    |                                          |  |  |
| 36 | Sialolitectomy                                  |    |                      |    |                                          |  |  |
| 37 | Squirestrektomy sederhana                       |    |                      |    |                                          |  |  |
| 38 | Rekonstruksi preprostetik/estetika sedang-kecil |    |                      |    |                                          |  |  |

14. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                                | Tindakan Sedang |                                 | Tindakan Besar |                                  | Tindakan Khusus |                            |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| No             | Tindakan                       | No              | Tindakan                        | No             | Tindakan                         | No              | Tindakan                   |
| 1              | Tumpatan sementara biasa       | 1               | Tumpatan GI besar               | 1              | Reseksi akar gigi                | 1               | Space retainer             |
| 2              | Tumpatan Gigi Kecil            | 2               | Tumpatan komposit               | 2              | Exo gigi dengan penyulit         | 2               | Orthodontic fix per rahang |
| 3              | Exo gigi sulung clorethyl      | 3               | Perawatan saluran akar          | 3              | Orthodontic remivable per rahang |                 |                            |
| 4              | Exo gigi susu dengan suntikan  | 4               | Pengisian + tumpatan permanent  |                |                                  |                 |                            |
| 5              | Dental examination             | 5               | Exo gigi dengan penyulit ringan |                |                                  |                 |                            |
| 6              | Scalling 1 (satu) rahang       | 6               | Scalling 2 (dua) rahang         |                |                                  |                 |                            |
| 7              | Cetak 1 (satu) rahang          | 7               | Cetak 2 (dua) rahang            |                |                                  |                 |                            |
| 8              | Fissure sealant                | 8               | Tumpatan amalgam besar          |                |                                  |                 |                            |
| 9              | Occlusal grinding              |                 |                                 |                |                                  |                 |                            |
| 10             | Tumpatan amalgam kecil         |                 |                                 |                |                                  |                 |                            |
| 11             | Pulpa capping                  |                 |                                 |                |                                  |                 |                            |
| 12             | Other dental operation (other) |                 |                                 |                |                                  |                 |                            |
| 13             | Polishing tumpatan             |                 |                                 |                |                                  |                 |                            |
| 14             | Control                        |                 |                                 |                |                                  |                 |                            |

15. TINDAKAN MEDIS PROSTODONSI

| Tindakan kecil |                                            | Tindakan Sedang |                               | Tindakan Besar |                                         | Tindakan Khusus |                                               |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| No             | Tindakan                                   | No              | Tindakan                      | No             | Tindakan                                | No              | Tindakan                                      |
| 1              | Akrilik Lepas (1 gigi pertama atau rahang) | 1               | Crown / Bridge Akrilik / Gigi | 1              | Crown / Bridge Porselain / Gigi         | 1               | Gigi palsu full rahang atas / bawah (Akrilik) |
| 2              | Akrilik Lepas (gigi selanjutnya)           | 2               | Metal Frame / Rahang          | 2              | Bridge Fiber Akrilik / Composite / Gigi |                 |                                               |
| 3              | Crown Sementara                            |                 |                               | 3              | Valvas / Gigi / Rahang                  |                 |                                               |
| 4              | Cetak RA dan RB                            |                 |                               | 4              | Obturator                               |                 |                                               |
| 5              | Kontrol Protese                            |                 |                               |                |                                         |                 |                                               |



16. TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                             | Tindakan Sedang |                                   | Tindakan Besar |          | Tindakan Khusus |          |
|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| No.            | Tindakan                    | No.             | Tindakan                          | No.            | Tindakan | No.             | Tindakan |
| 1              | Suntikan keloid, cyste acne | 1               | Ekstraksicomedo                   |                |          |                 |          |
|                |                             | 2               | Eksochleasi melia                 |                |          |                 |          |
|                |                             | 3               | Eksochleasi molluscum contagiosum |                |          |                 |          |
|                |                             | 4               | Tutul posophyllin condyloma       |                |          |                 |          |
|                |                             | 5               | Tutul tcaa granulomapyogenicum    |                |          |                 |          |
|                |                             | 6               | Tutul tcaa xanthelasma            |                |          |                 |          |
|                |                             | 7               | Co2 snow hemangioma               |                |          |                 |          |

2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |          | Tindakan Sedang |                                                                  | Tindakan Besar |                                       | Tindakan Khusus |          |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| No.            | Tindakan | No              | Tindakan                                                         | No             | Tindakan                              | No              | Tindakan |
| 1              | Incisi   | 1               | Eksisi                                                           | 1              | Dermabrasi                            |                 |          |
|                |          | 2               | Ekstirpasi naevus pigmentosus                                    | 2              | Skin graft                            |                 |          |
|                |          | 3               | Ekstirpasi naevus verucosus                                      | 3              | Bedah listrik triepithelioma multiple |                 |          |
|                |          | 4               | Ektupasi atherom cyst/ dermoid cyst                              | 4              | Bedah listrik verruca multiple        |                 |          |
|                |          | 5               | Bedah listrik veruca vulgaris simple                             | 5              | Bedah listrik skin tag multiple       |                 |          |
|                |          | 6               | Bedah listrik papilloma cutis/ skin tag/ seboik keratosis simple |                |                                       |                 |          |

17. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

| Tindakan kecil |                                             | Tindakan Sedang |                                                               | Tindakan Besar |                                                                     | Tindakan Khusus |                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| No.            | Tindakan                                    | No.             | Tindakan                                                      | No.            | Tindakan                                                            | No.             | Tindakan                                                             |
| 1              | Biopsy of mouth                             | 1               | Drainage of face and floor of mouth                           | 1              | Wide excision                                                       | 1               | Total / Hemimandibulectomy                                           |
| 2              | Debridement                                 | 2               | Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan) | 2              | Excision of dental lesion of jaw (dengan komplikasi)                | 2               | Total / Hemimaxilectomy                                              |
| 3              | Extraction of deciduous tooth               | 3               | Exposure of tooth                                             | 3              | Excision of bone for bone graft                                     | 3               | Other reconstruction of other facial bone                            |
| 4              | Extraction of other tooth                   | 4               | Closure nasal sinus fistula                                   | 4              | Sialodenectomy                                                      | 4               | Bone Graft to facial bone                                            |
| 5              | Incision                                    | 5               | Closure of salivary fistula                                   | 5              | Glossectomy                                                         | 5               | Genioplasty                                                          |
| 6              | Frenectomy                                  | 6               | Marzupilization of salivary gland cyst                        | 6              | Removal of internal fixation                                        | 6               | Temporomandibula arthroplasty joint                                  |
| 7              | Gingivectomy                                | 7               | Alveolotomy                                                   | 7              | Sequestrectomy                                                      | 7               | Other manipulation of temporomandibular joint                        |
| 8              | Alveolectomy                                | 8               | Close reduction of malar and zygomatic Fracture               | 8              | Exploration of maxillary antrum with Caldwell-Luc approach          | 8               | Endosseous dental implant                                            |
| 9              | Extraction of other tooth                   | 9               | Close reduction of maxillary fracture                         | 9              | Labioplasty                                                         | 9               | Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)         |
| 10             | Fistulectomy                                | 10              | Close reduction of mandible fracture                          | 10             | Palatoplasty                                                        | 10              | Insertion of synthetic implant on facial bone                        |
| 11             | Suture of laceration of gum                 | 11              | Other close reduction of facial fracture                      | 11             | Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)       | 11              | Mandibulectomy with synchronous reconstruction                       |
| 12             | Suture of laceration of lip                 | 12              | Excision of dental lesion of jaw                              | 12             | Segmental mandibulectomy                                            | 12              | Total ostectomy of other facial bone with synchronous reconstruction |
| 13             | Suture of laceration of tongue              | 13              | Open reduction of temporomandibular dislocation               | 13             | Segmental maxillectomy                                              | 13              | Other reconstruction of mandible                                     |
| 14             | Suture of laceration of other part of mouth | 14              | Open reduction of malar and zygomatic fracture                | 14             | Inter dental wiring (IDW) & Inter maxillary wiring (IMW)            | 14              | Other reconstruction of other facial bone                            |
|                |                                             | 15              | Open reduction of maxillary fracture                          | 15             | Open reduction of temporomandibular dislocation (dengan komplikasi) | 15              | Other reconstruction of other facial bone                            |
|                |                                             | 16              | Open reduction of mandible fracture                           | 16             | Open reduction of malar and zygomatic fracture (dengan komplikasi)  | 16              | Repair of tongue and plastic operation on tongue                     |
|                |                                             | 17              | Other open reduction of facial fracture                       | 17             | Open reduction of maxillary fracture (dengan komplikasi)            | 17              | Reconstruction palato vello faringeal                                |
|                |                                             | 18              | Repair of cleft lip                                           | 18             | Open reduction of mandible fracture (dengan komplikasi)             | 18              | Other facial bone and orthognatic surgery                            |
|                |                                             | 19              | Correction of cleft palate                                    | 19             | Other open reduction of facial fracture (dengan komplikasi)         | 19              | Other orthognatic surgery on mandible                                |
|                |                                             | 20              | Revision of cleft palate                                      |                |                                                                     | 20              | Reconstruction of cleft lip osseus defect and deformities            |
|                |                                             |                 |                                                               |                |                                                                     | 21              | Reconstruction of cleft palate osseus defect and deformities         |

18. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

| Tindakan kecil |                           | Tindakan Sedang |                                                                     | Tindakan Besar |                                                                                                                                                                                                                                                    | Tindakan Khusus |                                                                                           |
|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| No             | Tindakan                  | No              | Tindakan                                                            | No             | Tindakan                                                                                                                                                                                                                                           | No              | Tindakan                                                                                  |
| 1              | UV (ultraviolet)          |                 | Pelayanan/tindakan dengan 2 ( dua ) modalitas fisioterapi sederhana |                | Paket Senam                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Hydroterapi                                                                               |
| 2              | IRR (infra red radiation) |                 | Taping/Straping                                                     |                | Pelayanan/tindakan lebih dari 2 ( dua ) modalitas fisioterapi sederhana                                                                                                                                                                            |                 | Pasien dengan kebutuhan khusus seperti : kasus Delay development, Cerebral palsy, Autisme |
| 3              | Icing                     |                 | Edukasi, sensory retraining                                         |                | Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat seperti:<br>SWD ( short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervico-lumbal, Nebulizer, Interferential current, Muscleskeletal Strenght Duration Curve. |                 | Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath, PNF, MLDV, Terapi Manipulasi                  |
| 4              | Exercise sederhana        |                 | Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia        |                | Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium                                                                                                                                                                             |                 | Play therapy, latihan bicara pada apraxia verbal dan disfagia                             |
| 5              |                           |                 |                                                                     |                | oral motor exercise, audio visual, deteksi dini                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                           |

19. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/ FISIOTERAPI

1. PEMERIKSAAN NON KONTRAS

| Tindakan kecil |               | Tindakan Sedang |                   | Tindakan Besar |                           | Tindakan Khusus |                  |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| No.            | Tindakan      | No              | Tindakan          | No             | Tindakan                  | No              | Tindakan         |
| 1              | Os Nasal      | 1               | Abdomen           | 1              | Abdomen 3 posisi          | 1               | Multi Slice Scan |
| 2              | Mandibula     | 2               | Thoraks           | 2              | Tulang Vertebrae 4 posisi |                 |                  |
| 3              | Mastoid       | 3               | Kepala            | 3              | Mammografi                |                 |                  |
| 4              | Waters        | 4               | Ekstremitas atas  |                |                           |                 |                  |
| 5              | Clavicula     | 5               | Ekstremitas bawah |                |                           |                 |                  |
| 6              | Sholder Joint | 6               | Tulang Vertebrae  |                |                           |                 |                  |
|                |               | 7               | Panoramik         |                |                           |                 |                  |
|                |               | 8               | Cephalometri      |                |                           |                 |                  |

2. PEMERIKSAAN KONTRAS

| Tindakan kecil |              | Tindakan Sedang |                                | Tindakan Besar |                            | Tindakan Khusus |                  |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| No.            | Tindakan     | No              | Tindakan                       | No             | Tindakan                   | No              | Tindakan         |
| 1              | Apendicogram | 1               | BNO IVP                        | 1              | Colon inloop               | 1               | Multi Slice Scan |
| 2              | Uretrografi  | 2               | Oeshopagus Maag Duonedum (OMD) | 2              | Histerosalpingografi (HSG) |                 |                  |
| 3              | Cystografi   | 3               | Barium Meal                    |                |                            |                 |                  |
| 4              | Fistulografi |                 |                                |                |                            |                 |                  |

20. TINDAKAN MEDIS UROLOGI  
1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                         | Tindakan Sedang |                         | Tindakan Besar |                 | Tindakan Khusus |                        |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| No.            | Tindakan                | No              | Tindakan                | No             | Tindakan        | No              | Tindakan               |
| 1              | Perawatan luka / GV/ WT | 1               | Aff Hecting 5-10        | 1              | Businasi        | 1               | PUNKSI Vesika urinaria |
| 2              | Aspirasi Kista          | 2               | Pasang Kateter          | 2              | Aff Hecting >10 |                 |                        |
| 3              | Aff Chateter            | 3               | Ganti Verban Luka Besar |                |                 |                 |                        |
| 4              | Injeksi                 |                 |                         |                |                 |                 |                        |
| 5              | Irigasi                 |                 |                         |                |                 |                 |                        |
| 6              | Perawatan Kateter       |                 |                         |                |                 |                 |                        |
| 7              | Aff Hecting <5          |                 |                         |                |                 |                 |                        |

2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                           | Tindakan Sedang |                           | Tindakan Besar |                           | Tindakan Khusus |                                       |
|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| No             | Tindakan                  | No              | Tindakan                  | No             | Tindakan                  | No              | Tindakan                              |
| 1              | Meatoplasty               | 1               | Nefrostomy Perkutan       | 1              | Pyelolithotomy            | 1               | Uretheroplasty                        |
| 2              | Sirkumsisi                | 2               | Varycocelelectomy Palomo  | 2              | Nefrolithotomy            | 2               | Eksplorasi Testis Mikro               |
| 3              | Businasi                  | 3               | Sistostomy Open           | 3              | Pyeloplasty               | 3               | Vasovasostomy                         |
| 4              | Biopsi testis             | 4               | Sectio Alta               | 4              | Ureterolithotomy Proximal | 4               | TUR Prostat                           |
| 5              | Eksisi Kurunkula          | 5               | Sistoscopy                | 5              | Nefrostomy Open           | 5               | TUR Tumor Buli-buli                   |
| 6              | Vasektomi                 | 6               | RPG                       | 6              | Varicocelelectomy Mikro   | 6               | Bladder Neck Incision                 |
| 7              | Sisitotomi Perkutan       | 7               | Pasang DJ-Sten Sin/Dextra | 7              | Open Prostatectomy        | 7               | Limfadenectomy Retroperitonal         |
| 8              | Sistotomy                 | 8               | Orchidectomy Subkapsuler  | 8              | Pasang DJ-Stent Bilateral | 8               | Limfadenectomy Illeoinguinal          |
| 9              | Meatotomi                 | 9               | Spermatocela              | 9              | Enukleasi Kista Ginjal    | 9               | Precutaneus Nephro Lithotripsi (PCNL) |
| 10             | Sistoscopy                | 10              | Open Renal Biopsi         | 10             | Uretero Sigmoidoscopy     | 10              | Rekonstruksi Renovaskuler             |
| 11             | Biopsi Prostat            | 11              | Ureterolysis              | 11             | Uretherocutaneustomy      | 11              | Ileal Condoit (Bricker)               |
| 12             | Sirkumsisi dengan pymosis | 12              | Ureterostomy              | 12             | Ureterostomy              | 12              | Nephroureterectomy                    |

|  |  |    |                                |    |                                 |    |                                      |
|--|--|----|--------------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------------|
|  |  | 13 | Varicocele/Palomo              | 13 | Orchidopexie                    | 13 | Uretheroplasty                       |
|  |  | 14 | Drainage Periureter            | 14 | Operasi Peyronia                | 14 | Horseshoe Kidney                     |
|  |  | 15 | Tosrio Testis                  | 15 | Pyeloplasty                     | 15 | Nephrostomy Percuta                  |
|  |  | 16 | Koreksi Priapismus             | 16 | Ureterolithotomy                | 16 | Divertikulectomy Vesika              |
|  |  | 17 | Vasography                     | 17 | Ptelolithotomy                  | 17 | Ekstended Pyelolithektomy            |
|  |  | 18 | Penektomy                      | 18 | Reseksi Parsial Vesica          | 18 | Ureteroneo Sistotomy                 |
|  |  | 19 | Eksisi Chodee                  | 19 | Diverculectomy                  | 19 | Eksplorasi Testis Mikro Surgery      |
|  |  | 20 | Vesicolithotomy (Sectio Altha) | 20 | Reseksi Urachus                 | 20 | Diseksi KGB Pelvis                   |
|  |  |    |                                | 21 | Rekonstruksi Vesika             | 21 | URS                                  |
|  |  |    |                                | 22 | Sitoplasty Reduksi              | 22 | Radikal Nefrektomy                   |
|  |  |    |                                | 23 | Rekonstruksi Blassemeck         | 23 | Radikal Prostatectomy                |
|  |  |    |                                | 24 | Psoas Histch/Boari Flap         | 24 | Radikal Sistektomy                   |
|  |  |    |                                | 25 | Reparasi Fistula Vasiko vaginal | 25 | Adrenalektomy Abdominotorakal        |
|  |  |    |                                | 26 | Fistula Eterovesika             | 26 | Epididimovasostomy                   |
|  |  |    |                                | 27 | ESWL                            | 27 | Repair Vesiko Vaginal Fistel Complex |
|  |  |    |                                |    |                                 | 28 | RPLND                                |
|  |  |    |                                |    |                                 | 29 | Longitudinal Nefrolithotomy (Kadet)  |
|  |  |    |                                |    |                                 | 30 | Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika  |
|  |  |    |                                |    |                                 | 31 | Nefrektomi Partial                   |

## 21. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI GYNEKOLOGI

### 1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                               | Tindakan Sedang |                            | Tindakan Besar |          | Tindakan Khusus |          |
|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| No.            | Tindakan                      | No.             | Tindakan                   | No.            | Tindakan | No.             | Tindakan |
| 1              | Ganti balut;                  | 1               | Pap Smear                  | 1              | Biopsi   |                 |          |
| 2              | Vagina Swab;                  | 2               | Pasang Pesarium            |                |          |                 |          |
| 3              | Aff heacting < 10             | 3               | Pasang IUD                 |                |          |                 |          |
| 4              | Injeksi                       | 4               | Aff IUD dengan penyakit    |                |          |                 |          |
| 5              | Imunisasi                     | 5               | Pasang Implant             |                |          |                 |          |
| 6              | Suntik ICB                    | 6               | AF Implant                 |                |          |                 |          |
| 7              | Valua hygiene / vagina toilet | 7               | AF Implant dengan penyakit |                |          |                 |          |
| 8              | Aff IUD                       | 8               | Af Heacting > 10           |                |          |                 |          |
| 9              | Ganti verband                 | 9               | Inspekulo                  |                |          |                 |          |
| 10             | Lavemen                       |                 |                            |                |          |                 |          |
| 11             | Tindik bayi                   |                 |                            |                |          |                 |          |



2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                               | Tindakan Sedang |                                           | Tindakan Besar |                                                             | Tindakan Khusus |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.            | Tindakan                      | No.             | Tindakan                                  | No.            | Tindakan                                                    | No.             | Tindakan                                                                                                                                                                          |
| 1              | Pungsi cavum Douglas          | 1               | Curettage                                 | 1              | Reparasi fistel dan Tuba                                    | 1               | Histerektomi dengan penyulit                                                                                                                                                      |
| 2              | Inseri/Ekstraksi IUD,Norplant | 2               | Laparoscopy Diagnostic                    | 2              | Sectio Caesaria                                             | 2               | Operasi tumor ganas ovarium                                                                                                                                                       |
| 3              | Pasang/Lepas KB Susuk         | 3               | Jahit robekan fornix                      | 3              | Miomektomi                                                  | 3               | SC dengan penyulit                                                                                                                                                                |
|                |                               | 4               | Ekstirpasi Tumor Jinak Vagina             | 4              | Salpingorectomi                                             | 4               | RE SC (SC berulang)                                                                                                                                                               |
|                |                               | 5               | D/C Ekstirpasi                            | 5              | Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET)                   | 5               | Section caesaria + sterilisasi pomeroy                                                                                                                                            |
|                |                               | 6               | Biopsi serviks                            | 6              | Tumor Jinak Ovarium                                         | 6               | Section caesaria dengan penyulit (gagal Vakum Ekstraksi, Perdarahan antepartum oleh karena placenta previa totalis dari plasenta letak rendah, rupture Uteri Iminen atau totalis) |
|                |                               | 7               | Insisi Kista Bartolin                     | 7              | Laparotomi translokasi IUD                                  | 7               | Laparotomi translokasi IUD                                                                                                                                                        |
|                |                               | 8               | Ekstirpasi polip serviks                  | 8              | Reclosing/Reheating Dehisensi                               | 8               | Reclosing/Reheating Dehisensi                                                                                                                                                     |
|                |                               | 9               | Hysteroscopy,Kolposcopy                   | 9              | Laparoskopi Operatif                                        | 9               | Laparoskopi Operatif                                                                                                                                                              |
|                |                               | 10              | Cauter condiloma                          | 10             | Histerektomi                                                | 10              | Histerektomi                                                                                                                                                                      |
|                |                               | 11              | Manual Placenta                           | 11             | KET (kehamilan Ektopik Terganggu)                           | 11              | KET (kehamilan Ektopik Terganggu)                                                                                                                                                 |
|                |                               | 12              | Ekstraksi IUD/Lepas susuk dengan penyulit | 12             | Miomektomi                                                  | 12              | Miomektomi                                                                                                                                                                        |
|                |                               | 13              | Pasang laminaria/ induksi fornix          | 13             | Sterilisasi                                                 | 13              | Sterilisasi                                                                                                                                                                       |
|                |                               | 14              | Pungsi cavum dauglas                      | 14             | Salphingo-oophorektomi                                      | 14              | Salphingo-oophorektomi                                                                                                                                                            |
|                |                               | 15              | D/C Kehamilan kurang dari 12 minggu       | 15             | Mini laparotomi                                             | 15              | Mini laparotomi                                                                                                                                                                   |
|                |                               | 16              | Douglas pungsi                            | 16             | Repair fistel & tuba                                        | 16              | Repair fistel & tuba                                                                                                                                                              |
|                |                               | 17              | Exterpasi polop/polipektomi               | 17             | Kistektomi                                                  | 17              | Kistektomi                                                                                                                                                                        |
|                |                               | 18              | Kauterisasi/cyro therapy                  | 18             | Laparotomi translokasi IUD                                  | 18              | Laparotomi translokasi IUD                                                                                                                                                        |
|                |                               | 19              | Inseminasi                                | 19             | Kolpoperincoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan | 19              | Kolpoperincoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan                                                                                                                       |
|                |                               | 20              | Hidrotubasi                               | 20             | Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior   |                 |                                                                                                                                                                                   |
|                |                               | 21              | Hecting laserasi ddg vagina 1/3 distal    | 21             | Hysteroscopy, kolposcopy                                    |                 |                                                                                                                                                                                   |
|                |                               | 22              | Perineorhapi                              | 22             | Jahitan obekan fornix                                       |                 |                                                                                                                                                                                   |
|                |                               | 23              | Sterilisasi Mini Laparotomy               | 23             | Jahitan robekan serviks                                     |                 |                                                                                                                                                                                   |
|                |                               | 24              | Laparoskopi cincin falopy                 | 24             | Ekstirpasi tumor jinak vagina                               |                 |                                                                                                                                                                                   |
|                |                               | 25              | Laparoscopy Percobaan                     | 25             | Ekstirpasi polip serviks                                    |                 |                                                                                                                                                                                   |



|  |  |    |                                                                                     |    |                                                           |  |  |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 26 | Kuretase dengan penyulit (molla Hidatidosa, Missed Abortion, ada penyakit pemberat) | 26 | Cauter condiloma                                          |  |  |
|  |  | 27 | Extirpasi mioma, geburt, polip                                                      | 27 | Vacuum curreta molla                                      |  |  |
|  |  | 28 | Insisi Hymen                                                                        | 28 | Kolpoperineorhapi                                         |  |  |
|  |  | 29 | Laparaskopi diagnostic                                                              | 29 | Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior |  |  |
|  |  | 30 | Ekstirpasi mioma submukus bertangkai                                                |    |                                                           |  |  |
|  |  | 31 | Marsupialisasi kista bartholin                                                      |    |                                                           |  |  |
|  |  | 32 | Repair hematoma vulva                                                               |    |                                                           |  |  |
|  |  | 33 | Ekstraksi IUD/lepas susuk dengan penyulit                                           |    |                                                           |  |  |

## 22. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

| Tindakan kecil |            | Tindakan Sedang |                   | Tindakan Besar |                        | Tindakan Khusus |                                |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No.            | Tindakan   | No              | Tindakan          | No             | Tindakan               | No              | Tindakan                       |
| 1              | ECG        | 1               | USG Upper Abdomen | 1              | USG Tyroid             | 1               | USG Doppler                    |
| 2              | SPIROMETRI | 2               | USG Lower Abdomen | 2              | Diagnostk Tidur        | 2               | USG Testis                     |
| 3              | CTG        | 3               | USG Trans Abdomen | 3              | FIBROSCAN              | 3               | USG Prostat                    |
|                |            |                 |                   | 4              | Treadmill              | 4               | USG Mammae                     |
|                |            |                 |                   | 5              | Skin Test Elektromedis | 5               | EEG                            |
|                |            |                 |                   | 6              | USG Trans Vaginal      | 6               | Pemeriksaan Neurologis Lainnya |
|                |            |                 |                   |                |                        | 7               | ECHO CARDIO GRAFI              |

## 23. TINDAKAN MEDIK BEDAH SARAF

### 1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                    | Tindakan Sedang |                                       | Tindakan Besar |                                         | Tindakan Khusus |          |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| No.            | Tindakan                           | No.             | Tindakan                              | No.            | Tindakan                                | No.             | Tindakan |
| 1              | Perawatan Luka Post op < 5 jahitan | 1               | Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan   | 1              | Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10cm |                 |          |
| 2              | Injeksi (IC,IV, IM, SC)            | 2               | Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm | 2              | Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan      |                 |          |
| 3              | Debridemet                         | 3               | Aff hecting 5-10 jahitan              | 3              | Aff hecting > 10 jahitan                |                 |          |
| 4              | Wound Toilet                       |                 |                                       |                |                                         |                 |          |
| 5              | Aff Hecting < 3 jahitan            |                 |                                       |                |                                         |                 |          |

2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |          | Tindakan Sedang |                                                | Tindakan Besar |                                                   | Tindakan Khusus |                                            |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| No.            | Tindakan | No.             | Tindakan                                       | No.            | Tindakan                                          | No.             | Tindakan                                   |
|                |          | 1               | Eksterpasi Tumor Kista Jinak Kranium           | 1              | Koreksi Impresi Fraktur Sederhana                 | 1               | Kraniotomy Neoplasma Desak                 |
|                |          | 2               | Extirpasi Tumor Exostose tulang                | 2              | Pemutusan dan Eksisi Saraf(Neuroectomy/Neurolise) | 2               | Koreksi Likorhoe                           |
|                |          | 3               | Ventriculostomy Contaneus Ventricular Drainage | 3              | Pemasangan Fiksasi Interna                        | 3               | Penyakit vaskuler                          |
|                |          | 4               | Pemasangan Traksi Cervikal                     | 4              | Dekompressi Saraf Perifer Reseksi Ligan           | 4               | Epidural/Subdural haematome                |
|                |          | 5               | Pungsi Cairan Otak                             | 5              | Simple Functional Perfacet Denervasi              | 5               | Neoplasma Basis Kranium                    |
|                |          | 6               | Biopsi saraf Cutaneus/Otot                     | 6              | Precutaneus Retro Gasserian (Rhizotomy/PRGR)      | 6               | AVM/Aneuryama Operation                    |
|                |          | 7               | Blok saraf Perifer                             |                |                                                   | 7               | Transpeonidal Approach                     |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 8               | Kranioplasty                               |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 9               | Koreksi Impresi Fraktur                    |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 10              | Rekonstruksi Spinal/Spina Bipida           |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 11              | Kranial Anterior/Posterior                 |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 12              | Fusi Korpus Vertebra App. Anterior         |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 13              | Fusi Korpus Vertebra App.Posterior         |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 14              | Laminectomy Kompleks                       |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 15              | Laminectomy Sederhana                      |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 16              | Tumor Spinal daerah Kranio Cervikal        |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 17              | Tumor Spinal daerah Cervikal               |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 18              | Tumor Spinal daerah Toraco Lumbal          |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 19              | Neuroplasty Bedah Mikro Plexus Brachial    |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 20              | Neuroplasty Bedah Mikro Saraf Perifer      |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 21              | Neuroplasty Konvensional                   |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 22              | Anastomosis Ventriculo Atrium              |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 23              | Anastomosis Ventriculo Peritoniun/VPShunt  |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 24              | Complicate Functie Neu Operation Steriotak |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 25              | Complicate Functie Neu Percutaneus Parav   |
|                |          |                 |                                                |                |                                                   | 26              | Complicate Funtie Neu Percutaneus Kordot   |

24. TINDAKAN MEDIK BEDAH ONKOLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                    | Tindakan Sedang |                                     | Tindakan Besar |                                                 | Tindakan Khusus |          |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| No.            | Tindakan                           | No.             | Tindakan                            | No.            | Tindakan                                        | No.             | Tindakan |
| 1              | Perawatan luka Post op < 5 jahitan | 1               | Pasang Kateter/ NGT                 | 1              | Perawatan Luka Post Op >15                      |                 |          |
| 2              | Aff Kateter/NGT                    | 2               | Kontrol Perdarahan                  | 2              | Perawatan Luka Post Op dengan resiko perdarahan |                 |          |
|                |                                    | 3               | Perawatan Luka Post Op 5-10 jahitan | 3              | Perawatan luka kotor dengan resiko perdarahan   |                 |          |

2. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan kecil |                               | Tindakan Sedang |                                         | Tindakan Besar |                                              | Tindakan Khusus |                                         |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| No.            | Tindakan                      | No.             | Tindakan                                | No.            | Tindakan                                     | No.             | Tindakan                                |
| 1              | Incisi Abses Mammae           | 1               | Biopsi eksisional tumor mammae (single) | 1              | Biopsi eksisional tumor multiple             | 1               | Radikal Mastektomi                      |
| 2              | Biopsi eksisional tumor kecil | 2               | Biopsi eksisional kelenjar getah bening | 2              | Isthmolobektomi                              | 2               | Breast conserving treatment             |
|                |                               | 3               | Biopsi eksisional lipoma                | 3              | Simple mastektomi                            | 3               | Total Tiroidektomi                      |
|                |                               | 4               | Biopsi insisional massa tumor           | 4              | Subkutan mastektomi                          | 4               | Eksterpasi kista branchialis            |
|                |                               | 5               | eksterpasi ranula                       | 5              | Eksterpasi mammae aberrant aksila            | 5               | Disseksi leher radikal                  |
|                |                               | 6               | Eksterpasi /marsupilasi ganglion        | 6              | Ekserpasi kista duktus tiroglossus persisten | 6               | Disseksi kelenjar getah bening aksila   |
|                |                               |                 |                                         | 7              | Eksterpasi kelenjar Liur Sub mandibula       | 7               | Disseksi kelenjar getah bening Inguinal |
|                |                               |                 |                                         | 8              | Eksterpasi kelenjar liur sub lingua          | 8               | Disseksi Hygroma colli                  |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 9               | Superficial parotidektomy               |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 10              | Total Parotidektomi                     |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 11              | Partial Glossektomi                     |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 12              | Total Glossektomi                       |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 13              | Hemi mandibulektomi                     |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 14              | Wide excition soft tissue tumor         |
|                |                               |                 |                                         |                |                                              | 15              | Eksisi luas kanker kulit + rekonstruksi |

25. TINDAKAN MEDIK KESEHATAN JIWA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

| Tindakan kecil |                                   | Tindakan Sedang |                                                  | Tindakan Besar |                                                              | Tindakan Khusus |                                            |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| No.            | Tindakan                          | No.             | Tindakan                                         | No.            | Tindakan                                                     | No.             | Tindakan                                   |
| 1              | Surat Keterangan Kesehatan Jiwa   | 1               | Pelayanan menggunakan > 1 jenis alat tes < 2 jam | 1              | Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untkKasus perdata            | 1               | Konseling                                  |
| 2              | Tes Psikometri dengan 1 alat ukur | 2               | Remedial teaching (Psiko terapi)                 | 2              | Terapi Keluarga (Psikoterapi Dewasa & Lansia)                | 2               | MMPI (Psikologi Khusus) pada dwasadan anak |
| 3              | wawancara psikiatri               | 3               | Terapi Bermain (Psikoterapi Anak)                | 3              | Terapi Kognitif dan Perilaku (Psikoterapi Dewasa dan Lansia) | 3               | Psikoterapi                                |
|                |                                   | 4               | Tes Psikometri > 1 alat ukur                     | 4              | Terapi Perilaku (Psikoterapi Anak)                           | 4               | Stress analisis                            |
|                |                                   | 5               | Pemberian obat injeksi                           |                |                                                              |                 |                                            |
|                |                                   | 6               | Terapu Kelompok (Psikoterapi dewasa dan Lansia)  |                |                                                              |                 |                                            |

26. PATOLOGI ANATOMI

| Tindakan kecil |                                  | Tindakan Sedang |                         | Tindakan Besar |                               | Tindakan Khusus |                              |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| No.            | Tindakan                         | No.             | Tindakan                | No.            | Tindakan                      | No.             | Tindakan                     |
| 1              | Cytology Gynecology ( Pap Smear) | 1               | Cytology Non Gynecology | 1              | Histopatology Specimen Kecil  | 1               | Biopsi Jarum Halus           |
|                |                                  |                 |                         | 2              | Histopatology Specimen Sedang | 2               | Histopatology Spesimen Besar |
|                |                                  |                 |                         |                |                               | 3               | Potong Beku                  |

27. TINDAKAN MEDIK JANTUNG

| Tindakan kecil |          | Tindakan Sedang |          | Tindakan Besar |          | Tindakan Khusus |                    |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|--------------------|
| No.            | Tindakan | No.             | Tindakan | No.            | Tindakan | No.             | Tindakan           |
| 1              | EKG      | 1               |          | 1              |          | 1               | TREADMILL          |
|                |          |                 |          |                |          | 2               | Echo Cardio Graphy |

B. TINDAKAN OPERATIF

| Tindakan Kecil |               | Tindakan Sedang |                                   | Tindakan Besar |                                 | Tindakan Khusus |                                    |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| No             | Tindakan      | No              | Tindakan                          | No             | Tindakan                        | No              | Tindakan                           |
| 1              | Arteriografi  | 1               | Kateterisasi Ka/Ki Tanpa Angio    | 1              | Dilatasi katup Mitral           | 1               | Angioplasty coroner (PTCA + Stent) |
| 2              | Kardiosintesa | 2               | Pemasangan Pacu Jantung Sementara | 2              | Pa Femoralis                    | 2               | Angioplasty coroner (PTCA + Stent) |
| 3              | Venografi     |                 |                                   | 3              | Pac Radialis                    |                 |                                    |
|                |               |                 |                                   | 4              | Pemasangan Pacu Jantung Menetap |                 |                                    |

Pj. BUPATI PENAJAMPASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                | TARIF RETRIBUSI             |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | RUMAH TANGGA                                   |                             |
|    | Rumah Tangga Kelas Miskin                      | Rp. 5.100 /Bln              |
|    | Rumah Tangga Kelas Bawah                       | Rp. 7.100 /Bln              |
|    | Rumah Tangga Kelas Menengah                    | Rp. 10.100 /Bln             |
|    | Rumah Tangga Kelas Atas                        | Rp. 17.000 /Bln             |
|    |                                                |                             |
| 2  | BISNIS                                         |                             |
|    | Bisnis Kecil (B-1)                             | Rp. 51.750 /Bln             |
|    | Bisnis Sedang (B-2)                            | Rp. 52.700 /Bln             |
|    | Bisnis Besar (B-3)                             | Rp. 79.100 /Bln             |
|    |                                                |                             |
| 3  | FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA              |                             |
|    | Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil  | Rp. 52.300 /m <sup>3</sup>  |
|    | Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang | Rp. 52.700 /m <sup>3</sup>  |
|    | Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar  | Rp. 63.300 /m <sup>3</sup>  |
|    |                                                |                             |
| 4  | INDUSTRI                                       |                             |
|    | Industri-1                                     | Rp. 52.100 /m <sup>3</sup>  |
|    | Industri-2                                     | Rp. 52.700 /m <sup>3</sup>  |
|    | Industri-3                                     | Rp. 105.450 /m <sup>3</sup> |
|    |                                                |                             |
| 5  | UMUM                                           |                             |
|    | Umum-1                                         | Rp. 31.600 /m <sup>3</sup>  |
|    | Umum-2                                         | Rp. 58.000 /m <sup>3</sup>  |



B. TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

| NO | OBJEK RETRIBUSI        | TARIF RETRIBUSI               |
|----|------------------------|-------------------------------|
| 1  | Biaya Penyedotan Kakus | Rp. 250.000 / satu kali sedot |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                                                                                                   | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Sepeda motor                                                                                                                      | 2.000/parkir/4 jam         |
| 2. | Mobil Penumpang/Sedan (taxi)/Pic Up                                                                                               | 3.000/parkir/4 jam         |
| 3. | Bus sedang (tempat duduk diatas 28 orang)/Truck Sedang (JJB sampai dengan berat 8000Kg)                                           | 4.000/parkir/4 jam         |
| 4. | Bus Besar (tempat duduk yang memiliki kapasitas di atas 28 orang)/Truck Besar (JJB diatas 8000kg)/ Kereta Gandengan/Kereta Tempel | 8.000/parkir/4 jam         |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

| NO. | JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR | JENIS / TEMPAT            | TARIF RETRIBUSI (Rp)          | KETERANGAN                    |
|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                            | 3                         | 4                             | 5                             |
| 1   | Biaya Penempatan             | Ruko/ Toko                | 400.000/m <sup>2</sup>        | Dipungut waktu penempatan     |
|     | (Semua Kelas Pasar)          | Kios                      | 200.000/ m <sup>2</sup>       | Dipungut waktu penempatan     |
|     |                              | Los Kering                | 150.000/ m <sup>2</sup>       | Dipungut waktu penempatan     |
|     |                              | Los Basah                 | 100.000/ m <sup>2</sup>       | Dipungut waktu penempatan     |
| 2   | Kelas 1                      | Ruko / Toko               | 3.000/ hari atau 80.000/bulan | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Kios                      | 2.500/hari atau 70.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Los Kering                | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Los Basah                 | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Pelataran                 | 5.000/hari atau malam         | Dipungut per hari             |
|     |                              | Pedagang Musiman/Dadakan  | 10.000/hari atau /malam       | Dipungut per hari             |
| 3   | Kelas 2                      | Ruko/Toko                 | 3.000/hari atau 80.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Kios                      | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Los Kering                | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Los Basah                 | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Pelataran                 | 5.000/hari atau /malam        | Dipungut per hari             |
|     |                              | Pedagang Musiman /Dadakan | 7.500/hari atau /malam        | Dipungut per hari             |
| 4   | Kelas 3                      | Ruko/Toko                 | 3.000/hari atau 80.000/malam  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Kios                      | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                              | Los Kering                | 2.000/hari atau 60.000/bulan  | Dipungut per hari / per bulan |

| NO. | JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR  | JENIS / TEMPAT            | TARIF RETRIBUSI (Rp)         | KETERANGAN                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                             | 3                         | 4                            | 5                             |
|     |                               | Los Basah                 | 2.000/hari atau 60.000/bulan | Dipungut per hari / per bulan |
|     |                               | Pelataran                 | 5.000/hari atau /malam       | Dipungut per hari             |
|     |                               | Pedagang Musiman /Dadakan | 5.000/hari atau /malam       | Dipungut per hari             |
| 5   | PKL                           | PKL/Rombong               | 3.000                        | Dipungut per hari             |
| 6   | Pelataran Bongkar Muat Barang | a. Mobil 10 roda besar    | 15.000                       | Sekali Bongkar                |
|     |                               | b. Mobil 6 roda besar     | 10.000                       | Sekali Bongkar                |
|     |                               | c. Mobil 6 roda sedang    | 8.000                        | Sekali Bongkar                |
|     |                               | d. Mobil 4 roda           | 5.000                        | Sekali Bongkar                |
| 7   | Area Bermain                  | Lahan pelataran           | 5.000/m <sup>2</sup> /hari   | Dipungut per hari             |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Tempat Bagas Hukum,  
  
Sekr. Priono, S.H., M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

| A. PEMAKAIAN PETAK SETIAP M <sup>2</sup> PER HARI                                                                                                   | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Ruko (Rumah Toko)                                                                                                                                | 0                          |
| 2. Toko dan Kios                                                                                                                                    | 0                          |
| 3. Rumah makan                                                                                                                                      | 0                          |
| 4. Perancangan/penjualan daging                                                                                                                     | 0                          |
| 5. Los                                                                                                                                              | 0                          |
| 6. Warung dan Jasa                                                                                                                                  | 0                          |
| 7. Pelataran                                                                                                                                        | 0                          |
| B. LAPAK UNTUK BERJUALAN PER M <sup>2</sup> DALAM<br>SEHARI YANG DISEDIKAN OLEH<br>PEMERINTAH DAERAH                                                |                            |
| 1. Lapak 1 (musiman)                                                                                                                                | 0                          |
| 2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)                                                                                                           | 0                          |
| 3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan<br>lingkungan pasar)                                                                                    | 0                          |
| C. Limbah basah pasar per bulan                                                                                                                     | 0                          |
| D. Limbah kering pasar per bulan                                                                                                                    | 0                          |
| E. Pengaturan kendaraan roda dua di<br>lingkungan pasar grosir/pertokoan                                                                            | 0                          |
| F. Bongkar muat barang                                                                                                                              |                            |
| 1. Tonase kendaraan = 500 Kg                                                                                                                        | 0                          |
| 2. Tonase kendaraan > 500 s/d 1000                                                                                                                  | 0                          |
| 3. Tonase kendaraan > 1000 s/d 25000                                                                                                                | 0                          |
| 4. Tonase kendaraan > 2500 s/d 5000                                                                                                                 | 0                          |
| 5. Tonase kendaraan > 5000 Kg                                                                                                                       | 0                          |
| G. Kamar mandi/WC Sekalipakai                                                                                                                       |                            |
| 1. Buang Air kecil                                                                                                                                  | 0                          |
| 2. Buang air besar                                                                                                                                  | 0                          |
| 3. Mandi                                                                                                                                            | 0                          |
| H. Tempat usaha dagang dan jasa yang<br>menggunakan bangunan/tempat lapangan<br>terbuka yang disediakan oleh pemerintah<br>daerah untuk berjualan : |                            |
| 1. UMKM                                                                                                                                             | 0                          |
| 2. Promo Usaha Jasa                                                                                                                                 | 0                          |
| 3. Promo Produk Industri                                                                                                                            | 0                          |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN  
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditempatkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelelangan                                                                       | TARIF RETRIBUSI                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ikan dan Hasil Laut Lainnya.                                                           | 4% dari Nilai Transaksi                                                       |
| 2   | Hewan/Ternak dan Unggas :<br>a. Sapi, Kerbau dan Kuda<br>b. Kambing/Domba<br>c. Unggas | 1% dari Nilai Transaksi<br>1% dari Nilai Transaksi<br>1% dari Nilai Transaksi |
| 3   | Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)                                                  | 0.5% dari Nilai Transaksi                                                     |
| 4   | Hasil Hutan                                                                            | 1% dari Nilai Transaksi                                                       |

- Retribusi tempat pelelangan sebagaimana tersebut diatas, sebesar 4 % dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut :
  - Pihak penjual sebesar 2 %
  - Pihak pembeli sebesar 2 %
- Retribusi Tempat Pelelangan pada angka 2 sampai 4 dibebankan pada pihak penjual.

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN





LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

| NO.                                                       | OBJEK RETRIBUSI                   | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| a. Retribusi tempat khusus parkir di lokasi objek wisata  |                                   |                      |
| 1.                                                        | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | 2.000/sekali parkir  |
| 2.                                                        | Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | 4.000/sekali parkir  |
| 3.                                                        | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)  | 5.000/sekali parkir  |
| b. Retribusi tempat khusus parkir di pelataran parkir     |                                   |                      |
| 1.                                                        | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | 2.000/sekali parkir  |
| 2.                                                        | Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | 4.000/sekali parkir  |
| 3.                                                        | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)  | 5.000/sekali parkir  |
| c. Retribusi tempat khusus parkir di taman parkir         |                                   |                      |
| 1.                                                        | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | 2.000/sekali parkir  |
| 2.                                                        | Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | 4.000/sekali parkir  |
| 3.                                                        | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)  | 5.000/sekali parkir  |
| d. Retribusi tempat parkir khusus parkir di gedung parkir |                                   |                      |
| 1.                                                        | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | 0/sekali parkir      |
| 2.                                                        | Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | 0/sekali parkir      |
| 3.                                                        | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)  | 0/sekali parkir      |
| e. Retribusi tempat khusus parkir insidentil              |                                   |                      |
| 1.                                                        | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | 2.000/sekali parkir  |
| 2.                                                        | Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | 4.000/sekali parkir  |
| 3.                                                        | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)  | 5.000/sekali parkir  |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

| NO.                               | JENIS KAMAR                                 | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                 | 2                                           | 3                          |
| Mess Pemerintah Daerah di Jakarta |                                             |                            |
| a.                                | Kamar Lantai Atas:                          |                            |
|                                   | 1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara |                            |
|                                   | a) Kamar 1 dan Kamar 2                      | 75.000/malam/orang         |
|                                   | Fasilitas:                                  |                            |
|                                   | - AC, TV, Telepon dan Kamar mandi didalam   |                            |
|                                   | b) Kamar 3 dan Kamar 4                      | 50.000/malam/orang         |
|                                   | Fasilitas:                                  |                            |
|                                   | - AC, TV,dan Telepon                        |                            |
|                                   | - Kamar mandi diluar                        |                            |
|                                   | 2. Umum                                     |                            |
|                                   | a) Kamar 1 dan Kamar 2                      | -                          |
|                                   | Fasilitas:                                  |                            |
|                                   | - AC, TV, Telepon dan Kamar mandi di dalam  |                            |
|                                   | b) Kamar 3 dan Kamar 4                      | -                          |
|                                   | Fasilitas:                                  |                            |
|                                   | - AC, TV dan Telepon                        |                            |
|                                   | - Kamar mandi diluar                        |                            |
| b.                                | Kamar Lantai Bawah:                         |                            |
|                                   | 1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara |                            |
|                                   | a) Kamar 1 dan Kamar 2                      | 35.000/malam/orang         |
|                                   | Fasilitas:                                  |                            |
|                                   | - Tempat tidur 3/Tempat tidur 6             |                            |
|                                   | - AC,TV,dan Telepon                         |                            |
|                                   | - Kamar mandi diluar                        |                            |
|                                   | 2. Umum                                     |                            |
|                                   | a) Kamar 1dan Kamar 2                       | -                          |
|                                   | Fasilitas:                                  |                            |
|                                   | - Tempat tidur3/Tempat tidur 6              |                            |
|                                   | - AC,TV,dan Telepon                         |                            |
|                                   | - Kamar mandi diluar                        |                            |
|                                   | *Tarif Mess hanya biaya sewa kamar.         |                            |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN





LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| NO | JENIS HEWAN                                                                                                          | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                    |
| a. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                                                          |                      |
|    | 1.sapi/kerbau/kuda                                                                                                   | 10.000 / ekor        |
|    | 2.kambing/domba                                                                                                      | 3.000 / ekor         |
|    | 3.unggas petelur                                                                                                     | 100 / ekor           |
|    | 4.pedaging                                                                                                           | 100 / ekor           |
| b. | Pemakaian Kandang                                                                                                    |                      |
|    | 1.sapi/kerbau/kuda                                                                                                   | 8.000 / ekor         |
|    | 2.kambing/domba                                                                                                      | 2.000 / ekor         |
|    | 3.unggas                                                                                                             | 0 / ekor             |
| c. | Pemakaian Kandang                                                                                                    |                      |
|    | 1.sapi/kerbau/kuda                                                                                                   | 10.000 / ekor        |
|    | 2.kambing/domba                                                                                                      | 2.000 / ekor         |
|    | 3.unggas                                                                                                             | 50 /ekor             |
|    | 4.pedaging                                                                                                           |                      |
| d. | Pemeriksaan daging atau bahan asal hewan dari daerah lain dan daging impor yang tidak dilengkapi dokumen pemeriksaan |                      |
|    | 1.Daging                                                                                                             | 100 / kg             |
|    | 2.Daging unggas                                                                                                      | 50 /ekor             |
| e. | Kulit yang keluar dari Rumah Potong Hewan                                                                            |                      |
|    | 1. sapi/kerbau/kuda                                                                                                  | 2.000 / lembar       |
|    | 2. kambing/domba                                                                                                     | 1.000 / lembar       |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
JASA KEPELABUHANAN

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor

| NO. | JENIS PELAYANAN                  | UKURAN KAPAL | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|----------------------------------|--------------|----------------------|
| 1   | 2                                | 3            | 4                    |
| I.  | Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor |              |                      |
|     | Tanda Masuk Pelabuhan            |              |                      |
|     | - Harian                         | -            | 1.000,-/orang        |
|     | - Berlangganan                   | -            | 20.000,-/orang/bulan |

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Penajam Buluminung

| NO. | JENIS PELAYANAN                                                       | SATUAN                                                       | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                            | 4                    |
| 1   | Pelayanan Jasa Barang                                                 |                                                              |                      |
|     | a. Barang umum di terminal serbaguna ( <i>multipurpose terminal</i> ) |                                                              |                      |
|     | 1) jasa dermaga:                                                      |                                                              |                      |
|     | a) barang umum                                                        | per ton/m <sup>3</sup>                                       | 0                    |
|     | b) peti kemas                                                         | per box                                                      | 0                    |
|     | c) hewan                                                              | per ekor                                                     | 0                    |
|     | d) curah cair/ gas                                                    | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF               | 0                    |
|     | e) curah kering                                                       | per ton/m <sup>3</sup>                                       | 0                    |
|     | f) kendaraan                                                          | per unit/m <sup>3</sup>                                      | 0                    |
|     | 2) jasa <i>stevedoring</i> :                                          |                                                              |                      |
|     | a) barang umum                                                        | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | b) peti kemas                                                         | per box per pelayanan                                        | 0                    |
|     | c) hewan                                                              | per ekor per pelayanan                                       | 0                    |
|     | d) curah cair/ gas                                                    | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan | 0                    |
|     | e) curah kering                                                       | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | f) kendaraan                                                          | per unit/m <sup>3</sup> per pelayanan                        | 0                    |
|     | 3) jasa <i>cargodoring</i> :                                          |                                                              |                      |
|     | a) barang umum                                                        | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                               | SATUAN                                                       | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | b) peti kemas                                                 | per box per pelayanan                                        | 0                    |
|     | c) hewan                                                      | per ekor per pelayanan                                       | 0                    |
|     | d) curah cair/ gas                                            | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan | 0                    |
|     | e) curah kering                                               | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | f) kendaraan                                                  | per unit/m <sup>3</sup> per pelayanan                        | 0                    |
|     | 4) jasa monitoring/ supervisi                                 | per ton/m <sup>3</sup> /unit/kegiatan per jam                | 0                    |
|     | 5) jasa <i>stripping/ stuffing</i> :                          |                                                              |                      |
|     | a) barang pecah                                               | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | b) curah kering                                               | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | c) hewan                                                      | per ekor per pelayanan                                       | 0                    |
|     | d) kendaraan                                                  | per unit/m <sup>3</sup> per pelayanan                        | 0                    |
|     | e) peti kemas                                                 | per box per pelayanan                                        | 0                    |
|     | 6) jasa <i>receiving/delivery</i> :                           |                                                              |                      |
|     | a) barang umum                                                | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | b) peti kemas                                                 | per box per pelayanan                                        | 0                    |
|     | c) hewan                                                      | per ekor per pelayanan                                       | 0                    |
|     | d) curah cair/ gas                                            | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan | 0                    |
|     | e) curah kering                                               | per ton/m <sup>3</sup> per pelayanan                         | 0                    |
|     | f) kendaraan                                                  | per unit/m <sup>3</sup> per pelayanan                        | 0                    |
|     | 7) jasa <i>cleaning/ trimming/ sweeping</i>                   | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/unit per pelayanan        | 0                    |
|     | 8) pelayanan tambahan:                                        |                                                              |                      |
|     | a) biaya administrasi nota                                    | per nota                                                     | 50.000               |
|     | b) biaya <i>inter terminal transfer</i>                       | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                             | 0                    |
|     | c) biaya <i>stack</i> awal                                    | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                             | 0                    |
|     | d) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i> | per nota                                                     | 0                    |
|     | e) biaya <i>haulage</i>                                       | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                             | 0                    |
|     | f) biaya monitoring/ supervisi                                | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per kegiatan                | 0                    |
|     | g) biaya <i>site office</i>                                   | per m <sup>2</sup> /box/unit                                 | 0                    |
|     |                                                               |                                                              |                      |
|     | b. Peti kemas di terminal peti kemas                          |                                                              |                      |
|     | 1) operasi lapangan:                                          |                                                              |                      |
|     | a) penumpukan                                                 | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per hari                    | 0                    |
|     | b) <i>lift on/ lift off</i>                                   | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan               | 0                    |
|     | c) gerakan ekstra                                             | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan               | 0                    |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                        | SATUAN                                                                   | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | d) relokasi                                            | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan                           | 0                    |
|     | e) angsur                                              | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan                           | 0                    |
|     | 2) operasi <i>container freight station</i> :          |                                                                          |                      |
|     | a) <i>stripping/ stuffing</i>                          | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan                           | 0                    |
|     | b) penumpukan                                          | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan                           | 0                    |
|     | c) penerimaan/ penyerahan                              | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit per pelayanan                           | 0                    |
|     | 3) pelayanan tambahan:                                 |                                                                          |                      |
|     | a) biaya administrasi nota                             | per nota                                                                 | 50.000               |
|     | b) biaya <i>inter terminal transfer</i>                | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     | c) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)             | per box                                                                  | 0                    |
|     | d) biaya kartu ekspor                                  | per box                                                                  | 0                    |
|     | e) biaya <i>hi-co scan</i>                             | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     | f) biaya <i>hi-co scan with behandle</i>               | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     | g) biaya <i>stack</i> awal                             | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     | h) biaya batal transaksi                               | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     | i) biaya <i>after closing time</i>                     | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     | j) biaya administrasi IT system untuk <i>e-payment</i> | per nota                                                                 | 0                    |
|     | k) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP)                | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit                                         | 0                    |
|     |                                                        |                                                                          |                      |
|     | c. Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas    |                                                                          |                      |
|     | 1) dermaga                                             | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF                           | 0                    |
|     | 2) penumpukan (tangki)                                 | per kapasitas tangki/ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per hari | 0                    |
|     | 3) <i>plugging/unplugging (flexible hose)</i>          | per kegiatan per kapal                                                   | 0                    |
|     | 4) monitoring/ supervisi                               | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan              | 0                    |
|     | 5) pipa                                                | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam      | 0                    |
|     | 6) pemanas                                             | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF                           | 0                    |



| NO. | JENIS PELAYANAN                                               | SATUAN                                                              | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                               | per jam                                                             |                      |
|     | 7) pompa                                                      | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam | 0                    |
|     | 8) <i>cleaning</i>                                            | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan         | 0                    |
|     | 9) <i>trucking</i>                                            | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF                      | 20.000               |
|     | 10) pelayanan tambahan:                                       |                                                                     |                      |
|     | a) biaya administrasi nota                                    | per nota                                                            | 50.000               |
|     | b) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i> | per nota                                                            | 0                    |
|     | c) biaya transfer                                             | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF                      | 0                    |
|     | d) biaya monitoring/supervisi                                 | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan         | 0                    |
|     |                                                               |                                                                     |                      |
|     | d. Barang curah kering di terminal curah kering               |                                                                     |                      |
|     | 1) dermaga                                                    | per ton/m <sup>3</sup>                                              | 0                    |
|     | 2) penumpukan ( <i>stock pile</i> )                           | per ton/m <sup>3</sup> per hari                                     |                      |
|     | a) batu bara                                                  |                                                                     | 15.000               |
|     | b) bahan bangunan                                             |                                                                     | 500                  |
|     | c) hasil perkebunan dan pertanian                             |                                                                     | 500                  |
|     | d) kayu dan pipa baja                                         |                                                                     | 1.000                |
|     | 3) <i>conveyor/excavator/grab</i>                             | per ton/m <sup>3</sup>                                              | 0                    |
|     | 4) <i>plugging/unplugging</i>                                 | per kegiatan per pelayanan                                          | 0                    |
|     | 5) <i>cleaning</i>                                            | per kegiatan                                                        | 0                    |
|     | 6) <i>trucking</i>                                            | per ton/m <sup>3</sup>                                              |                      |
|     | a. Batu Bara                                                  |                                                                     | 15.000               |
|     | b. Material Bangunan                                          |                                                                     | 500                  |
|     | c. kayu dan pipa baja                                         |                                                                     | 1.000                |
|     | 7) pelayanan tambahan:                                        |                                                                     |                      |
|     | a) biaya administrasi nota                                    | per nota                                                            | 50.000               |
|     | b) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i> | per nota                                                            | 0                    |
|     | c) biaya transfer                                             | per ton/m <sup>3</sup>                                              | 0                    |
|     |                                                               |                                                                     |                      |
|     | e. Kendaraan di terminal kendaraan ( <i>car terminal</i> )    |                                                                     |                      |
|     | 1) dermaga                                                    | per ton/m <sup>3</sup> /unit                                        | 0                    |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                               | SATUAN                                         | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|     | 2) penumpukan                                                 | per ton/m <sup>3</sup> /unit per hari          | 0                    |
|     | 3) <i>flat bed on tire</i> / alat bantu mekanis               | per unit                                       | 0                    |
|     | 4) <i>stevedoring</i>                                         | per ton/m <sup>3</sup> /unit                   | 0                    |
|     | 5) <i>cleaning</i>                                            | per ton/m <sup>3</sup> per kegiatan            | 0                    |
|     | 6) <i>car wash</i>                                            | per unit                                       | 0                    |
|     | 7) repair                                                     | per ton/m <sup>3</sup> /unit                   | 0                    |
|     | 8) <i>glossing</i>                                            | per unit                                       | 0                    |
|     | 9) <i>receiving/ delivery</i>                                 | per ton/m <sup>3</sup> /unit                   | 0                    |
|     | 10) pas                                                       | per unit                                       | 0                    |
|     | 11) <i>painting</i>                                           | per unit                                       | 0                    |
|     | 12) <i>tug master</i>                                         | per kegiatan                                   | 0                    |
|     | 13) <i>labeling</i>                                           | per unit                                       | 0                    |
|     | 14) pelayanan tambahan:                                       |                                                |                      |
|     | a) biaya administrasi nota                                    | per nota                                       | 50.000               |
|     | b) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i> | per nota                                       | 0                    |
|     |                                                               |                                                |                      |
|     | f. Peti kemas di terminal daratan ( <i>dry port</i> )         |                                                |                      |
|     | 1) pergudangan                                                | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit/kegiatan/hari | 0                    |
|     | 2) penerimaan/penyerahan                                      | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit/kegiatan      | 0                    |
|     | 3) pelayanan tambahan:                                        |                                                |                      |
|     | a) biaya administrasi nota                                    | per nota                                       | 0                    |
|     | b) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)                    | per box                                        | 0                    |
|     | c) biaya kartu ekspor                                         | per box                                        | 0                    |
|     | d) biaya <i>hi-co scan</i>                                    | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit               | 0                    |
|     | e) biaya <i>hi-co scan with behandle</i>                      | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit               | 0                    |
|     | f) biaya <i>stack</i> awal                                    | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit               | 0                    |
|     | g) biaya batal transaksi                                      | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit               | 0                    |
|     | h) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i> | per nota                                       | 0                    |
|     |                                                               |                                                |                      |
| 2   | Pelayanan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan                   |                                                |                      |
|     | a. Tanda masuk (pas) pelabuhan                                |                                                |                      |
|     | 1) orang (pengunjung, karyawan)                               | per orang/sekali masuk                         | 2.000                |
|     | 2) kendaraan roda 2                                           | per unit/sekali masuk                          | 3.000                |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                  | SATUAN                                                | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 3) kendaraan roda 4                              | per unit/sekali masuk                                 | 5.000                |
|     | 4) kendaraan ≥ roda 6                            |                                                       |                      |
|     | a) truk tangki CPO                               | per unit/sekali masuk                                 | 10.000               |
|     | b) truk bak kayu dan besi                        | per unit/sekali masuk                                 | 10.000               |
|     | c) truk trailer                                  | per unit/sekali masuk                                 | 12.500               |
|     | 5) alat mekanik                                  |                                                       |                      |
|     | a) crane                                         | per unit/sekali masuk                                 | 100.000              |
|     | b) forklif                                       | per unit/sekali masuk                                 | 75.000               |
|     | c) alat berat ban karet                          | per unit/sekali masuk                                 | 100.000              |
|     | d) alat berat ban rantai                         | per unit/sekali masuk                                 | 150.000              |
|     |                                                  |                                                       |                      |
|     | b. Tanda masuk (pas) pelabuhan berlangganan      |                                                       |                      |
|     | 1) orang (karyawan)                              | per orang/bulan                                       | 50.000               |
|     | 2) kendaraan roda 2                              | per unit/bulan                                        | 70.000               |
|     | 3) kendaraan roda 4                              | per unit/bulan                                        | 120.000              |
|     | 4) kendaraan ≥ roda 6                            |                                                       |                      |
|     | a) truk tangki CPO                               | per unit/bulan                                        | 225.000              |
|     | b) truk bak kayu dan besi                        | per unit/bulan                                        | 225.000              |
|     | c) truk trailer                                  | per unit/bulan                                        | 300.000              |
|     | 6) alat mekanik                                  |                                                       |                      |
|     | a) crane                                         | per unit/bulan                                        | 2.100.000            |
|     | b) forklif                                       | per unit/bulan                                        | 1.575.000            |
|     | c) alat berat ban karet                          | per unit/bulan                                        | 2.100.000            |
|     | d) alat berat ban rantai                         | per unit/bulan                                        | 3.150.000            |
|     |                                                  |                                                       |                      |
|     | c. Jasa air bersih                               | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter                    | 0                    |
|     | d. Distribusi listrik                            | per Kwh                                               | 0                    |
|     | e. Pengisian air tawar                           | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/unit               | 25.000               |
|     | f. Pengisian minyak                              | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter/unit               | 0                    |
|     | g. Persewaan                                     |                                                       |                      |
|     | 1) depo peti kemas                               | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit<br>per kegiatan/hari | 0                    |
|     | 2) penampungan limbah                            | per ton/m <sup>3</sup> /kilo liter<br>per kegiatan    | 0                    |
|     | 3) perkantoran                                   | per m <sup>2</sup> /tahun                             | 0                    |
|     | 4) pergudangan                                   | per ton/m <sup>3</sup> /box/unit<br>per kegiatan/hari | 0                    |
|     | 5) kios, warung, kantin                          | per m <sup>2</sup> /bulan                             | 5.000                |
|     | 6) periklanan                                    | per m <sup>2</sup> /unit/kegiatan<br>per bulan        | 0                    |
|     | h. Penimbangan                                   | per ton/m <sup>3</sup>                                | 0                    |
|     | i. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer  | per box/unit per kegiatan                             | 0                    |
|     | j. Sampah limbah kapal                           | per ton/m <sup>3</sup> /rit/koli<br>per kegiatan      | 0                    |
|     | k. Pengemasan dan pelabelan                      | per unit                                              | 0                    |
|     |                                                  |                                                       |                      |
| 3   | Retribusi pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung |                                                       |                      |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                                                                                        | SATUAN | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|     | (Untuk Tol Laut) :<br>1. Pelayanan Jasa Barang<br>a. barang umum di terminal serbaguna                                 |        |                            |
|     | 1. jasa Dermaga<br>a. curah kering (bahan kebutuhan pokok/bahan<br>tambahan pangan/ sandang/makanan-minuman<br>kemasan |        | 0 /T                       |
|     | b. curah basah/Gas LPG                                                                                                 |        | 0 /T                       |
|     | c. barang campuran                                                                                                     |        | 0 /T                       |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

| NO. | OBJEK RETRIBUSI                     | SATUAN                     | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1   | Karcis masuk objek wisata :         |                            |                            |
|     | a. Wisata anak-anak                 | Per orang                  | 0                          |
|     | b. Wisata dewasa                    | Per orang                  | 0                          |
| 2   | Karcis Permainan Flying Fox :       |                            |                            |
|     | a. Wisata anak-anak                 | Per orang                  | 0                          |
|     | b. Wisata dewasa                    | Per orang                  | 0                          |
| 3   | Karcis permainan air :              |                            |                            |
|     | a. Wisata Anak-anak                 | Per orang                  | 0                          |
|     | b. Wisata dewasa                    | Per orang                  | 0                          |
| 4   | Penyewaan Tempat Rakan Tatau :      | Per kegiatan               | 0                          |
|     | a. Sewa pakaian adat :              | Per Kegiatan               | 0                          |
|     | b. Sewa auditorium/pendopo wisata : | Per hari                   | 0                          |
| 5   | Tempat pemancingan :                |                            |                            |
|     | a. Pemancingan ikan                 | Per orang                  | 0                          |
|     | b. Hasil Ikan pancingan             | Per Kg                     | 0                          |
|     | c. Sewa alat pancingan              | Per orang/hari             | 0                          |
| 6   | Karcis Bumper Car :                 |                            |                            |
|     | a. Dewasa                           | Per 10 menit               | 0                          |
|     | b. Anak-Anak                        | Per 10 menit               | 0                          |
| 7   | Sewa Lapak Parkiran                 | per m <sup>3</sup> / bulan | 0                          |
| 8   | Sewa Panggung dan Canopy Membrane   | Per Event/Hari             | 0                          |
| 9   | Sewa Ruang Pertemuan/Pondopo        | Per Event/hari             | 0                          |
| 10  | Sewa Kolam Pemancingan              | Per hari                   | 0                          |
| 11  | Karcis Mobil Wisata :               |                            |                            |
|     | a. Dewasa                           | Per orang                  | 0                          |
|     | b. Anak-Anak                        | Per orang                  | 0                          |
| 12  | Sewa Gerai Kuliner permanen         | Per bulan                  | 0                          |
| 13  | Sewa stand kuliner/booth            | per hari                   | 0                          |
| 14  | Sewa Gerai Souvenir                 | per bulan                  | 0                          |
| 15  | Sewa Gazebo Kecil                   | Per 2 jam                  | 0                          |



| NO. | OBJEK RETRIBUSI             | SATUAN    | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 16  | Sewa Gazebo Besar           | Per 2 jam | 0                          |
| 17  | Karcis masuk kolam renang : |           |                            |
|     | a. Dewasa                   | Per Orang | 0                          |
|     | b. Anak-Anak                | Per Orang | 0                          |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
Kantor Bagian Hukum,



19730117 200604 1 008



LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. CANGKOKAN / OKULASI

| NO. | JENIS TANAMAN | HARGA (RP) | KETERANGAN |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1   | Rambutan      | 35.000     | -          |
| 2   | Kelengkeng    | 35.000     | -          |
| 3   | Sawo          | 40.000     | -          |
| 4   | Jeruk         | 25.000     | -          |

II. BIBIT BATANG BAWAH

| NO. | JENIS TANAMAN | UKURAN/TINGGI TNM | HARGA (RP) | KETERANGAN |
|-----|---------------|-------------------|------------|------------|
| 1   | Petai         | < 30 cm           | 10.000     | -          |
|     |               | > 30 cm           | 15.000     | -          |
| 2   | Alpukat       | < 50 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | > 50 cm           | 20.000     | -          |
| 3   | Jambu Merah   | < 40 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | > 40 cm           | 10.000     | -          |
| 4   | Nangka        | < 50 cm           | 10.000     | -          |
|     |               | > 50 cm           | 10.000     | -          |
| 5   | Kecapi        | < 50 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | > 50 cm           | 10.000     | -          |
| 6   | Mentega       | < 40 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | > 40 cm           | 10.000     | -          |
| 7   | Jambu Darsono | > 40 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | < 40 cm           | 10.000     | -          |
| 8   | Sirsak        | > 30 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | < 30 cm           | 10.000     | -          |
| 9   | Durian        | > 30 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | < 30 cm           | 10.000     | -          |
| 10  | Cempedak      | > 50 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | < 50 cm           | 10.000     | -          |
| 11  | Lai           | > 30 cm           | 15.000     | -          |
|     |               | < 30 cm           | 10.000     | -          |
| 12  | Rambutan      | < 50 cm           | 10.000     | -          |
|     |               | > 50 cm           | 15.000     | -          |

III. SUSUAN /SAMBUNGAN

| NO. | JENIS TANAMAN | UKURAN/<br>TINGGI TNM | HARGA  | KETERANGAN |
|-----|---------------|-----------------------|--------|------------|
| 1   | Rambutan      | > 40 cm               | 35.000 | -          |
| 2   | Lai           | > 35 cm               | 35.000 | -          |
| 3   | Durian        | > 35 cm               | 50.000 | -          |
| 4   | Nangkadak     | > 35 cm               | 35.000 | -          |
| 5   | Cempedak      | > 35 cm               | 35.000 | -          |
| 6   | Jambu Darsono | > 40 cm               | 35.000 | -          |
| 7   | Kelengkeng    | > 35 cm               | 50.000 | -          |

IV. PERKEBUNAN

| NO. | JENIS                                | SATUAN | HARGA<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------------|--------|---------------|
| 1   | Kelapa Dalam                         |        |               |
|     | (1) BenihKelapa Dalam Tanpa Polibag  | Pokok  | 0             |
|     | (2) Benih Kelapa Dalam Dalam Polibag | Pokok  | 0             |
|     | (3) Benih Kelapa Sawit Siap Tanam    | Pokok  | 0             |
| 2   | Benih Kelapa Sawit baby polibag      | Pokok  | 0             |
| 3   | Benih Karet Stum Mata Tidur          | Batang | 0             |
| 4   | Benih KaretOkulasiSiapTanam          | Pokok  | 0             |
| 5   | Benih Lada Siap Tanam Dalam Polibag  | Pokok  | 0             |
| 6   | Stek Lada (5-7 ruas)                 | Batang | 0             |
| 7   | Benih Aren Siap Tanam                | Pokok  | 0             |
| 8   | Benih Kopi Robusta SiapTanam         | Pokok  | 0             |
| 9   | Benih Kakao SiapTanam                | Pokok  | 0             |
| 10  | BenihKelorsiaptanam                  | Pokok  | 0             |
| 11  | AgenHayati                           |        |               |
|     | (1) Trichoderma sp (Cair)            | Liter  | 0             |
|     | (2) Trichoderma sp (Padat)           | Kg     | 0             |
| 12  | KelapaSawit tandan buah segar (TBS)  | Kg     | 0             |

V. PETERNAKAN

| NO. | JENIS                  | SATUAN | HARGA<br>(Rp) |
|-----|------------------------|--------|---------------|
| 1   | Bibit Ternak           |        |               |
|     | (1) Bibit Ayam Kampung | Ekor   | 0             |
|     | (2) Bibit Ayam Potong  | Ekor   | 0             |
|     | (3) Bibit Ayam Petelur | Ekor   | 0             |
|     | (4) Bibit Sapi potong  | Ekor   | 0             |
|     | (5) BibitSapiPerah     | Ekor   | 0             |

VI. KEHUTANAN

| NO. | JENIS                             | SATUAN  | HARGA<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------------|---------|---------------|
| 1   | BibitUlin 30 sampai 50 Cm         | Polibag | 0             |
| 2   | (2) Bibit Meranti 30 sampai 50 Cm | Polibag | 0             |

VII. KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO.                      | JENIS                 | SATUAN | HARGA<br>(Rp) |
|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 1. Calon Induk dan Induk |                       |        |               |
|                          | a. Induk Ikan Mas     |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3-3          | Kg     | 0             |
|                          | b. Induk Ikan Patin   |        |               |
|                          | Jantan 0,3-1,5        | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3- 3         | Kg     | 0             |
|                          | c. Induk Ikan Nila    |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3-3          | Kg     | 0             |
|                          | d. Induk Ikan Lele    |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3-3          | Kg     | 0             |
|                          | e. Induk Ikan Puyu    |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3-3          | Kg     | 0             |
|                          | f. Induk Ikan Gurami  |        |               |
|                          | Jantan 0,3- 1,5       | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3-3          | Ke     | 0             |
|                          | g. Induk Ikan Biawan  |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3- 3         | Kg     | 0             |
|                          | h. Induk Ikan Baong   |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3-3          | Kg     | 0             |
|                          | i. Induk Ikan Jelawat |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3- 3         | Kg     | 0             |
|                          | j. Induk Ikan Lais    |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3 - 3        | Kg     | 0             |
|                          | k. IndukUdangGalah    |        |               |
|                          | Jantan 0,3 - 1,5      | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3 - 3        | Kg     | 0             |
|                          | l. Kepiting           |        |               |
|                          | Jantan 0,25 - 0,5     | Kg     | 0             |
|                          | Betina 0,3 - 3,0      | Kg     | 0             |

| NO.                               | JENIS                 | SATUAN   | HARGA<br>(Rp) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
|                                   | m. UdangWindu         |          |               |
|                                   | Jantan 0,1- 0,2       | Kg       | 0             |
|                                   | Betina 0,1 - 0,2      | Kg       | 0             |
| 2 Tabel Calon IndukBenih Ikan Mas |                       |          |               |
|                                   | a. benih ikan         |          |               |
|                                   | Ukuran 1 - 2 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3-5 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5 - 7 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | b. benik ikan patin   |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | c.Benih Ikan Nila     |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | d. Benih Ikan Lele    |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | e. Benih Ikan Puyu    |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | f. Benih Ikan Gurami  |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | g. Benih Ikan Biawan  |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | h. Benih Ikan Biawan  |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 3 - 5 cm       | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 5-7 cm         | Per ekor | 0             |
|                                   | i. Benih Ikan Jelawat |          |               |
|                                   | Ukuran 1 -2 cm        | Per ekor | 0             |
|                                   | Ukuran 2-3 cm         | Per ekor | 0             |

| NO. | JENIS                | SATUAN   | HARGA<br>(Rp) |
|-----|----------------------|----------|---------------|
|     | Ukuran 3 - 5 cm      | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran 5-7 cm        | Per ekor | 0             |
|     | j. Benih Ikan Lais   |          |               |
|     | Ukuran 1 -2 cm       | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran 2-3 cm        | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran 3 - 5 cm      | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran 5-7 cm        | Per ekor | 0             |
|     | k. Benih Udang Galah |          |               |
|     | Ukuran 1-2 cm        | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran 2 - 3 cm      | Per ekor | 0             |
|     | i. Benur Udang Windu |          |               |
|     | Ukuran PL. 12        | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran Pl. 15        | Per ekor | 0             |
|     | Ukuran PL. 30        | Per ekor | 0             |
|     | Gelondongan          | Per ekor | 0             |
|     | m. Bibit Kepiting    |          |               |
|     | Ukuran 100 gr/ekor   | Kg       | 0             |
|     | n. Bibit Rumput Laut | Kg       | 0             |

VIII. PARIWISATA

| NO. | JENIS                | SATUAN    | HARGA<br>(Rp) |
|-----|----------------------|-----------|---------------|
| 1   | Bibit Bunga          | Per Botol | 0             |
| 2   | Bibit Anggrek Remaja | Per Pot   | 0             |
| 3   | Bunga Anggrek        | Per Pot   | 0             |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN





LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH  
YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH  
DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMAKAIAN PANGGUNG DAN ALAT MUSIK

| NO.                                                                                                                                                                      | JENIS ASET                  | TARIF<br>RETRIBUSI (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2                           | 3                       |
|                                                                                                                                                                          | a.Luar Daerah               |                         |
|                                                                                                                                                                          | 1.Panggung (ukuran12m x10m) | 7.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 2.Sound System              | 9.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 3.Alat Musik                | 6.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 4.Lighting                  | 3.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 5.Genset 100Kwh             | 2.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 6.Genset 45Kwh              | 1.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | b.Dalam Daerah              |                         |
|                                                                                                                                                                          | 1.Panggung (ukuran12m x10m) | 5.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 2.Sound System              | 3.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 3.Alat Musik                | 3.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 4.Lighting                  | 2.500.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 5.Genset 100Kwh             | 1.000.000/hari          |
|                                                                                                                                                                          | 6.Genset 45Kwh              | 500.000/hari            |
| Keterangan:<br>* : Nilai Sewa tidak termasuk transportasi,solar genset, operator sound dan operasional<br>personil dan besaran nilai tersebut ditentukan oleh pengelola. |                             |                         |

B. RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH, GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN

| NO. | JENIS ASET                   | TARIF RETRIBUSI<br>(Rp)  | KETERANGAN |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                            | 3                        | 4          |
| I   | RUMAH DINAS                  |                          |            |
|     | Rumah Dinas Golongan III     | 35.000,-/bulan           | -          |
| II  | GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN  |                          |            |
| 1   | Gedung Sepadu Penajam        |                          |            |
|     | a. Pemerintah Daerah         | -                        | -          |
|     | b. Umum                      | 500.000,-/hari           | -          |
| 2   | Gedung Sipakario Nipah-Nipah |                          |            |
|     | - Event                      | 1.000.000,-/hari         | -          |
|     | - Kegiatan olahraga          | 200.000,-/bulan/<br>klub | -          |



| NO. | JENIS ASET                                                                                                                                       | TARIF RETRIBUSI (Rp)       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | Gedung Serbaguna di Kelurahan                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Event                                                                                                                                          | 250.000,-/hari             | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - Kegiatan olahraga                                                                                                                              | 200.000,-<br>/bulan/klub   | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | Lapangan Gunung Seteleng                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Event Olahraga                                                                                                                                 | 0,-                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - Event Non Olahraga                                                                                                                             | 1.000.000,-/event          | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | Kantin Sekretariat Kabupaten                                                                                                                     | 300.000,-/bulan            | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | a. Gedung Aula<br>Fasilitas: Listrik, Lampu, Area Parkir, Sofa + Meja Sofa, Kursi + sarung, Meja Rapat, Meja Bulat + Sarung, Kipas Angin Embun ) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1) Pemakaian Komersial                                                                                                                           | 5.000.000,-/Event          | (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa;<br>(b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa;<br>(c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru. |
|     | 2) Pemakaian Harian Komersial                                                                                                                    | 2.500.000,-/Hari           | Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                  | 7.000.000,-/Event (Malam)  | (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa;<br>(b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa;<br>(c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru. |
|     | 3) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan                                                                                                         | 4.500.000,-/ Event         | (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa;<br>(b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa;<br>(c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.   |
|     | 4) Pemakaian Harian Sosial dan Keagamaan                                                                                                         | 2.000.000,-/Hari           | Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                  | 5.500.000,-/ Event (Malam) | (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa;<br>(b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa;<br>(c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru. |

| NO. | JENIS ASET                                                                                                                                                                                                      | TARIF RETRIBUSI (Rp)     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 5) Pemakaian Bidang Kepemudaan                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | a) Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | 3.500.000,-/ Event       | (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa;<br>(b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa;<br>(c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru. |
|     | b) Pemakaian Harian Kegiatan Kepemudaan                                                                                                                                                                         | 1.500.000,-/Hari         | Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)                                                                                                                                                                                                      |
|     | c) Latihan (Kegiatan Kepemudaan)                                                                                                                                                                                | 250.000,-/3 Jam          | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                 | 500.000,-/ 3 Jam (Malam) | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 6) Pemakaian Bidang pemerintahan                                                                                                                                                                                | 0,-                      | disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai                                                                                                                                                                                            |
|     | b. Gedung I (Fasilitas: Ruangan, Area Parkir)                                                                                                                                                                   | 0,-                      | disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai                                                                                                                                                                                            |
|     | c. Gedung 2 (Fasititas: Ruangan, Area Parkir)                                                                                                                                                                   | 0,-                      | disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai                                                                                                                                                                                            |
|     | d. Area Parkir                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000,-/ Hari        | Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja                                                                                                                                                                                                                      |
|     | e. Kursi Rapat                                                                                                                                                                                                  | 30.000,-/ PCS/Hari       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | f. Meja Rapat                                                                                                                                                                                                   | 50.000,-/ PCS/Hari       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | g. Meja Bulat + Sarung                                                                                                                                                                                          | 50.000,-/ Set/Hari       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | h. Kursi Chitos + Sarung                                                                                                                                                                                        | 30.000,-/ Set/Hari       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | i. Sofa + Meja                                                                                                                                                                                                  | 120.000,-/Set/Hari       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | j. Kipas Angin Embun                                                                                                                                                                                            | 350.000,-/Unit/Hari      | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   | Sport and Convention Center (Dome) Anden Oko                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | a. Area Olahraga (soft Matras) (Fasilitas: Area Olahraga Bermatras, Garis Lapangan Basket, Garis Lapangan Bulu Tangkis, Garis Lapangan Futsal, Gawang Futsal, Tiang Net Bulu tangkis, Ring Basket, Area Parkir) |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1) Pemakaian Komersial,                                                                                                                                                                                         | 6.000.000,-/ 6 Jam/Hari  | Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton                                                                                                                                                                                                          |
|     | 2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan                                                                                                                                                                        | 4.500.000,-/ 6 Jam/Hari  | Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton                                                                                                                                                                                                          |
|     | 3) Pemakaian Bidang Keolahragaan                                                                                                                                                                                | 3.500.000/6 Jam          | Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton                                                                                                                                                                                                          |
|     | a. Kegiatan                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | b. Latihan                                                                                                                                                                                                      | 550.000/2 Jam            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 4) Pemakaian Bidang pemerintahan                                                                                                                                                                                | 0                        | disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai                                                                                                                                                                                            |
|     | b. Ruangan Atlit dan Oficial                                                                                                                                                                                    | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | c. Ring Basket 2 Set                                                                                                                                                                                            | 500.000 PCS/Hari         | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | d. Tiang Net Badminton 6 Pcs                                                                                                                                                                                    | 200.000 PCS/Hari         | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | e. Area Parkir                                                                                                                                                                                                  | 1.500.000/Hari           | Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja                                                                                                                                                                                                                      |

| NO. | JENIS ASET                                                                                                                         | TARIF RETRIBUSI (Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                    | 4                                                                                                                                                |
| 8   | Stadion Olahraga Sepak Bola Panglima Sentik                                                                                        |                      |                                                                                                                                                  |
|     | a. Stadion<br>(Fasilitas Ruangan Oficial, Pemain, Ruang Tiket, Tribun Penonton, Runing Track, Lapangan Sepakbola, dan Area Parkir) |                      |                                                                                                                                                  |
|     | 1) Pemakaian Komersial,                                                                                                            | 4.500.000/ 3 Jam     | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton |
|     | 2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan                                                                                           | 4.000.000/ 3 Jam     | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton |
|     | 3) Pemakaian Bidang Keolahragaan                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                  |
|     | a) Kegiatan                                                                                                                        | 3.000.000/ 3 Jam     | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton |
|     | b) Latihan                                                                                                                         | 500.000/ 1 Jam       | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 1 jam)                                                        |
|     | 4) Pemakaian Bidang pemerintahan                                                                                                   | -                    | disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai                                                                             |
|     | b. Ruangan Atlit dan Oficial                                                                                                       | -                    | -                                                                                                                                                |
|     | c. Area Parkir                                                                                                                     | 1.500.000/ Event     | Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja                                                                                                       |
| 9   | Lapangan Tenis<br>(Fasilitas: Aula atlit, Ruang ganti, Toilet dan Lapangan Tennis)                                                 |                      |                                                                                                                                                  |
|     | 1) Pemakaian Komersial                                                                                                             | 1.500.000/ 3 Jam     | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).                                                       |
|     | 2) Pemakaian Bidang Keolahragaan                                                                                                   | 1.000.000/3 Jam      | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).                                                       |
|     | 3) Latihan Bidang Keolahragaan                                                                                                     | 150.000/1 Jam        | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).                                                       |
|     | 4) Pemakaian Bidang pemerintahan                                                                                                   | 0                    | disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai                                                                             |
| 10  | Boxing Arena                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                  |
|     | 1) Pemakaian Kegiatan                                                                                                              | 2.500.000,-/ 3 Jam   | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton.      |
|     | 2) Latihan                                                                                                                         | 500.000,-/3 Jam      | Tambahan 25% dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam).                                                                   |
| 11  | Mini Soccer                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                  |
|     | 1) Pemakaian Kegiatan                                                                                                              | 2.500.000,-/ 3 Jam   | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton       |

| NO. | JENIS ASET                                    | TARIF RETRIBUSI (Rp)       | KETERANGAN                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                             | 3                          | 4                                                                                                                                                 |
|     | 2) Latihan                                    | 300.000,-/ 1 Jam           | Tambahan 25% dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam)                                                                     |
| 12  | Lapangan Hockey Kabupaten Penajam Paser Utara |                            |                                                                                                                                                   |
|     | 1) Pemakaian Kegiatan                         | 2.500.000,-/ 3 Jam         | Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton |
|     | 2) Latihan                                    | 500.000,-/ 3 Jam           |                                                                                                                                                   |
| 13  | Aula Masjid Al Ikhlas                         |                            |                                                                                                                                                   |
|     | 1) Pemakaian Komersial                        | 3.500.000,-/ Event         | Pemakaian siang hari (06:00-18:00)                                                                                                                |
|     |                                               | 4.500.000,-/ Event (Malam) | Pemakaian malam hari (18:00-24:00)                                                                                                                |

C. PEMAKAIAN/PEMANFAATAN TANAH

| NO. | JENIS PEMANFAATAN                     | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|---------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                     | 3                    |
| 1   | Pemasangan Papan Reklame (Cover Zone) | 15.000,-/meter/bulan |
| 2   | Usaha Komersil                        | 5.000,-/meter/bulan  |
|     | a. Cluster Pemerintahan               | 5.000,-/meter/bulan  |
|     | b. Cluster Pertanian dan Perkebunan   | 50,-/meter/bulan     |
|     | c. Cluster Industri                   | 15.000,-/meter/bulan |
|     | d. Cluster Pemukiman                  | 2.500,-/meter/bulan  |
| 3   | Perdagangan Insidentil                | 3.000,-/meter/bulan  |

D. PENYEDIAAN JASA LABORATORIUM

| NO. | JASA                     | SATUAN            | TARIF RETRIBUSI (Rp) |
|-----|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                        | 3                 | 4                    |
| A   | PEMERIKSAAN LABORATORIUM |                   |                      |
| 1   | Kadar Air                |                   |                      |
|     | a. KD                    | Per Parameter Uji | 60.000,-             |
|     | b. SPEEDY                | Per Parameter Uji | 135.000,-            |
| 2   | Berat Jenis              |                   |                      |
|     | a. BJ TANAH              | Per Parameter Uji | 80.000,-             |
|     | b. BJ agg halus          | Per Parameter Uji | 150.000,-            |
|     | c. BJ agg kasar          | Per Parameter Uji | 160.000,-            |
|     | d. BJ asphalt            | Per Parameter Uji | 200.000,-            |
| 3   | Penyerapan               | Per Parameter Uji | 100.000,-            |
| 4   | Atterberg Limit          | Per Parameter Uji | 150.000,-            |
| 5   | Shrinkage Limit          | Per Parameter Uji | 200.000,-            |
| 6   | Analisa Saring           | Per Parameter Uji | 160.000,-            |
| 7   | Kadar Lumpur             | Per Parameter Uji | 160.000,-            |
| 8   | Berat Isi                | Per Parameter Uji | 130.000,-            |
| 9   | Soundness                | Per Parameter Uji | 250.000,-            |
| 10  | Sand Equivalent          | Per Parameter Uji | 150.000,-            |

| NO. | JASA                                                                               | SATUAN            | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                 | 4                          |
| 11  | Zat Organik                                                                        | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 12  | Abrasi Test                                                                        | Per Parameter Uji | 250.000,-                  |
| 13  | Impact Test                                                                        | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 14  | Kelekatan Terhadap Aspal                                                           | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 15  | Pemadatan Dengan Cara Standar                                                      | Per Parameter Uji | 200.000,-                  |
| 16  | Pemadatan Dengan Cara Modifield                                                    | Per Parameter Uji | 300.000,-                  |
| 17  | CBR Laboratorium                                                                   | Per Parameter Uji | 275.000,-                  |
| 18  | Uji Hidrometer                                                                     | Per Parameter Uji | 100.000,-                  |
| 19  | Uncounfined Compresive Strenght (UCS)                                              | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 20  | Konsolidasi                                                                        | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 21  | Kuat Geser Langsung (Direct Share)                                                 | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 22  | Permeabilitas (Constant Head)                                                      | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 23  | Permeabilitas (Filling Head)                                                       | Per Parameter Uji | 150.000,-                  |
| 24  | Triaxial (UU)                                                                      | Per Parameter Uji | 375.000,-                  |
| 25  | Triaxial (CU)                                                                      | Per Parameter Uji | 550.000,-                  |
| 26  | Penetrasi                                                                          | Per Parameter Uji | 100.000,-                  |
| 27  | Titik Lembek                                                                       | Per Parameter Uji | 100.000,-                  |
| 28  | Daktilitas                                                                         | Per Parameter Uji | 100.000,-                  |
| 29  | Kelarutan Dalam CHCl3                                                              | Per Parameter Uji | 125.000,-                  |
| 30  | Kehilangan Berat                                                                   | Per Parameter Uji | 125.000,-                  |
| 31  | Penetrasi Setelah Kehilangan Berat                                                 | Per Parameter Uji | 125.000,-                  |
| 32  | Titik Nyala                                                                        | Per Parameter Uji | 125.000,-                  |
| 33  | Berat Jenis Semen                                                                  | Per Parameter Uji | 125.000,-                  |
| 34  | Konsistensi Semen                                                                  | Per Parameter Uji | 75.000,-                   |
| 35  | Pengikatan Awal Semen                                                              | Per Parameter Uji | 100.000,-                  |
| 36  | Kehalusan Semen                                                                    | Per Parameter Uji | 100.000,-                  |
| 37  | Ekstraksi Reflux                                                                   | Per Parameter Uji | 200.000,-                  |
| 38  | Ekstraksi Sentrifugal                                                              | Per Parameter Uji | 200.000,-                  |
| 39  | Kuat Tekan Beton (Kubus)                                                           | Per Benda Uji     | 60.000,-                   |
| 40  | Kuat Tekan Beton (Silinder)                                                        | Per Benda Uji     | 80.000,-                   |
| 41  | Kuat Tekan Mortar                                                                  | Per Benda Uji     | 60.000,-                   |
| B   | Pemeriksaan Lapangan                                                               |                   |                            |
| 1   | Pemboran Tangan                                                                    | Per Meter         | 100.000,-                  |
| 2   | Pengambilan Contoh Tanah Asli                                                      | Per Contoh        | 125.000,-                  |
| 3   | Pengambilan Contoh Dengan SPT                                                      | Per Contoh        | 125.000,-                  |
| 4   | Pemboran Mesin Tanah Basah                                                         | Per Meter         | 150.000,-                  |
| 5   | Penyondiran Ringan                                                                 | Per Titik         | 900.000,-                  |
| 6   | CBR Lapangan                                                                       | Per Titik         | 180.000,-                  |
| 7   | Sand Cone                                                                          | Per Titik         | 150.000,-                  |
| 8   | Dynamic Cone Penetrometer (DCP)                                                    | Per Titik         | 150.000,-                  |
| 9   | Kelendutan (Benkelmean Beam)                                                       | Per Titik         | 180.000,-                  |
| 10  | Core Drill                                                                         | Per Titik         | 200.000,-                  |
| 11  | Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test                                                 | Per Titik         | 100.000,-                  |
|     |                                                                                    |                   |                            |
|     | Keterangan:                                                                        |                   |                            |
|     | *UNTUK PENGUJIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TRANSPORTASI DITANGGUNG OLEH REKANAN PEMOHON |                   |                            |
|     |                                                                                    |                   |                            |
| C   | Pembuatan Rancangan Campuran                                                       |                   |                            |
| 1   | Campuran Beton                                                                     | Per Contoh Uji    | 800.000,-                  |
| 2   | Campuran Aspal                                                                     | Per Contoh Uji    | 1.350.000,-                |



| NO. | JASA                          | SATUAN                     | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2                             | 3                          | 4                          |
| 3   | Campuran Agregat              | Per Contoh Uji             | 600.000                    |
| 4   | Urugan Tanah (Pilihan, Biasa) | Per Contoh Uji             | 600.000                    |
| 5   | Campuran Mortar               | Per Contoh Uji             | 400.000                    |
| 6   | Soil Cement                   | Per Prosentase<br>Campuran | 800.000                    |
| 7   | Sampel Tabung                 | Per Contoh Uji             | 500.000                    |

E. BIAYA JASA

| NO. | JASA              | SATUAN       | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|-------------------|--------------|----------------------------|
| 1   | Kuat Tekan Lentur | Perbenda uji | 250.000                    |
| 2   | Uji Tarik Besi    | Perbenda uji | 1.200.000                  |

F. BIAYA LAINNYA

| NO. | PELAYANAN UMUM LAINNYA            | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                          |
| 1   | Biaya Bubut                       | 150.000                    |
| 2   | Biaya Teknisi Luar Kota           | 750.000                    |
| 3   | Biaya Pembantu Teknisi Luar Kota  | 450.000                    |
| 4   | Biaya Teknisi Dalam Kota          | 400.000                    |
| 5   | Biaya Pembantu Teknisi dalam Kota | 200.000                    |

G. PENYEDIAAN JASA ALAT BERAT

| NO. | JENIS ALAT         | MERK/TYPE                | KAPASITAS | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|-----|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 1   | 2                  | 3                        | 4         | 5                          |
| 1   | Wheelloader        | Caterpillar              | -         | -                          |
| 2   | Excavator On Wheel | Caterpillar 320D         | 0,9M3     | -                          |
| 3   | MotorGrader        | Caterpillar120 Hand 135H | 3,5M3     | -                          |
| 4   | VibrationRoller    | Caterpillar CS/SP-533E   | 8 Ton     | -                          |
| 5   | Buldozer           | Caterpillar D6           | 6 M3      | -                          |
| 6   | BechoLoader        | Holand                   | -         | -                          |
| 7   | Trailler           | Nissan Diesel CWB45A     | 18 Ton    | -                          |
| 8   | Dump Truck         | Izusu 120                | 3,5 Ton   | -                          |



H. FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO. | JENIS ALAT                  | TARIF RETRIBUSI (Rp) | KETERANGAN      |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | 2                           | 3                    | 4               |
| 1   | Videotron                   |                      |                 |
|     | a. 1 jam/ 120 Kali tayang   | 35.000.000           | bulan/sisi      |
|     | b. 3,5 Jam/ 420 Kali tayang | 50.000.000           | bulan/sisi      |
|     | c. 15 Jam/ 1800 Kali Tayang | 210.000.000          | bulan/sisi      |
| 2   | Papan Reklame/ Billboard    | 150.000              | hari/sisi       |
|     |                             | 4.500.000            | bulan/sisi      |
|     |                             | 49.500.000           | tahun/sisi      |
|     |                             | Rp.200.000           | jam             |
| 3   | Tower Triangle              | Rp.800.000           | bulan/Perangkat |
|     |                             | Rp.8.800.000         | tahun/Perangkat |

I. RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

| NO. | JENIS PELAYANAN                          | TARIF RETRIBUSI (Rp) |         |
|-----|------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1.  | Makanan, Semen, Air Minum                |                      |         |
|     | a. Sampai dengan 1kg                     | 40                   | Perbuah |
|     | b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg    | 75                   | Perbuah |
|     | c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg   | 120                  | Perbuah |
|     | d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg  | 150                  | Perbuah |
|     | e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg | 750                  | Perbuah |
|     | f. Lebih dari 100 kg                     | 1.500                | Perbuah |
| 2.  | Minuman                                  |                      |         |
|     | a. Sampai dengan 1L                      | 40                   | Perbuah |
|     | b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5L       | 75                   | Perbuah |
|     | c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20L      | 150                  | Perbuah |
|     | d. Lebih dari 20 L                       | 300                  | Perbuah |
| 3.  | Selain Makanan dan Minuman               |                      |         |
|     | a. Sampai dengan 1kg                     | 150                  | Perbuah |
|     | b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg    | 375                  | Perbuah |
|     | c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg   | 450                  | Perbuah |
|     | d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg  | 600                  | Perbuah |
|     | e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg | 1.200                | Perbuah |
|     | f. Lebih dari 100 kg                     | 1.500                | Perbuah |

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. KOEFISIEN/INDEKS PERHITUNGAN

(1) Indeks Terintegrasi (It) meliputi:

| Fungsi                                        | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi             | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                  | Indeks Parameter (Ip)                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Usaha                                         | 0,7                | Kompleksitas            | 0,3                  | a. Sederhana<br>b. Tidak sederhana         | 1<br>2                                     |
| Usaha (UMKM-Prototipe)                        | 0,5                | Permanensi              | 0,2                  | a. Non Permanen<br>b. Permanen             | 1<br>2                                     |
| Hunian<br>a. <100m <sup>2</sup> dan <2 lantai | 0,15               | Ketinggian              | 0,5                  | *) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai | *) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai |
| b. >100m <sup>2</sup> dan >2 Lantai           | 0,17               |                         |                      |                                            |                                            |
| Keagamaan                                     | 0                  |                         |                      |                                            |                                            |
| Fungsi Khusus                                 | 1                  |                         |                      |                                            |                                            |
| Sosial Budaya                                 | 0,3                | Faktor Kepemilikan (Fm) |                      | a.Negara                                   | 0                                          |
| Ganda/Campuran                                | 0,6                |                         |                      | b.Perorangan/ Badan Usaha                  | 1                                          |
| a. Luas <500m <sup>2</sup><br>Dan <2 lantai   | 0,8                |                         |                      |                                            |                                            |
| b.Luas <500m <sup>2</sup><br>Dan >2 lantai    |                    |                         |                      |                                            |                                            |

(2) Indeks Lokalitas (Ilo) meliputi:

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

- Usaha non UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
- Usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- Hunian sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen);
- Bangunan fungsi sosial sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- Bangunan fungsi campuran sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

(3) Koefisien Jumlah Lantai:

| Jumlah Lantai         | Koefisien Jumlah Lantai |
|-----------------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | $1,393 + 0,1(n)$        |
| Basemen 3 lapis       | 1,393                   |
| Basemen 2 lapis       | 1,299                   |
| Basemen 1 lapis       | 1,197                   |
| 1                     | 1                       |
| 2                     | 1,090                   |
| 3                     | 1,120                   |
| 4                     | 1,135                   |
| 5                     | 1,162                   |
| 6                     | 1,197                   |
| 7                     | 1,236                   |
| 8                     | 1,265                   |
| 9                     | 1,299                   |
| 10                    | 1,333                   |
| 11                    | 1,364                   |
| 12                    | 1,393                   |
| 13                    | 1,420                   |
| 14                    | 1,445                   |
| 15                    | 1,468                   |
| 16                    | 1,489                   |
| 17                    | 1,508                   |
| 18                    | 1,525                   |
| 19                    | 1,541                   |
| 20                    | 1,556                   |
| 21                    | 1,570                   |
| 22                    | 1,584                   |
| 23                    | 1,597                   |
| 24                    | 1,610                   |
| 25                    | 1,622                   |
| 26                    | 1,634                   |
| 27                    | 1,645                   |
| 28                    | 1,656                   |
| 29                    | 1,666                   |
| 30                    | 1,676                   |

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|---------------|-------------------------|
| 31            | 1,686                   |
| 32            | 1,695                   |
| 33            | 1,704                   |
| 34            | 1,713                   |
| 35            | 1,722                   |
| 36            | 1,730                   |
| 37            | 1,738                   |
| 38            | 1,746                   |
| 39            | 1,754                   |
| 40            | 1,761                   |
| 41            | 1,768                   |
| 42            | 1,775                   |
| 43            | 1,782                   |
| 44            | 1,789                   |
| 45            | 1,795                   |
| 46            | 1,801                   |
| 47            | 1,807                   |
| 48            | 1,813                   |
| 49            | 1,818                   |
| 50            | 1,823                   |
| 51            | 1,828                   |
| 52            | 1,833                   |
| 53            | 1,837                   |
| 54            | 1,841                   |
| 55            | 1,845                   |
| 56            | 1,849                   |
| 57            | 1,853                   |
| 58            | 1,856                   |
| 59            | 1,859                   |
| 60            | 1,862                   |
| 60+(n)        | $1,862+0,003(n)$        |

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
KL : Koefisien jumlah lantai  
LBi : Luas Basemen ke-i  
KBi : Koefisien Jumlah lapis

(4) Indeks Bangunan Gedung (Ibg) Terbangun Meliputi:

| Jenis Pembangunan        | Indeks BG Terbangun |
|--------------------------|---------------------|
| Bangunan Gedung Baru     | 1                   |
| Rehabilitasi/renovasi BG |                     |
| a. Sedang                | 0,45 x 50% = 0,225  |
| b. Berat                 | 0,65 x 50% = 0,325  |
| Pelestarian/Pemugaran    |                     |
| a. Pratama               | 0,65 x 50% = 0,325  |
| b. Madya                 | 0,45 x 50% = 0,225  |
| c. Utama                 | 0,30 x 50% = 0,150  |

- (5) Indeks prasarana bangunan gedung (I) untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (6) Indeks prasarana bangunan (I) gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, dan bangunagedung fungsi keagamaan ditetapkan sebesar 0,00.
- (7) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75%.

B. SHST DAN Hspbg

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Struktur standar harga satuan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Jenis Pengeluaran                     | Satuan         | Harga (Rp) |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------|
| 1.  | Harga Satuan Gedung Negara            |                |            |
|     | – Gedung Tidak Sederhana              | m <sup>2</sup> | 6.790.000  |
|     | – Gedung Sederhana                    | m <sup>2</sup> | 5.620.000  |
| 2.  | Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara |                |            |
|     | – Rumah Tipe A                        | m <sup>2</sup> | 6.530.000  |
|     | – Rumah Tipe B                        | m <sup>2</sup> | 6.440.000  |
|     | – Rumah Tipe C,D,E                    | m <sup>2</sup> | 5.170.000  |
|     |                                       |                |            |
| 3.  | Harga Satuan Pembangunan Pagar        |                |            |
|     | – Pagar Gedung Negara                 |                |            |
|     | Pagar Depan                           | M              | 3.380.000  |
|     | Pagar Belakang                        | M              | 2.310.000  |
|     | Pagar Samping                         | M              | 2.190.000  |
|     | – Pagar Rumah Negara                  |                |            |
|     | Pagar Depan                           | M              | 3.200.000  |
|     | Pagar Belakang                        | M              | 1.470.000  |
|     | Pagar Samping                         | M              | 1.390.000  |
|     |                                       |                |            |

(2) Adapun ketentuan perhitungan luas lantai bangunan gedung adalah:

- a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- d. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- e. Lua *soverstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.



(3) Struktur dan harga satuan RetribusiP rasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

| NO. | JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                               | SATUAN                                                                                                   | HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS <sub>pbg</sub> ) (Rp) | Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) |                                                                     |                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                  | Pem-bangunan Baru                    | RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                        | 4                                                | 5                                    | 6                                                                   | 7                                                                  |
| a.  | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman                                                                                                                                                          | m                                                                                                        | 1.000                                            | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| b.  | Tanggul /retaining wall                                                                                                                                                                       | m                                                                                                        | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| c.  | Turap batas kaveling/persil                                                                                                                                                                   | m                                                                                                        | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| d.  | Konstruksi penanda masuk lokasi<br>- Gapura (luas maksimum 2 m <sup>2</sup> )<br>- Selebihnya dihitung                                                                                        | unit<br>m <sup>2</sup>                                                                                   | 50.000<br>5.000                                  | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| e.  | Gerbang                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                                                                                           | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| f.  | Konstruksi perkerasan<br>- terbuka komersil dengan perkerasan<br>- terbuka komersil tanpa perkerasan<br>- terbukanon komersil<br>- Jalan<br>- Lapangan Upacara<br>- Lapangan olahraga terbuka | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 25.000<br>500<br>0<br>0<br>0<br>0                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| g.  | Konstruksi perkerasan aspal                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                                                                           | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| h.  | Konstruksi perkerasan glassblock                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                                                                                           | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| i.  | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                                                                           | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| j.  | Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                                                                           | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |



| NO. | JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                    | SATUAN                                                               | HARGA<br>SATUAN<br>RETRIBUSI<br>(HS <sub>pbg</sub> )<br>(Rp)             | Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) |                                                                                 |                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                          | Pem-<br>bangunan<br>Baru             | RUSAK BERAT /<br>PEKERJAAN<br>KONSTRUKSI SEBESAR 65%<br>DARI BANGUNAN<br>GEDUNG | RUSAK<br>SEDANG/PEKERJAAN<br>KONSTRUKSI SEBESAR 45%<br>DARI BANGUNAN<br>GEDUNG |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    | 4                                                                        | 5                                    | 6                                                                               | 7                                                                              |
| k.  | Konstruksi penghubung<br>(jembatan bawah tanah/underpass)                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                                       | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| l.  | Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah<br>Kolam renang                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 10.000<br>0                                                              | 1,00                                 | 0,65 x 50% =0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| m.  | Konstruksi instalasi/gardu<br>-gardu listrik, ruang travodan paneldengan<br>luas maksimum 10m <sup>2</sup><br>-Selebihnya dihitung<br>- Instalasi Telepon/komunikasi<br>- Instalasi Pngolahan      | unit<br><br>m <sup>2</sup><br>unit<br>unit                           | 1.000.000<br><br>100.000<br>0<br>0                                       | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| n.  | Konstruksi penghubung<br>-Jembatan Beton<br>-Jembatan Kayu<br>- <i>Boxculvert</i><br>* Ukuran 1m x 1m<br>* Ukuran 2m x 2m<br>* Ukuran 3m x 3m<br>-Gorong-gorong<br>*diameter 70-100cm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br><br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | 600.000<br>150.000<br><br>2.000.000<br>2.500.000<br>3.000.000<br>250.000 | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| o.  | Konstruksi menara                                                                                                                                                                                  | m                                                                    | 200.000                                                                  | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| p.  | Konstruksi Menara reservoir                                                                                                                                                                        | Per 5 m <sup>2</sup>                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| q.  | Konstruksi Menara cerobong                                                                                                                                                                         | Per 5 m <sup>2</sup>                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| r.  | Konstruksi monument                                                                                                                                                                                | unit                                                                 | 1.000.000                                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| s.  | Tugu                                                                                                                                                                                               | unit                                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| t.  | Patung                                                                                                                                                                                             | unit                                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| u.  | Di dalam persil                                                                                                                                                                                    | unit                                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| v.  | Di luar persil.                                                                                                                                                                                    | unit                                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |
| w.  | Konstruksi septic tank, sumur resapan                                                                                                                                                              | unit                                                                 | 0                                                                        | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                               | 0,45 x 50%= 0,225                                                              |

| NO. | JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                    | SATUAN                                                      | HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS <sub>pbg</sub> ) (Rp) | Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) |                                                                     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                  | Pem-bangunan Baru                    | RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                                                | 5                                    | 6                                                                   | 7                                                                  |
| x.  | Konstruksi reklame/papan nama<br>- Billboard papan iklan<br>- Papan nama                                                                                                                                           | unit<br>unit                                                | 0<br>0                                           | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| y.  | Konstruksi reklame/papan nama<br>- Reklame (Papan Iklan/Billboard)<br>Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)                                                                                        | m <sup>2</sup>                                              | 21.000                                           | 1,00                                 | 0,65 x 50%=0,325                                                    | 0,45 x 50%=0,225                                                   |
| z.  | Fondasi mesin                                                                                                                                                                                                      | Unit mesin                                                  | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| aa. | Konstruksi menara televisi                                                                                                                                                                                         | Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan) | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| ab. | Konstruksi antena radio<br>Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;<br>Ketinggian 25-50 m<br>Ketinggian 51-75 m<br>Ketinggian 76-100 m<br>Ketinggian 101-125 m<br>Ketinggian 126-150 m<br>Ketinggian diatas150 m |                                                             | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| ac. | Konstruksi antena radio<br>Sistem guy wire/bentang kawat;<br>Ketinggian 25-50 m<br>Ketinggian 51-75 m<br>Ketinggian 76-100 m<br>Ketinggian 101-125 m<br>Ketinggian 126-150 m<br>Ketinggian diatas150 m             |                                                             | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |

| NO. | JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG                                                                                      | SATUAN              | HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS <sub>pbg</sub> ) (Rp) | Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) |                                                                     |                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                      |                     |                                                  | Pem-bangunan Baru                    | RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                   | 4                                                | 5                                    | 6                                                                   | 7                                                                  |
| ad. | Konstruksi antena (tower telekomunikasi)<br>Menara bersama;<br>Ketinggian kurang dari 25 m<br>Ketinggian diatas 50 m | Unit                | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| ae. | Konstruksi antena (tower telekomunikasi)<br>Menara mandiri;<br>Ketinggian kurang dari 25 m<br>Ketinggian diatas 50 m | Unit                | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| af. | Tangki tanam bahan bakar                                                                                             | Unit                | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| ag. | Pekerjaan drainase (dalam persil)<br>- Saluran<br>- Kolam tampung                                                    | m<br>m <sup>2</sup> | 0<br>0                                           | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |
| ah. | Konstruksi penyimpanan/silo                                                                                          | m <sup>3</sup>      | 0                                                | 1,00                                 | 0,65 x 50%= 0,325                                                   | 0,45 x 50%= 0,225                                                  |

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dinyatakan per satuan volume prasarana.



Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN